FENOMENA MAHAR

(Studi Konstruksi Masyarakat dalam Perkawinan di Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan)

TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Studi Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh:

AHMAD ARIF MASDAR HILMY
NIM. F52918336

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	:	Ahmad Arif Masdar Hilmy
NIM	:	F52918336
Program Studi	:	Dirasah Islamiyah/Studi Islam
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Program	:	Magister (S-2)
Institusi	:	Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 02 Januari 2020

Saya yang menyatakan,

Ahmad Arif Masdar Hilmy

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Fenomena Mahar (Studi Konstruksi Masyarakat dalam Perkawinan di Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan)" yang ditulis oleh Ahmad Arif Masdar Hilmy ini telah disetujui pada tanggal 02 Januari 2020.

Oleh:

PEMBIMBING,

Dr. H. Suis, M.Fil.I.

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Fenomena Mahar (Studi Konstruksi Masyarakat dalam Perkawinan di Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan)" yang ditulis oleh Ahmad Arif Masdar Hilmy ini telah diuji dalam Ujian Tesis Pada tanggal 18 Maret 2020.

Tim Penguji:

1. Dr. H. Suis, M.Fil.I. (Ketua) : .....
2. Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag. (Penguji I) : .....
3. Dr. Rofhani, M.Ag. (Penguji II) : .....

Surabaya, 20 Maret 2020.

Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD ARIF MASDAR HILMY
NIM : F52918336
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Studi Islam
E-mail address : arivmasdar@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ■ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

FENOMENA MAHAR (STUDI KONSTRUKSI MASYARAKAT DALAM PERKAWINAN DI DESA KARANGSONO KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 April 2020

Penulis

(Ahmad Arif Masdar Hilmy)

ABSTRAK

Ahmad Arif Masdar Hilmy. NIM. F52918336. *Fenomena Mahar (Studi Konstruksi Masyarakat dalam Perkawinan di Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan)*.

Kata Kunci: Mahar, Perkawinan, Konstruksi Sosial

Penelitian ini ditujukan untuk mengungkap dan menjawab pertanyaan tentang, 1) Bagaimana teori penentuan mahar menurut masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, 2) Bagaimana konsep mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, 3) Bagaimana konstruksi perkawinan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dalam penentuan mahar.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif atau empiris. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan *socio-legal*. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan tiga alur milik Miles dan Huberman. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian kali ini, yakni teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Proses konstruksi terjadi melalui hubungan antara individu dengan masyarakat secara dialektik. Proses dialektika ini terjadi melalui proses eksternalisasi, proses objektivasi dan proses internalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, teori penentuan mahar menurut masyarakat Desa Karangsono ialah berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan, yakni dilihat dari status perawan atau janda, paras kecantikan dan usianya. Teori penentuan mahar tersebut dilakukan baik untuk perkawinan yang dicatatkan maupun tidak dicatat. Kedua, konsep mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono terbagi menjadi dua cara, yakni mendatangi pihak keluarga dari calon pengantin perempuan atau menggunakan jasa makelar. Ketiga, konstruksi perkawinan masyarakat Desa Karangsono dalam penentuan mahar ialah menggunakan kelas-kelas berdasarkan pada klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan. Proses eksternalisasi tergambar melalui adaptasi dengan teks-teks keagamaan dan kehidupan yang sedang dialami. Kemudian melahirkan pemaknaan baru, yang termanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan masyarakat luas sehingga menjadi kenyataan objektif dan biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sosialisasi secara terus menerus, timbul penegasan dalam kesadaran yang dialami secara subjektif dan pentransferan akan pengetahuan tentang makna-makna objektif dari satu generasi ke generasi berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Ahmad Arif Masdar Hilmy. Student ID Number F52918336. *Mahar (Brideprice/Dowry) Phenomenon (Study of Social Construction in Marriage in Karangsono Village, Wonorejo District, Pasuruan Regency).*

Keywords: *Mahar*, Marriage, Social Construction

This research is object to unravel and to answer these questions: 1) How is the theory of *mahar* determination understood by the society of Karangsono Village, Wonorejo District, Pasuruan Regency? 2) How is the concept of *mahar* according to the society of Karangsono Village, Wonorejo District, Pasuruan Regency? 3) How is the marital institution constructed by the society of of Karangsono Village, Wonorejo District, Pasuruan Regency?

This research is categorized as qualitative and empirical and implement the socio-legal approach. In this research, data are collected by means of documentation, observation, and interview. The data are analyzed through Miles and Huberman's three phases. The theory used in this research is Peter Berger and Thomas Luckman's theory of construction. The process of construction is paved through dialectical relation between individual and society. This dialectical process comprises of three elements: externalization, objectification, and internalization.

The results showed: First, the theory of *mahar* determination according to Karangsono Village community is based on the classification of the bride-to-be, which is seen from the status of virginity (maiden or widow), beauty and age. The *mahar* determination theory is carried out for both registered and unregistered marriages. Second, the concept of *mahar* in the marriage of the Karangsono Village community is divided into two ways, which are visiting the family of the prospective bride or using the services of a broker. Third, the marriage construction of Karangsono Village community in determining *mahar* is to use classes based on the classification owned by the bride. The externalization process is illustrated through adaptation to religious texts and ongoing real life situation, then give birth to new meanings, which are manifested in the actions of the wider community so that it becomes an objective reality and is usually done in everyday life. Through continuous socialization, affirmations arise in the awareness experienced subjectively and the transfer of knowledge about objective meanings from one generation to the next.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Tujuan Penelitian 11
E. Kegunaan Penelitian 11
F. Kerangka Teoretis 13
G. Penelitian Terdahulu 15
H. Metode Penelitian 20
   1. Jenis Penelitian 20
   2. Pendekatan yang Digunakan 21
   3. Lokasi dan Objek Penelitian 22
   4. Data yang Dikumpulkan 22
   5. Sumber Data 23
   6. Teknik Pengumpulan Data 25
   7. Teknik Pengolahan Data 26
   8. Teknik Analisis Data 27
I. Sistematika Pembahasan 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II: PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam 31
1. Pengertian Perkawinan 31
2. Dasar Hukum Perkawinan 32
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 35
4. Tujuan Perkawinan 37
5. Konsep Mahar dalam Kajian Hukum Islam 39
a. Deskripsi Mahar 39
b. Dasar Hukum Mahar 40
c. Syarat-Syarat Mahar 40
d. Klasifikasi Mahar 41
1) Dilihat dari Jenisnya 41
2) Dilihat dari Ukurannya 42
3) Dilihat dari Nilainya 45
4) Dilihat dari Waktu Penyerahannya 46
e. Penerimaan dan Pengguguran Mahar 47
f. Hikmah Pensyariatan Mahar 48
B. Perkawinan Menurut Hukum Positif 49
1. Pengertian Perkawinan 49
2. Dasar Hukum Perkawinan 50
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 51
4. Tujuan Perkawinan 52
5. Konsep Mahar dalam Kajian Hukum Positif Indonesia 52
a. Deskripsi Mahar 52
b. Dasar Hukum Mahar 53
c. Bentuk dan Jenis Mahar 54
d. Kehilangan dan Kerusakan Mahar 55
e. Tujuan Pengaturan Mahar 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III: TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER DAN THOMAS LUCKMANN

A. Teori Konstruksi Sosial dalam Paradigma Definisi Sosial 57

B. Teori Konstruksi Sosial dalam Paradigma Konstruktivisme 61

C. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann 65

1. Proses Eksternalisasi 69
2. Proses Objektivasi 72
3. Proses Internalisasi 75

BAB IV: PERKAWINAN MASYARAKAT DESA KARANGSONO KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN

A. Gambaran Umum Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan 79

1. Aspek Geografis 79
2. Aspek Demografis 82
3. Aspek Historis.....83

B. Setting Sosial Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan 84

1. Aspek Perekonomian.....84
2. Aspek Keagamaan 86
3. Aspek Pendidikan 87

C. Proses Perkawinan Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan 89

D. Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan 91

1. Motif Masyarakat dalam Penentuan Konsep Mahar 93
2. Formalisasi Tindakan Masyarakat dalam Penentuan Konsep Mahar..99
3. Tujuan dan Nilai yang Terkandung dalam Penentuan Konsep Mahar Menurut Masyarakat..... 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pandangan Tokoh Agama Setempat terhadap Penentuan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan 112
1. Motif Tokoh Agama Setempat Membiarkan Penentuan Konsep Mahar dalam Perkawinan Masyarakat 112
2. Formalisasi Tindakan Tokoh Agama Setempat tentang Penentuan Konsep Mahar dalam Perkawinan Masyarakat 115
3. Tujuan Tokoh Agama Setempat Membiarkan Penentuan Konsep Mahar dalam Perkawinan Masyarakat 116

BAB V: KELAS MAHAR DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA KARANGSONO KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN

A. Teori Penentuan Mahar Menurut Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan..... 118
B. Konsep Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan..... 122
C. Dialektika Model Konstruksi Berger dan Luckmann terkait Penentuan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan 126

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan 149
B. Saran..... 150

DAFTAR PUSTAKA **152**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

4.1. Jumlah Penduduk Desa Karangsono Berdasarkan Tiap-Tiap Dusun 82

4.2. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Karangsono 85

4.3. Latar Belakang Pendidikan Masyarakat Desa Karangsono.....87

5.1. Konsep Kelas Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sangat memperhatikan sebuah perkawinan, sebab ia merupakan ikatan yang suci. Islam memberikan aturan-aturan mulai dari sebelum sampai sesudah ikatan perkawinan diikrarkan. Hal ini tentunya dengan tujuan untuk memudahkan jalan bagi pasangan pengantin agar dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[1]

Perkawinan tidak hanya dilakukan oleh manusia saja, namun juga berlaku bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Oleh sebab itu, perkawinan merupakan *sunnatullāh* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya.[2] Secara etimologi, nikah disebut dengan *al-ḍammu* dan *al-jam'u* yang berarti kumpul. Sedangkan secara terminologi, pernikahan diartikan sebagai suatu akad serah terima antara laki-laki dengan perempuan yang bertujuan untuk saling memuaskan antara satu sama lain, serta untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera.[3]

Islam merupakan agama yang fitrah, tentunya jelas menolak segala hal yang bertentangan dengan fitrah insani. Berdasarkan itulah, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk merajut tali kasih melalui sebuah ikatan perkawinan, mengingat perkawinan juga merupakan fitrah insaniah. Hal

---

[1] Huzaimah Tahido Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 67.
[2] Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 10.
[3] Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam* (Yogyakarta: CV. Adipura, 1999), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian sesuai pula dengan Firman Allah swt, dalam Surat al-Nūr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

> "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui."[4]

Keabsahan perkawinan dinilai berdasarkan rukun dan syarat-syarat[5] yang telah dipenuhi. Terkait hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang dikategorikan sebagai rukun dan mana yang dikategorikan sebagai syarat, memang terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Namun perbedaan ini tidak bersifat substansial. Semua ulama sepakat bahwa hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan ialah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.[6]

Di zaman pra-Islam, pembayaran mahar harus diberikan kepada suku atau keluarga pengantin perempuan sebagai imbalan atas hilangnya kemampuan melahirkan keturunan darinya, serta sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan dan hubungan antara dua keluarga. Pemberian mahar pada masa itu diperuntukkan kepada wali dari pengantin perempuan,

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 354.

[5] Sesuatu yang mesti ada disebut dengan rukun, dimana hal tersebutlah yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan juga termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang juga harus ada, dimana juga menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan.

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana sebagai imbalan berkat pengorbanan dalam membesarkannya. Hingga pada akhirnya Islam datang, menjadikan mahar sebagai milik sah pengantin perempuan sendiri.[7]

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Pemberian mahar disini bukanlah sebagai harga dari perempuan itu dan bukan pula sebagai pembelian perempuan dari orang tuanya. Pensyariatan mahar juga merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami istri, yaitu interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang dengan pemberian amanah kepada suami atas status kepemimpinan keluarga dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam hukum Islam sendiri, mahar itu wajib dan berdosa bagi suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Para Ulama sepakat menjadikan mahar sebagai syarat sah perkawinan. Hikmahnya, untuk mempersiapkan dan membiasakan suami dalam menghadapi kewajiban materiil berikutnya. Mahar terbagi menjadi dua macam, mahar *musamma* dan mahar *mithl*. Mahar *musamma* ialah mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad. Mahar jenis ini yang umum berlaku dalam perkawinan. Sedang mahar *mithl* ialah mahar yang disamakan dengan mahar yang diterima perempuan lain dalam keluarganya.[8]

Kewajiban mahar didasarkan pada al-Qur'an, hadis juga ijmak ulama. Firman Allah swt, dalam Surat al-Nisā' ayat 4:

---

[7] Abd. Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan", *Jurnal Asas*, Vol. 8, No. 2 (Juni, 2016), 42.
[8] Amir, *Hukum*, 85-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

> "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."[9]

Di dalam hadis Nabi Muhammad saw, telah diatur pula secara jelas bahwa mahar sebaiknya tidak memberatkan calon suami. Nabi saw bersabda, "Wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan mas kawinnya." Bahkan Nabi saw pernah memperbolehkan mahar berupa cincin dari besi berdasarkan kisah Sahl bin Sa'ad al-Sā'idi.[10] Dari kedua hadis tersebut, dapatlah dipahami bahwa prinsip syariat Islam dalam perkawinan ialah memberikan kelonggaran dan keringan.[11]

Berdasarkan perintah Allah swt dan sabda Nabi saw, maka para ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya mahar diberikan kepada istri. Meskipun demikian, bila setelah menerima mahar si istri memberikan lagi sebagian maharnya kepada suami secara sukarela, maka suami boleh mengambilnya.[12]

Dalam konteks Indonesia, dimana merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, mahar juga diatur dalam Pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana mahar wajib diberikan oleh calon mempelai pria dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan

---

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.
[10] Nabi saw bersabda: أُنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ (Carilah walaupun hanya sebentuk cincin besi).
[11] Amir, *Hukum*, 86.
[12] Wahbah al-Zuḥaily, *Mausū'ah al-Fiqh wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2013), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UUP) tidak mengatur sama sekali terkait mahar dalam perkawinan.[13]

Berbicara soal tata kehidupan manusia, perkawinan merupakan salah satu unsur terpenting guna meneruskan kelangsungan dalam kehidupan di muka bumi ini. Berkat adanya ikatan perkawinan, maka dapat menjadikan pasangan suami istri untuk memiliki keturunan, yang nantinya juga akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.

Perkawinan dengan membuat kelas-kelas dalam maharnya yang terjadi di Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, merupakan suatu perbuatan yang boleh dilakukan oleh masyarakatnya. Konsep kelas mahar dalam perkawinan disini ialah pengklasifikasian mahar berdasarkan status perawan atau janda, paras kecantikan dan usia calon mempelai perempuan. Hal tersebut digunakan dalam menentukan tinggi atau rendahnya mahar, yang nantinya akan diberikan kepada calon pengantin perempuan.

Mulanya, konsep kelas mahar tidak dikenal dalam perkawinan di lingkungan masyarakat. Oleh sebab masyarakat terus menerus mengalami interaksi, baik secara individu maupun kelompok, maka kemudian melahirkan perubahan-perubahan sosial. Di antaranya ialah perkawinan dengan menggunakan kelas-kelas dalam maharnya. Praktik seperti ini lama-kelamaan dianggap boleh atau biasa dilakukan. Selain karena faktor ekonomi dan desakan dari kedua orang tua, serta adanya legitimasi dari tokoh agama

[13] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 64-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setempat dengan tidak melarang atau memberikan pandangan dari sisi keagamaan terhadap praktik kelas mahar dalam perkawinan tersebut, menjadikan tidak adanya sanksi sosial bagi pelaku perkawinan yang menggunakan konsep kelas mahar.

Berdasarkan pernyataan di atas, tentang konsistensi masyarakat Desa Karangsono dalam menerapkan konsep kelas mahar, yang dalam Islam maupun peraturan Perundang-undangan Indonesia dikenal asas kemudahan, keringanan dan kesederhanaan, telah terbantahkan dengan adanya perubahan sosial tersebut. Mengingat mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono yang tergolong kelas atas, maharnya terbilang cukup tinggi karena mencakup pemberian seperti sepeda motor, mobil, tanah dan/atau lain sebagainya. Bahkan dalam mahar tersebut juga mencakup kebutuhan calon istri dan anak, hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian bila suami meninggalkan istri dan anak setelah ia melakukan perkawinannya.[14]

Guna mencari kebenaran dan membuktikan atas perilaku atau realita sosial yang terjadi di masyarakat Desa Karangsono terkait adanya konsep kelas mahar dalam perkawinan, maka teori konstruksi sosial Peter Ludwig Berger dan Thomas Luckmann akan digunakan oleh penulis sebagai pisau analisa dalam penelitian ini. Teori konstruksi sosial merupakan salah satu bagian dari teori sosiologi pengetahuan.

Merujuk pada pernyataan yang disebut oleh Ritzer, bahwa pemikiran Peter L. Berger merupakan salah satu pemikiran yang beraliran

[14] SF, *Wawancara*, Pasuruan, 25 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

methodological relationism yang muncul sebelum Tahun 1980-an. Berger hanya menampilkan karyanya sebagai yang berdasar pada permasalahan sosiologi pengetahuan dan sosiologi agama, tidak yang lainnya. Oleh karena itu, Berger kemudian mendapat reputasi internasional sebagai ahli sosiologi dalam bidang sosiologi agama dan sosiologi pengetahuan. Akan tetapi, dalam membangun epistemologi sosiologinya, yakni teori konstruksi sosial, ia berupaya membuktikan bahwa realitas sosial yang bersifat subjektif dalam pandangan Max Webber, dan realitas sosial yang bersifat objektif dalam pandangan Emile Durkheim, bukanlah dua pandangan yang kemudian saling berseberangan.[15]

Tidak hanya itu, Berger dilihat oleh penulis sebagai sosok yang sejak awal berusaha mensintesakan dua paradigma pemikiran yang berada pada dua titik ekstrim sebab berjauhan dalam sosiologi. Dari situlah, Berger juga dikenal sebagai tokoh yang berani untuk melawan arus pemikiran pada zamannya, karena ia hendak merubah pandangan Mannheimian yang menyatakan bahwa pengetahuan ditentukan oleh realitas sosial. Sedang Berger berpendapat bahwa manusia juga memiliki peran aktif dalam memproduksi pengetahuan. Berger kemudian yakin bahwa bersosiologi itu harus mengikuti proses berfikir seperti yang dituntut oleh fenomenologi, yakni dimulai dari kenyataan kehidupan sehari-hari sebagai realitas utama gejala bermasyarakat. Usaha untuk membahas sosiologi pengetahuan secara teoretis dan sistematis melahirkan karya Berger yang disusun dengan

[15] Gegr Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Metateori Pemikiran* (Jakarta: LP3ES, 2009), 34-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabatnya, Thomas Luckmann dengan judul, *The Social Construction of Reality, A Treatise in The Sociology of Knowledge*.[16]

Berger berpandangan bahwa kajian dalam sosiologi tidak hanya sebatas membahas bagian-bagian kecil seperti gagasan dan ideologi, akan tetapi kajiannya lebih besar dan luas lagi, yakni terkait segala dimensi pengetahuan yang ada di sekitar masyarakat seperti pengetahuan sehari-hari. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sosiologi pengetahuan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara pengetahuan manusia dengan konteks sosial. Sehingga dalam paradigma Berger, manusia ditempatkan sebagai kenyataan subjektif dan objektif itu disebut dengan plural. Oleh sebab itu, Berger juga dikenal sebagai tokoh ahli dalam bidang sosiologi-fenomenologi.[17]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa teori konstruksi sosial merupakan pintu masuk ke dalam pemikiran Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori tersebut merupakan upaya dari keduanya untuk menegaskan kembali persoalan esensial dalam sosiologi pengetahuan. Kemudian bagaimana proses konstruksi sebuah pengetahuan dapat terbentuk di tengah-tengah masyarakat, menjadikan teori konstruksi sosial sebagai jawaban atas persoalan tersebut. Pemaknaan terhadap kenyataan yang sedang dihadapi oleh manusia, merupakan wujud dari adanya kesadaran yang dimiliki itu terlampau bebas. Dari kesadaran itulah kemudian ia memaknai dirinya dan objek yang ada dalam kehidupannya berlandaskan sifat-sifat yang didapatinya dan selanjutnya akan terus mengalir dalam kesadarannya.

---

[16] Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 2018), 25.
[17] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan konstruksi sosial mazhab Berger dan Luckmann, kehidupan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan pun tidak pernah stagnan. Mereka selalu bergerak untuk membentuk tata kehidupan yang dinamis. Individu dan masyarakatnya secara alamiah terus menerus menciptakan hubungan dialektis, yakni individu dapat menciptakan masyarakat, pun demikian masyarakat juga dapat menciptakan individu. Proses dialektis inilah yang kemudian menciptakan realitas sosial, sekaligus menandakan bahwa masyarakat tidak pernah sebagai produk akhir, akan tetapi sebagai proses yang sedang terbentuk dan terajut.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapatlah dilihat bahwa seakan telah terjadi suatu fenomena dalam penentuan jumlah mahar di tengah-tengah masyarakat Desa Karangsono. Dari situlah, penulis menganggap perlu untuk mendalami dan meneliti atas wacana tersebut dengan judul penelitian tesis "Fenomena Mahar (Studi Konstruksi Masyarakat dalam Perkawinan di Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berangkat dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beragam permasalahan yang terkandung di dalamnya ialah sebagai berikut:

1. Konsep mahar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.
2. Implementasi konsep mahar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teori penentuan mahar menurut masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.
4. Konsep mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.
5. Letak kemaslahahatan dalam konsep mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.
6. Konstruksi perkawinan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dalam penentuan mahar.

Dengan adanya banyak permasalahan tersebut di atas, agar sebuah penelitian bisa fokus dan sistematis, maka disusunlah batasan masalah yang merupakan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori penentuan mahar menurut masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.
2. Konsep mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.
3. Konstruksi perkawinan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dalam penentuan mahar.

C. Rumusan Masalah

Demi memberikan pemahaman yang lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan tersebut akan dirumuskan oleh penulis ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana teori penentuan mahar menurut masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana konsep mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan?
3. Bagaimana konstruksi perkawinan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dalam penentuan mahar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian kali ini antara lain:

1. Untuk mengetahui teori penentuan mahar menurut masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap konsep mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi perkawinan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dalam penentuan mahar.

E. Kegunaan Penelitian

Banyak kegunaan dan kemanfaatan saat penelitian ini dilakukan, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan dan kemanfaatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hasil penelitian yang dimaksud dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari segi teoretis dan segi praktis.[18]

1. Secara teoretis
   a. Hasil penelitian kali ini diharapkan berguna sebagai pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, serta meneguhkan keilmuan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam.
   b. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam diskursus sosiologi pengetahuan dan sosiologi agama.
   c. Sebagai sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan tentang konsep mahar dalam perkawinan.
2. Secara praktis
   a. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan, pertimbangan atau bahan koreksi bagi mahasiswa dalam bidang hukum dan studi Islam bilamana ditemukan permasalahan terkait konsep mahar dalam perkawinan.
   b. Dapat memberikan sumbangsih perbendaharaan ilmu dan bekal pengabdian kepada masyarakat tentang konsep mahar dalam perkawinan, khususnya masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.
   c. Diharapkan mampu untuk mengungkap penemuan teori-teori baru dan melakukan pengembangan terhadap teori-teori yang sudah ada.

[18] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kerangka Teoretis

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kerangka teoretis yang masih relevan dengan konsep mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Dengan begitu penelitian yang akan dilakukan ini masih berkesinambungan dengan tata kehidupan sosial, dimana dalam hal ini penulis fokuskan terhadap deskripsi dan implementasi konsep mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Paradigma berfikir dalam penelitian ini akan menggunakan teori konstruksi sosial dengan pendekatan fenomenologi yang dikenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.

Secara historis, fenomenologi mulai disebut oleh Immanuel Kant dalam karya-karyanya di tahun 1765[19], lalu didefinisikan secara baik oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel sekitar abad ke-19, dimana pada saat itu fenomenologi mulai dikenalkan sebagai metode baru dalam mendekati dan memahami realitas sosial. Selanjutnya fenomenologi dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Di tangan keduanya, fenomenologi berhasil menjadi pendekatan yang lebih aplikatif dari sebelumnya. Hingga akhirnya fenomenologi menjadi suatu sarana pendekatan dalam memahami suatu dimensi keagamaan yang bersifat kompleks.[20]

---

[19] Dalam wacana tersebut, makna dari istilah fenomenologi memang masih belum dirumuskan secara khusus dan eksplisit. Lihat Heddy Shri Ahimsa Putra, "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama", *Jurnal Walisongo*, Vol. 20, No. 2 (November, 2012), 274.

[20] Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 130-136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara istilah, fenomenologi adalah ilmu mengenai sesuatu yang tampak. Fenomenologi merupakan suatu pendekatan yang berusaha untuk menemukan makna atau hakikat. Oleh sebab itu, setiap penelitian yang membahas cara untuk menampakkan dari hal apa saja dapat disebut fenomenologi. Dalam hal ini, para fenomenolog berusaha menemukan bahwa dibalik berbagai ekspresi pemikiran, tindakan dan interaksi sosial, terdapat pula nuansa batin yang lebih dari sekedar persoalan psikologis.[21]

Berbicara soal teori konstruksi sosial, tentunya tidak dapat dilepaskan dari bangunan teoretik milik Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Berger merupakan tokoh ahli dalam bidang sosiologi dari New School for Social Research, New York. Sedang Thomas Luckmann merupakan tokoh ahli di bidang yang sama dari University of Frankfurt, Germany. Keduanya berhasil merumuskan teori konstruksi sosial sebagai suatu kajian dalam sosiologi pengetahuan secara teoretis dan sistematis.

Dua istilah yang disebutkan oleh Berger ke dalam sosiologi pengetahuan, yakni kenyataan dan pengetahuan. Keduanya kemudian memisahkan pemahaman terkait kenyataan dan pengetahuan. Di sini realitas sosial dimaknai sebagai suatu kualitas yang diakui keberadaannya dan tidak bergantung pada kehendak diri sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik.[22] Berger dan Luckmann menyatakan bahwa manusia mengonstruksi realitas sosial melalui proses subjektif, namun dapat

[21] K. Bertens, *Filsafat Barat dalam Abad XX* (Jakarta: Gramedia, 1990), 3.
[22] Berger, *Tafsir*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berubah menjadi objektif. Proses konstruksi terjadi melalui hubungan antara individu dengan masyarakat secara dialektik.[23]

Dalam merumuskan teori konstruksi sosial, Berger dan Luckmann mengandaikan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan, yang mana merupakan konstruksi manusia. Artinya, terdapat proses dialektika masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada di luar diri manusia. Keduanya berpendapat bahwa terjadinya dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui proses eksternalisasi, proses objektivasi dan proses internalisasi. Pemahaman secara seksama terhadap tiga momentum tersebut akan diperoleh suatu pandangan atas masyarakat yang memadai secara empiris.[24]

G. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya, penelitian terdahulu ini ditujukan untuk mendapat gambaran dan mampu menghubungkan antara topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

---

[23] Secara sederhana, masyarakat adalah produk yang diciptakan individu dan individu juga tercipta dari realitas masyarakat. Lihat Stephen W. Littlejohn, *Theories of Human Communication*, (Belmont: Thomson Learning Academic Resource Center, 2002), 13.

[24] Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann* (Jakarta: Kencana, 2008), 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orisinalitas penelitian ini dapat diketahui berdasarkan penjelasan yang akan penulis kemukakan antara penelitian terdahulu dengan judul tesis "Fenomena Mahar (Studi Konstruksi Masyarakat dalam Perkawinan di Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan)". Beberapa penelitian terdahulu berhasil penulis temukan, dimana pembahasannya tidak jauh berbeda, yakni antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang bernama Jannatin Aliah dengan judul "Kedudukan Mahar dalam Proses Pernikahan Perspektif Fiqih Munakahat (Studi Kasus di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mahar yang diberikan oleh masyarakat Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ialah emas murni dengan kadar tinggi. Dalam pelaksanaannya bila ditinjau menurut hukum Islam, maka pemberian mahar tersebut bertentangan dengan syariat Islam yang ada, sebab jenis dan kadar mahar yang cenderung berlebihan dan memberatkan calon suami. Mengingat Islam mengajarkan agar mempermudah urusan mahar, dimana sesuai dengan kemampuan calon suami.[25]
2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya bernama Eka Fitri Hidayati dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangan Surabaya". Peneliti tersebut lebih fokus terhadap modernisasi mahar yang

[25] Jannatin Aliah, "Kedudukan Mahar dalam Proses Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2017), xviii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh masyarakat. Praktik modernisasi mahar nikah di KUA Jambangan ialah dengan cara menghias atau mendesain mahar yang akan diberikan kepada istri, seperti berupa hiasan dinding, maket masjid atau bangunan lain, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan atas dasar keinginan sendiri guna memberikan yang terbaik bagi istri. Praktik modernisasi mahar nikah bila ditinjau dengan hukum Islam, maka memiliki dua implikasi hukum, yaitu mubah karena memang tidak ada larangan dan makruh karena membutuhkan biaya dan waktu.[26]

3. Jurnal yang ditulis oleh Sami Faidhullah dengan judul "Konsep Mahar Perkawinan berupa Hafalan Surah al-Qur'an Perspektif Keadilan Gender". Peneliti menyimpulkan bahwa konsep mahar dalam Islam berupa nilai uang, karena identiknya mahar berbentuk pemberian berupa harta. Namun, Islam memperbolehkan mahar berupa hafalan surah al-Qur'an sebab digolongkan sebagai mahar jasa, sebagaimana disepakati oleh Imam Shāfi'i, Imam Aḥmad dan Imam Ḥambali. Konsep mahar jasa ini juga mewujudkan keadilan gender, karena terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan haknya masing-masing. Hak perempuan berupa menerima mahar yang seimbang nilainya dengan hak menerima kembali dari pihak istri yang minta *khulu'*. Dengan begitu, hal ini tidak akan menjadi *problem*.[27]

---

[26] Eka Fitri Hidayati, "Analisis Hukum Islam terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangan Surabaya" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016), vi.
[27] Sami Faidhullah, "Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah al-Qur'an", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 14, No. 2 (Desember, 2018), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jurnal yang ditulis oleh Benazir Bona Pratamawaty, Deddy Mulyana dan Dadang Sugiana dengan judul "Model Konstruksi Makna Peran dan Posisi Perempuan Indonesia Pelaku Kawin Campur". Disini peneliti lebih fokus mendeskripsikan makna peran dan posisi diri perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki bule. Peran gender dalam perkawinan lintas budaya melibatkan negosiasi yang panjang melalui interaksi yang terjalin antara suami dan istri. Adanya dua latar belakang yang berbeda membuat pemaknaan baru atas peran dan posisi perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga komunikasi dua arah yang sama-sama dimengerti menjadi elemen penting dalam rangka menyesuaikan diri satu sama lain.[28]
5. Jurnal yang ditulis oleh Roibin dengan judul "Praktik Poligami di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami Para Kiai Pesantren di Jawa Timur)". Dalam penelitian ini, pokok pembahasan diarahkan kepada pemahaman para kiai di Jawa Timur tentang poligami, dimana mereka dikelompokkan menjadi dua, yaitu kiai normatif-teologis dan kiai normatif-humanistis. Kelompok pertama hanya mengandalkan teks ayat Al-Qur'an, sehingga cenderung agak abai dengan istri-istri, anak-anak dan masyarakat sekitar. Kelompok kedua, mereka mencoba mendialogkan antara fakta sosial dengan maksud teks secara kontekstual, sehingga cenderung menyatu dengan istri-istri, anak-anak dan masyarakat sekitar.[29]

---

[28] Benazir Bona Pratamawaty, et al., "Model Konstruksi Makna Peran dan Posisi Perempuan Indonesia Pelaku Kawin Campur, *Jurnal ASPIKOM*, Vol. 3, No. 4 (Januari, 2018), 710-711.
[29] Roibin, "Praktik Poligami di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami Para Kiai Pesantren di Jawa Timur)", *Jurnal El-Qudwah*, Vol. 10, (2007), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Jurnal yang ditulis oleh Ali Usman Nawawi dan Agus Satmoko Adi dengan judul "Praktik Kawin Kontrak di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan". Dalam tulisan ini lebih difokuskan untuk mengungkap praktik kawin kontrak yang terjadi di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan perspektif Teori Tindakan Sosial Webber.[30]
7. Jurnal yang ditulis oleh Rina Yulianti Aulia Fitriany dan Izzatul Fajriyah dengan judul "Sejarah Budaya Kawin Sirri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan". Disini peneliti menggunakan Teori Sejarah Lisan. Sehingga penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah budaya kawin sirri dan dampaknya terhadap masyarakat di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.[31]

Dengan demikian, dapat diketahui dan dipahami dengan jelas, bahwa tesis ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Mengingat pada penelitian ini, penulis lebih fokus membahas mengapa terjadi konstruksi penentuan dan pemaknaan mahar dalam perkawinan. Tidak cukup sampai disitu, pada penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan *socio-legal*, yakni menjadikan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan sebagai objek dalam kajiannya. Kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.

---

[30] Ali Usman Nawawi dan Agus Satmoko Adi, "Praktik Kawin Kontrak di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 05, No. 02 (2017), 176.
[31] Aulia Fitriany dan Izzatul Fajriyah, "Sejarah Budaya Kawin Sirri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan", *Jurnal Edukasi*, Vol. 1, No. 2 (Oktober, 2015), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan sebuah penelitian disebut dengan metode penelitian. Tujuannya, agar dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode penelitian berhubungan erat dengan teknik, prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan.[32]

Penggambaran rancangan penelitian dalam metode penelitian meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, lokasi dan objek penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh, diolah dan dianalisis. Metode penelitian yang dimaksud haruslah memuat:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini ialah berjenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.[33]

Jenis penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian empiris, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, sehingga mampu untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang berkembang di masyarakat.[34]

---

[32] Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, 5.
[33] Kusaeri, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 208.
[34] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendekatan yang Digunakan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan *socio-legal*. Di sini peneliti tidak saja berusaha mempelajari dan menggunakan kitab, pasal-pasal perundangan-undangan, pendapat para ahli dan menguraikannya dalam karya penelitian ilmiah, yang mana sifatnya normatif, namun juga akan mengulas dan menganalisis data lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.

Kajian fikih sosial juga akan digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini. Kajian fikih sosial tersebut diambil sebagai bahan dialogis saat menganalisis, dimana teks dan konteks terbilang penting dalam merespons perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, tanpa mengesampingkan aspek maslahat yang besar sebagai tujuan hukum itu dibuat. Pendekatan ini kian dibutuhkan karena data yang akan dikumpulkan berupa pandangan, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkap permasalahan yang ada.[35]

Selain itu, penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan teori konstruksi sosial untuk menganalisis terhadap konsep mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

[35] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, yang mana menjadikan tokoh priayi dan masyarakat setempat sebagai objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, penulis merupakan instrumen sekaligus memiliki peran yang sangat penting sebagai pengumpul data. Oleh sebab itu, kehadiran penulis menjadi bagian yang mutlak dibutuhkan saat menghimpun segala hal terkait konsep mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

4. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, maka data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah tersebut meliputi:

a. Data terkait gambaran umum keadaan Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, yang meliputi aspek geografis, aspek demografis, aspek historis, serta setting sosial terkait aspek perekonomian, aspek keagamaan dan aspek pendidikan.
b. Data terkait teori penentuan mahar menurut masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.
c. Data terkait konsep mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.
d. Data terkait konstruksi perkawinan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dalam penentuan mahar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sumber Data

Pengumpulan data haruslah selengkap dan semaksimal mungkin, agar penelitian ini mempunyai bobot keilmuan yang tinggi. Sehingga bermanfaat untuk dikaji dan dijadikan bahan referensi. Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder.

a. Sumber primer merupakan data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian dan diperoleh langsung dari sumbernya.[36] Data ini diperoleh melalui wawancara dengan tokoh priayi, pasangan suami istri dan pihak-pihak lain yang terlibat pada saat penentuan mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Penentuan *sample* data primer ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan *sample* yang didasarkan pada subjek sebagai *sample* merupakan subjek yang memiliki ciri-ciri tertentu, kemudian memenuhi kriteria dan karakteristik tertentu serta dianggap tahu tentang situasi objek penelitian dan mewakili populasi (*key subjects)*.[37] Teknik ini diambil penulis dikarenakan beberapa pertimbangan, di antaranya karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.

b. Sumber sekunder merupakan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas data primer.[38] Data sekunder yang

[36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.
[37] Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 140.
[38] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam penelitian kali ini berupa al-Qur`ān, hadis, buku-buku, segala bentuk referensi baik tugas akhir, jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya, kitab-kitab fikih, UUP, KHI, serta peraturan-peraturan lainnya, yang mana relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data pada penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini di antaranya:

1) Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*.
2) Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*.
3) Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*.
4) Sindung Haryanto. *Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Postmodern*.
5) Margareth M. Poloma. *Sosiologi Kontemporer*.
6) George Ritzer. *Teori Sosiologi Modern*.
7) Ida Bagus Wirawan. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*.
8) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
9) Abd. Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*.
10) Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
11) Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12) Mushtafa Kamal, *Fiqih Islam*.

6. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjaring informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri disebut dengan teknik pengumpulan data.[39]

Teknik pengumpulan data disini merupakan sebuah proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Dengan begitu, kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Studi dokumen, yaitu suatu teknik dalam menghimpun data tertulis yang berhubungan dengan topik penelitian, baik berupa buku, kitab, catatan, arsip dan lain sebagainya dengan menggunakan konten analisis.[40] Data yang akan diteliti meliputi beberapa literatur terkait konsep mahar dalam perkawinan dan teori konstruksi sosial. Selain itu, peneliti tetap merujuk terhadap nash-nash yang terdapat di dalam Al-Qur'ān dan Hadis sebagai rujukan wajib dalam penelitian ini.
b. Observasi, metode ini penulis gunakan untuk melakukan pengamatan terhadap perilaku yang terjadi terkait penentuan mahar dalam perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan sementara bahwa adanya penentuan mahar berdasarkan status perawan, berparas cantik dan berusia muda. Observasi disini bertujuan untuk menjawab hipotesa.

[39] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 74.
[40] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Wawancara (*Interview)*, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[41] Metode wawancara yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan[42], dimana bertujuan untuk menguji hipotesa. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait dengan penentuan mahar dalam perkawinan.

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan berdasarkan teknik di atas, kemudian akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan cara memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan makna, serta relevansinya dengan permasalahan.[43] Dalam hal ini, peneliti memeriksa kembali semua data yang diperoleh apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat dipahami guna dipersiapkan untuk proses berikutnya.

b. *Coding* (penandaan data), yaitu memberi tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, kitab, perundangan, artikel dan lain sebagainya).

---

[41] Lexy. J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 135.
[42] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), 129.
[43] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Coding juga dapat diartikan sebagai pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban-jawaban responden setelah diedit.[44]

c. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data secara baik dan rapi, sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

8. Teknik Analisis Data

Dalam mengelolah keseluruhan data harus terdapat adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Analisis data yang penulis gunakan di sini ialah deskriptif kualitatif. Disebut deskriptif, sebab menggambarkan atau menjelaskan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat dan sistematis.[45] Menurut Miles dan Huberman, bahwa dalam analisis kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[46]

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting, serta mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam tema dan pola tertentu guna mempermudah pembahasannya. Dengan demikian data yang telah direduksi, akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari kembali bila masih

[44] Ibid., 126.
[45] Masruhan, *Metodologi*, 48.
[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan.[47] Dalam tahap awal ini, peneliti akan mengoreksi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh setempat dan pihak terkait yang terlibat pada saat penentuan mahar dalam perkawinan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya ialah men-*display*-kan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel atau bagan, hubungan antar kategori, dan *flowchart*. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.[48] Dalam proses ini, penulis akan memaparkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Selanjutnya penulis membangun dan mendeskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran terkait konsep mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Milles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis, yang mana merupakan jawaban dari rumusan masalah.[49] Pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan. Dengan

[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 247.
[48] Ibid., 249.
[49] Suharsimi, *Prosedur*, 342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

begitu, kesimpulan yang akan dikemukakan nanti merupakan kesimpulan yang kredibel.[50]

I. Sistematika Pembahasan

Pemaparan sistematika pembahasan ditujukan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Guna mampu memberikan pemahaman secara utuh, pembahasan terkait permasalahan yang ada akan disusun oleh penulis secara sistematis dan kronologis sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mampu untuk mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki peneliti dalam menyusun tesis. Secara umum, pada bab ini dibagi ke dalam delapan bagian, yaitu latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan hasil penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas kajian konseptual yang berkaitan dengan variabel penelitian, yang meliputi: kajian perkawinan menurut hukum Islam (al-Qur'an dan hadis) dan hukum positif Indonesia, serta kajian konsep mahar dalam perkawinan menurut al-Qur'an, hadis dan ketentuan perundangan di Indonesia.

Bab ketiga meliputi penjelasan mengenai landasan teoretis yang menjadi pisau analisis dalam penelitian kali ini, yakni teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Namun sebelumnya, akan dijelaskan terlebih

[50] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu terkait teori konstruksi sosial dalam paradigma definisi sosial dan teori konstruksi sosial dalam paradigma konstruktivisme.

Bab keempat, yakni *setting* dan temuan penelitian. Pada bab ini, berisi selayang pandang masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Selain itu, dalam bab keempat ini juga berisikan hasil wawancara, baik yang dilakukan dengan tokoh priayi dan masyarakat setempat terkait proses perkawinan yang dilakukannya, motif-motif yang mendorong untuk menentukan konsep mahar, deskripsi dan pelaksanaan konsep mahar dalam perkawinan, serta tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep mahar perspektif masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

Bab kelima, merupakan bab analisis terhadap data penelitian yang penulis sajikan dalam karya tulis ini, yang mana di dalamnya dijelaskan secara detail terkait teori penentuan mahar, konsep mahar, serta konstruksi perkawinan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dalam penentuan mahar yang dianalisis secara tajam dan mendalam.

Bab keenam, yakni bab penutup. Di dalamnya akan memuat kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran atau rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Dalam hukum Islam, kata perkawinan sama artinya dengan kata pernikahan. Kata dasar dari perkawinan adalah kawin, sedang kata dasar dari pernikahan adalah nikah. Secara etimologi, nikah disebut dengan *al-ḍammu* dan *al-jam'u* yang berarti menghimpit atau berkumpul. Kata nikah juga memiliki arti kiasan yakni *waṭ'u al-zaujah* yang artinya menyetubuhi istri, atau *'aqd al-tazwīj* yang berarti mengadakan suatu perjanjian dalam pernikahan.[1]

Secara terminologi, pernikahan berarti suatu akad (perjanjian) serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan antara satu sama lainnya. Dengan adanya akad tersebut, hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan menjadi halal dilakukan.[2] Kehalalan dalam melakukan hubungan suami istri didasarkan pada Surat al-Nisā' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا

[1] Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih bahasa oleh Kuais Mandiri Cipta Persada (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5.
[2] Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 258-259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Berdasarkan ayat tersebut, dapatlah dipahami bahwa pernikahan digolongkan dalam al-Qur'an sebagai perjanjian yang kuat. Sehingga dalam akadnya terhimpun pula tanggung jawab lahir dan batin antara suami dan istri.

Nikah oleh sebagian ulama Ḥanafiyyah diartikan sebagai suatu akad yang menyebabkan seorang laki-laki dengan perempuan dapat memiliki kesempatan untuk bersenang-senang, sehingga kenikmatan biologis didapatkan oleh keduanya. Sebagian lainnya mengatakan bahwa kemanfaatan dari seluruh badan milik seorang perempuan dapat diambil oleh seorang laki-laki. Bahkan ulama Mālikiyyah berpendapat bahwa nikah semata-mata ditujukan untuk meraih kenikmatan seksual.[3]

Berbeda lagi dengan ulama Shāfi'iyyah yang menyatakan nikah sebagai akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal *inkāḥ* atau *tazwīj*. Sedang ulama Ḥanābilah menjadikan nikah untuk memperoleh kepuasan.[4]

2. Dasar Hukum Perkawinan

Nikah disyariatkan oleh agama Islam sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah swt., yaitu dunia dimakmurkan dengan jalan terpeliharanya keturunan umat manusia. Pensyariatan nikah dalam Islam

---

[3] 'Abd al-Raḥmān al-Jazīri, *Kitāb al-Fiqh 'ala Māẓā fīhi al-Arba'ah Juz IV* (Beirūt: Dār al-Fkr, 1990), 8.
[4] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh posisi penting, sebab didasarkan pada Firman Allah swt., Surat al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan dalam Islam semata-mata tidak difokuskan sebagai hubungan atau ikatan keperdataan saja, melainkan dinilai sebagai sebuah ibadah yang dapat mencapai ketenteraman dan kedamaian. Oleh sebab itulah, perkawinan sangat dianjurkan oleh Allah swt dan dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad saw. Anjuran Islam agar umatnya dapat merajut tali kasih melalui sebuah ikatan perkawinan, sesuai pula dengan Firman Allah swt., dalam Surat al-Nūr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

> "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui."[5]

Nabi saw menjelaskan bahwa seseorang yang telah mampu secara materiil dapat menyegerakan untuk melakukan perkawinan. Sedang bagi seseorang yang belum mampu, maka diperintahkan untuk menahan diri

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara berpuasa, agar nafsu yang dimilikinya dapat terjaga. Sehingga ia tidak terjerumus dalam lingkaran kuasa hawa nafsu yang mulai memberontak. Nabi saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ).[6]

> "Dari 'Abdullah bin Mas'ūd berkata : Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : Wahai kawula muda! Barang siapa di antara kamu sekalian ada yang mampu kawin, maka kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual."

Tidak ada perdebatan di antara para ulama terkait dengan pensyariatan nikah. Perdebatan muncul dalam persoalan terkait hukum menikah. Menurut Jumhūr Ulama, nikah dihukumi sunnah dan disukai. Lain halnya dengan mazhab Ẓāhiri yang mewajibkan nikah bagi laki-laki dan perempuan sekali seumur hidup. Kewajiban nikah didasarkan atas *ṣighat amar* dalam Surat al-Nisā' ayat 3 yang menunjukkan kepada perintah wajib.[7]

Keharaman berbuat zina dapat menjadikan hukum perkawinan yang asalnya adalah mubah, dapat berubah sesuai dengan perubahan keadaan yang dialami oleh seseorang. Bagi orang yang nafsunya selalu meningkat saat melihat lawan jenis dan dia tidak mampu mengendalikannya, serta

---

[6] Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhāri, *Ṣahīh al-Bukhāri Juz VI* (Riyadh: Dār al-Salam, 2008), 438.

[7] Abu al-Ḥasan 'Ali bin Khalaf bin 'Abd al-Mālik bin Baṭāl al-Qurṭuby, *Syaraḥ Ibnu Baṭāl* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kemampuan untuk menikah, maka wajib hukumnya untuk menikah. Sedang bila ia mampu untuk mengendalikan nafsunya, maka hukum menikah menjadi sunnah. Hukum nikah berubah menjadi haram, bila sedari awal ia tahu bahwa dirinya tidak mampu untuk memenuhi kewajiban lahir dan batin dalam berumah tangga.[8]

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Diskursus mengenai rukun dan syarat perkawinan merupakan suatu hal yang mendapat perhatian lebih di kalangan ahli fikih. Sehingga terjadi perdebatan berkenaan dengan mana yang dijadikan sebagai rukun dan mana yang tidak, serta mana yang termasuk rukun dan mana yang syarat. Sebagian dari mereka bisa jadi menyebutnya sebagai rukun, namun sebagian yang lainnya menyebutnya sebagai syarat.

Jumhūr Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu. Rukun perkawinan terdiri dari adanya calon suami, calon istri, wali nikah dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan perkawinan dan ijab qabul.[9] Guna memudahkan pembahasan, maka uraian syarat perkawinan akan dijelaskan pada masing-masing rukun perkawinan, yakni sebagai berikut[10]:

---

[8] Muḥammad bin Ismā'īl bin 'Abd Raḥmān al-Dimashqi, *Raḥmat al-Ummah fī Ikhtilāf al-Aimmah*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), 318.

[9] al-Jazīri, *Kitāb*, 17.

[10] Wahbah al-Zuḥaily, *Mausū'ah al-Fiqh wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2013), 67-93. M.A. Tihami, dan Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 12-14. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 62-63. Abd. Shomad, *Hukum*, 263-264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Calon suami, syarat-syaratnya:
   a) Bukan mahram dari calon istri.
   b) Jelas orangnya, artinya orangnya sudah ditentukan.
   c) Tidak terpaksa atau kemauan sendiri.
   d) Tidak terdapat halangan perkawinan.
   e) Tidak sedang menjalankan ihram haji.
2) Calon istri, syarat-syaratnya:
   a) Tidak ada halangan *shara'*, yaitu tidak sedang bersuami, bukan mahram dari calon suami dan tidak sedang dalam masa iddah.
   b) Jelas orangnya, artinya orangnya sudah ditentukan.
   c) Tidak terpaksa atau kemauan sendiri.
   d) Tidak sedang menjalankan ihram haji.
3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
   a) Laki-laki.
   b) Baligh.
   c) Sehat akalnya.
   d) Mempunyai perwalian.
   e) Adil.
   f) Tidak dalam kondisi terpaksa.
   g) Tidak sedang menjalankan ihram haji.
4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
   a) Minimal berjumlah dua orang laki-laki.
   b) Baligh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Hadir dalam proses ijab qabul.

d) Sehat akalnya.

e) Adil.

f) Dapat mengerti maksud dari akad, yakni melalui pengelihatan dan pendengaran.

g) Tidak dalam kondisi terpaksa.

h) Tidak sedang menjalankan ihram haji.

5) Ijab qabul, syarat-syaratnya:

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

b) Adanya pernyataan berupa penerimaan dari calon mempelai perempuan.

c) Menggunakan bahasa yang dimengerti oleh kedua mempelai, wali dan saksi.

d) Ketersambungan antara ijab dan qabul, artinya tidak diselingi dengan perkataan lain.

e) Jelas maksud dari ijab dan qabulnya.

f) Tidak sedang menjalankan ihram haji.

4. Tujuan Perkawinan

Di antara tujuan perkawinan ialah sebagai berikut:

a. Untuk memperoleh dan meneruskan keturunan. Mengingat secara naluri, manusia memiliki kecenderungan dan keinginan untuk memiliki keturunan. Kehadiran anak di tengah-tengah keluarga menjadi kebahagiaan dan keinginan setiap pasangan suami istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kokohnya umat di masa depan dimulai dengan adanya regenerasi umat yang berkualitas. Oleh sebab itu, agar generasi umat tidak terputus, maka Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan. Agama Islam juga telah memberi peringatan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah dan mengkhawatirkan di masa depan, sebagaimana Firman Allah swt., pada Surat al-Nisā ayat 9.

b. Memenuhi dan menyempurnakan petunjuk agama dalam rangka membentuk keluarga yang tenang (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan rasa kasih sayang (rahmah). Tujuan tersebut dilandaskan pada Firman-Nya Surat al-Rūm ayat 21.[11]

c. Legalitas untuk menyalurkan syahwat yang dimiliki oleh seorang laki-laki dan perempuan. Mengingat secara kodrati, setiap manusia memiliki syahwat untuk berhubungan dengan lawan jenis sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah swt., dalam Surat Āli ‘Imrān ayat 14. Oleh sebab itulah, Islam menjadikan ikatan perkawinan sebagai ikatan yang dapat menghalalkan hubungan kelamin antara suami dengan istri. Dengan begitu keduanya dapat menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan segala cinta dan kasih sayang secara harmonis dan tanggung jawab.[12]

---

[11] Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), 134.

[12] Penyaluran syahwat, rasa cinta dan kasih sayang di luar ikatan perkawinan dapat menjadikan hubungan yang tidak harmonis dan tidak terpenuhinya tanggung jawab, sebab dilandaskan atas kebebasan yang tidak terikat oleh suatu aturan dan norma yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Konsep Mahar Menurut Hukum Islam

a. Deskripsi Mahar

Dalam istilah ahli fikih, mahar disebut juga dengan *ujūr*, *ṣadāq*, *niḥlah* dan *farīḍah*. Mahar secara etimologi berarti maskawin. Sedang menurut terminologi, mahar diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk rasa cinta, rasa kasih sayang dan ketulusan hati disebabkan karena adanya akad nikah.[13]

Mazhab Ḥānafi mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang didapatkan oleh seorang perempuan akibat adanya akad perkawinan ataupun persetubuhan. Kemudian Mazhab Māliki menyebut mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan atas persetubuhan dengannya. Sedang Mazhab Shāfi'i menambahkan bahwa mahar ialah segala sesuatu yang diwajibkan kepada suami sebab perkawinan, persetubuhan atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya. Lain halnya dengan Mazhab Ḥambali yang mendefinisikan mahar sebagai pengganti setelah adanya akad perkawinan atau persetubuhan.[14]

Menurut Ulama Mālikiyyah, pernikahan harus dilakukan dengan adanya mahar karena merupakan syarat sah dari perkawinan. Hanya saja penyebutannya tidak harus pada saat akad, akan tetapi boleh

---

[13] Mushtafa Kamal, *Fiqih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 263. Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 84. Putra Halomoan, "Penetapan Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan ditinjau Menurut Hukum Islam", *JURIS*, Vol. 14, No. 02, (Desember 2015), 108-109.

[14] al-Zuḥaily, *Mausū'ah* , 230-231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diucapkan ketika hendak bersenggama. Penyebutan mahar ketika akad adalah anjuran, karena mengandung ketenangan jiwa dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Sedang menurut Jumhūr Ulama, mahar bukan merupakan rukun dari akad, pun bukan juga syarat sahnya. Kerusakan mahar tidak akan berpengaruh pada akad.[15]

b. Dasar Hukum Mahar

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan diberikannya hak mahar dalam perkawinan yang dilakukannya. Mahar yang telah diberikan tidak boleh digunakan oleh siapapun, termasuk suaminya sendiri. Kewajiban mahar didasarkan pada Firman Allah swt dalam Surat al-Nisā ayat 4:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

c. Syarat-syarat Mahar

Dalam mahar ditetapkan beberapa syarat, yaitu[16]:

1) Sesuatu yang bernilai harganya. Sehingga tidak sah mahar yang tidak memiliki nilai apapun, baik untuk dimiliki atau dijual kembali.

---

[15] al-Zuḥaily, *Mausū'ah,*

[16] al-Jazīri, *Kitāb,* 103. al-Zuḥaily, *Mausū'ah,* 237-238. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bersifat suci dan manfaat. Dengan begitu, tidak sah mahar berupa *khamr*, babi, dan lain-lain.
3) Harus sesuatu yang dapat diketahui kepemilikannya secara utuh, baik zat maupun manfaatnya. Sehingga tidak sah mahar dari barang *ghaṣab* atau curian.
4) Bukan sesuatu yang tidak jelas keadaan, bentuk dan sifatnya, seperti tidak disebutkan jenisnya atau menyerupai tipuan.
5) Bagi mahar non-materi, disyaratkan harus manfaat dan diketahui (*ma'lūmah*). Bila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, maka penyebutan maharnya tidak sah dan diwajibkan bagi calon mempelai laki-laki untuk memberikan mahar *mithl*.[17]

d. Klasifikasi Mahar

1) Dilihat dari jenisnya

Dalam Islam, jenis-jenis mahar dibagi menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut:

a) Mahar *Musamma*, yaitu mahar yang telah ditentukan jenisnya sebelum akad nikah dan disebutkan pada saat akad.[18] Mahar jenis ini didasarkan pada Firman Allah swt., Surat al-Baqarah ayat 237:

[17] Sami Faidhullah, "Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah al-Qur'an (Perspektif Keadilan Gender"), *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 14, No. 02, (Desember 2018), 254-255. al-Zuḥaily, *Mausū'ah*, 249-250.
[18] Shomad, *Hukum*, 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan."

b) Mahar *Mithl*, yaitu mahar yang tidak ditetapkan jenisnya, sehingga maharnya mengikuti kepada mahar milik saudara perempuan dari mempelai perempuan, atau bibinya atau perempuan dari pihak keluarga. Standar penentuan mahar jenis ini disamakan pada kerabat perempuan yang paling dekat. Mahar jenis ini juga menuntut adanya kesamaan dalam beberapa sifat, seperti kecantikan, kedudukan sosial, kekayaan, umur, akal dan agama. Mahar jenis ini didasarkan pada hadis riwayat Ibnu Mas'ūd[19]:

لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا

"Untuknya adalah mahar yang seperti mahar para kerabat perempuannya."

2) Dilihat dari ukurannya

Bila mencermati dalam syariat Islam, maka tidak ditemukan adanya batas ukuran minimal atau maksimal dari mahar. Mengingat

[19] al-Zuḥaily, *Mausū'ah*, 243-244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam memberi mahar. Oleh sebab itu, penetapan ukuran mahar diserahkan menurut kemampuan masing-masing mempelai laki-laki dengan disertai kerelaan dan persetujuan dari pihak mempelai perempuan. Kesunnahan dalam menetapkan ukuran mahar ialah dengan meringankan mahar sebagaimana sabda Nabi saw:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِبْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِيْدٍ السَّاعِدِى قَالَ جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَتَزَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مَنْ شَيْئٍ قَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ إِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِيْ قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْئٌ وَ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْئٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُوْرَةُ كَذَا وَ سُوْرَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.[٢٠]

[20] Imām Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qushairi al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Qutaibah telah menceritakan kepada kami, 'Abd al-'Azīz bin Abi Ḥāzm dari bapaknya dari Sahl bin Sa'ad al-Sā'idi, ia berkata: Seorang perempuan datang menemui Rasulullah saw dan berkata: "Ya Rasulullah. Aku datang untuk menghibahkan diriku untuk anda". Lalu Rasul memandangi perempuan itu, beliau mengarahkan pandangannya ke atas dan ke bawah, lalu beliau menundukkan kepalanya. Maka perempuan itu melihat bahwa Rasul tidak memberi putusan apa-apa terkait dengan dirinya, maka ia pun duduk. Tiba-tiba seorang sahabat laki-laki berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah, jika anda tidak berhasrat pada perempuan itu, maka nikahkanlah aku dengannya". Maka Rasul bertanya: "Apakah kamu mempunyai sesuatu (untuk dijadikan mahar)? Sahabat itu menjawab: "Tidak. Demi Allah wahai Rasulullah". Rasul bersabda: "Pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada sesuatu". Laki-laki itupun pergi dan kembali seraya berkata: "Tidak. Demi Allah wahai Rasulullah. Aku tidak mendapatkan sesuatu". Rasul bersabda lagi: "Carilah, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi". Laki-laki itu pergi, kemudian kembali dan berkata: "Tidak. Demi Allah wahai Rasulullah meskipun hanya cincin dari besi. Akan tetapi aku mempunyai kain ini." Sahl menambahkan bahwa ia ia tidak memiliki kain kecuali setengah. Maka Rasulullah bersabda: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya, maka ia tidak akan kebagian. Dan jika ia memakainya, maka kamu tidak akan kebagian. Akhirnya laki-laki itu duduk hingga lama. Lalu ia beranjak. Kemudian Rasul pun melihatnya hendak pulang. Maka beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya. Ketika laki-laki itu datang, beliau bertanya: "Surat apa yang kamu hafal dari al-Qur'an". Ia menjawab: "Yaitu surat ini dan surat ini". Ia menghitungnya. Beliau bersabda: "Apakah kamu menghafalnya dengan baik?" Lai-laki itu menjawab: "Ya" Akhirnya beliau bersabda: "Sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan maskawin hafalan al-Qur'anmu".[21]

Pun demikian dengan sabda Nabi saw yang lain:

إِنْ أَعْظَمَ النِسَاءِ بَرَكَةٌ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

"Sesungguhnya perempuan yang paling besar keberkahannya adalah orang yang maharnya paling rendah".[22]

---

[21] Muḥammad Nāṣr al-Dīn al-Albāni, *Ringkasan Shahih Muslim,* diterjemahkan oleh Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2005), 518.
[22] al-Zuḥaily, *Mausū'ah,* 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dilihat dari nilainya

Mahar bila dilihat dari nilai yang terkandung di dalamnya, maka terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Berupa Materi, seperti seperangkat alat sholat, emas, perak, logam, uang, tanah, rumah, mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya. Mahar berupa materi sudah menjadi kebiasaan pada umumnya. Dasarnya ialah hadis Nabi saw:

عَنْ أَبِي سَلَمَةُ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَى عَشَرَ أُوْقِيَةَ وَنَشًا أَتَدْرِيْ مَا النَّشُ؟ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوْتِيَةِ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ.[٢٣]

"Dari Abi Salamah bin 'Abd Raḥmān, ia berkata: Saya bertanya pada Aisyah Ra: "Berapa maskawin Rasulullah saw?" Aisyah menjawab: "Maskawin Rasulullah saw kepada istri-istrinya adalah dua belas *ūqiyah* dan satu *nash*. Tahukah kamu satu *nash* itu?" Dijawab, tidak. Kemudian lanjut Aisyah: "Satu *nash* itu sama dengan setengah *ūqiyah*, yaitu lima ratus dirham. Maka inilah maskawin Rasulullah terhadap istri-istri beliau".

b) Berupa Non-Materi, seperti mengajarkan al-Qur'an, hafalan surat-surat al-Qur'an, suatu perbuatan, suatu jasa dan lain sebagainya. Kebolehan mahar berupa non-materi telah disepakati oleh Jumhūr Ulama. Mahar seperti ini didasarkan pada kisah Nabi Musa as

[23] Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 652.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjadikan jasa sebagai mahar untuk menikahi putri Nabi Shu'aib as dalam Firman Allah swt., Surat al-Qaṣaṣ ayat 27[24]:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

> "Berkatalah dia (Shu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Mahar non-materi juga didasarkan pada hadis:

> "Dari Anas bin Mālik ra berkata: "Abu Ṭalḥah menikahi Ummu Sulaim. Maharnya ialah keislaman Abu Ṭalḥah. Ummu Sulaim telah masuk Islam sebelum Abu Ṭalḥah, maka Abu Ṭalḥah melamarnya. Ummu Sulaim mengatakan: "Saya telah masuk Islam. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan menikah denganmu." Abu Ṭalḥah masuk Islam dan menikah dengan Ummu Sulaim, dan keislaman sebagai maharnya." (HR. al-Nasāi)

4) Dilihat dari waktu penyerahannya

Pelaksanaan terkait kapan mahar harus dibayarkan, yaitu bisa secara kontan, hutang sebagian atau hutang seluruhnya. Selain itu, pembayaran mahar juga disesuaikan dengan kemampuan suami atau secara adat masyarakat atau kebiasaan yang berlaku. Adapun kesunnahan dalam menyerahkan mahar ialah secara kontan sebagian.

[24] Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 41-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebolehan untuk membayar mahar sebagian terlebih dahulu itu didasarkan pada hadis Nabi saw[25]:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَنَعَ عَلِيًّا أَنْ يَدْخَلَ بِفَاطِمَةَ حَتَّى يُعْطِيْهَا شَيْئًا فَقَالَ مَا عِنْدِيْ شَيْئٌ فَقَالَ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةِ؟ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.[٢٦]

> "Dari Ibnu 'Abbās Ra, bahwa Nabi saw melarang 'Ali untuk menggauli Fāṭimah sampai memberikan sesuatu kepadanya. Lalu 'Ali menjawab: "Saya tidak mempunyai apa-apa". Nabi saw bersabda: "Dimanakah baju besi Ḥuṭamiyyah-mu?". Kemudian 'Ali memberikan barang tersebut kepada Fāṭimah." (HR. Abu Dāwud)

Penangguhan mahar dapat dilakukan sampai ke jangka waktu yang dekat atau jauh, tentunya dengan persetujuan istri. Sehingga saat istri meminta maharnya, maka suami wajib untuk segera menyerahkannya. Oleh karena itu, kebolehan dalam menangguhkan mahar harus diiringi dengan beberapa syarat, yakni jangka waktu yang diketahui dan tidak terlalu lama, seperti tiga puluh tahun lagi.[27]

e. Penerimaan dan Pengguguran Mahar

Bilamana mahar telah ditetapkan, maka wajib untuk dibayarkan seluruhnya. Kewajiban membayar mahar secara utuh jika berada dalam suatu keadaan sebagai berikut[28]:

1) *Ba'da dukhūl* atau benar-benar telah dicampuri. Hal ini didasarkan pada Firman Allah swt., dalam Surat al-Nisā ayat 20-21.

---

[25] M.A. Tihami, *Fikih*, 43-44.
[26] Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud Juz I* (Beirūt: Dār al-Fikr, 2006), 538.
[27] al-Zuḥaily, *Mausū'ah*, 254-255.
[28] Moh. Ikbal, "Uang Panaik" dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar", *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 06, No. 01, Juni 2016, 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bila seorang suami meninggal dunia sebelum istrinya dicampuri. Hal tersebut didasarkan pada ijmak ulama.

Sedangkan bila suami menceraikan istrinya sebelum terjadinya percampuran, maka mahar yang berhak diterima istri hanya sebagian saja. Lain halnya bila suami menceraikan atau meninggal dunia setelah sempat mencampuri istrinya, maka istri hanya berhak menerima mahar *mithl*. Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi saw berikut[29]:

> "Dari 'Alqamah, ia berkata: "Seorang perempuan telah kawin dengan seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu meninggal dunia sebelum ia mencampuri istrinya, dan maharnya pun belum ditentukan banyaknya". Ia lantas mengadukan hal tersebut kepada 'Abdullah, maka 'Abdullah berpendapat: "Perempuan itu berhak mengambil mahar *mithl* sepenuhnya, serta ia berhak mendapatkan warisan dan wajib beriddah." Setelah itu, Ma'qil bin Sinan al-Ashjā'i menyaksikan Nabi saw telah memutuskan terhadap Barwa binti Washiq seperti keputusan yang telah dilakukan oleh 'Abdullah tadi. (HR. Tirmīdhi)

Kewajiban membayar mahar menjadi gugur, bilamana terjadi perceraian dari pihak istri sebelum terjadinya persetubuhan. Pun demikian saat istri yang belum dicampuri oleh suami, kemudian ia melepaskan maharnya atau menghibahkan kepada suaminya, maka mahar menjadi gugur sebab istri sendiri yang menggugurkannya.[30]

f. Hikmah Pensyariatan Mahar

Pensyariatan mahar di dalam Islam tentunya memiliki hikmah, yakni sebagai berikut:

---

[29] Shomad, *Hukum*, 290.
[30] M.A. Tihami, *Fikih*, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Untuk menghalalkan segala hubungan antara laki-laki dengan perempuan, karena keduanya memang saling membutuhkan.
2) Sebagai bentuk penghargaan terhadap kaum perempuan, mengingat mahar bukanlah merupakan suatu alat tukar yang mengesankan pembelian.[31]
3) Sebagai pegangan bagi para istri, bahwa perkawinan yang dijalankannya telah diikat dengan ikatan yang suci dan kokoh, sehingga suami tidak boleh untuk mudah begitu saja menceraikan istrinya.[32]
4) Untuk kenangan dan pengikat rasa cinta dan kasih sayang antara suami dengan istri.
5) Sebagai bentuk niat baik dan lambang kesungguhan dari suami untuk melangsungkan dan membina kehidupan dalam perkawinan yang mulia secara bersama-sama.[33]

B. Perkawinan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Perkawinan

Dasar kata perkawinan ialah kawin. Secara bahasa, kawin berarti melakukan persetubuhan atau hubungan kelamin; membentuk keluarga

[31] Salah satu usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan kaum perempuan, yaitu dengan diberikannya hak mahar. Pada zaman Jahiliyyah, hak perempuan tersebut dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dapat berbuat semena-mena dan menggunakan hartanya. Kemudian Islam datang untuk menghilangkan belenggu tersebut melalui kewajiban mahar oleh suami dan menjadi hak mutlak milik seorang istri. Dengan begitu, istri berhak untuk membelanjakannya, menghibahkannya atau yang lainnya tanpa izin dari suami atau walinya. Lihat Shomad, *Hukum*, 294.
[32] al-Zuḥaily, *Mausū'ah*, 55-56.
[33] Sami, *Konsep*, 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan lawan jenis.[34] Istilah kawin secara umum digunakan untuk manusia, hewan dan tumbuhan dengan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan istilah kawin, nikah hanya digunakan untuk manusia karena terkandung keabsahan secara hukum agama, hukum positif Indonesia dan adat istiadat.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UUP), perkawinan disebutkan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan ditujukan adanya kebahagiaan dan kekekalan dalam rumah tangganya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan akad yang sangat kuat sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah swt., dan dinilai sebagai ibadah bilamana melakukannya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Asas-asas perkawinan yang tergambar dalam UUP mempunyai landasan yang tegas dan senafas dengan al-Qur'an dan hadis. Di antaranya seperti pembentukan keluarga yang bahagia dan calon mempelai yang harus telah dewasa jiwa dan raganya didasarkan pada al-Qur'an Surat al-Rūm ayat 21. Kemudian terkait asas monogami terbuka didasarkan pada al-Qur'an Surat al-Nisā ayat 3. Asas mempersulit perceraian didasarkan pada hadis tentang perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.[35]

[34] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1994), 456.
[35] Amiur, *Hukum*, 53-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sah tidaknya sebuah ikatan perkawinan dalam hukum Negara tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. Perkawinan menjadi sah bila dilakukan berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan juga dicatat berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia. Syarat-syarat perkawinan dalam hukum positif Indonesia terbagi menjadi dua, syarat yang bersifat materiil yang tercermin dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UUP[36], serta syarat yang bersifat formil dalam Pasal 12 UUP.[37]

Berbeda dengan UUP, syarat dan rukun perkawinan dalam KHI tampak lebih mengikuti sistematika fikih. Adapun rukun perkawinan termuat dalam Pasal 14 KHI [38]. Sedang penjelasan terkait syarat perkawinan disebut dalam Pasal 15 KHI [39] dan beberapa pasal yang terpisah dari pembahasan rukun dan syarat, seperti Pasal 19 sampai 23 tentang wali nikah, Pasal 24 sampai 26 tentang saksi nikah dan Pasal 27 sampai 29 tentang akad nikah[40].

---

[36] Syarat tersebut meliputi perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, mendapat izin dari kedua orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun, batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, kedua mempelai tidak dilarang untuk melakukan perkawinan, tidak terikat ikatan perkawinan dengan orang lain, perceraian kedua kalinya, serta masih dalam masa tunggu bagi perempuan yang putus perkawinannya. Batas usia minimal 19 tahun merupakan perubahan dari batas usia minimal bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun, yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[37] Tata cara perkawinan diatur dalam Undang-undang tersendiri. Lihat Amiur, *Hukum*, 53-55.

[38] Yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.

[39] Yakni batas usia minimal perkawinan bagi mempelai laki-laki dan perempuan ialah 19 tahun.

[40] Penjelasan lengkap pasal terkait dapat dilihat pada Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 118-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tujuan Perkawinan

Dalam hukum positif Indonesia, tujuan perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani (biologis) saja. Namun juga merupakan hubungan batin, yakni terkandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang. Dimensi masa yang dimaksud, dieksplisitkan oleh kata-kata bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adanya tujuan untuk memperoleh kebahagiaan menjadikan UUP tidak hanya melihat dari segi hukum formal, tapi juga melihat dari sisi sosial sebuah perkawinan yang notabene adalah untuk membentuk keluarga sebagai asas masyarakat. Pun demikian dengan adanya kata kekal, memberikan kesan bahwa UUP turut bertujuan agar perkawinan dapat dijaga hingga akhir hayat.[41]

Tujuan perkawinan ditambahkan oleh KHI dalam Pasal 3, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tenteram), mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Agaknya rumusan dan landasan dalam tujuan tersebut dapat dilihat pula pada Firman Allah Surat al-Rūm ayat 21.

5. Konsep Mahar Menurut Hukum Positif

a. Deskripsi Mahar

Dalam KHI, mahar disebutkan sebagai suatu pemberian berupa barang, uang atau jasa dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pemberian tersebut wajib dibayarkan

[41] Ibid., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan hasil kesepakatan kedua mempelai dengan memperhatikan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meski mahar bersifat wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Artinya, bentuk dan harga mahar yang telah disepakati tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak boleh terkesan asal dapat atau asal pilih yang dapat menyebabkan calon istri merasa disepelekan.[42]

Bilamana suami mentalak istrinya sebelum adanya persetubuhan, maka kewajiban membayar mahar berubah menjadi setengahnya saja. Sedang bila suami meninggal dunia sebelum mencampuri istrinya, maka mahar berhak diterima seluruhnya oleh istri. Mahar yang belum ditetapkan jumlahnya saat terjadinya perceraian, dan istri dalam keadaaan belum dicampuri, maka mahar yang wajib dibayar oleh suami ialah mahar *mithl*. Ketentuan-ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 35 KHI.[43]

b. Dasar Hukum Mahar

Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam sebuah perkawinan. Kelalaian dalam penyebutan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan perkawinannya

[42] Amiur, *Hukum*, 66.
[43] Abdurrahman, *Kompilasi*, 120-121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi batal. Begitu pula bilamana mahar dibayar secara hutang[44], maka tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Kewajiban tersebut didasarkan pada Pasal 30 dan 34 KHI. Sedangkan dalam UUP, tidak ditemukan satupun pasal yang menjelaskan terkait mahar dalam perkawinan. Mahar diberikan secara langsung kepada mempelai perempuan. Sehingga sejak saat mahar diserahkan, pada saat itu pula mahar menjadi hak milik pribadi mempelai perempuan.

c. Bentuk dan Jenis Mahar

Dua hal yang menjadi pedoman dalam penentuan bentuk dan jenis mahar yang dibebankan pada calon mempelai laki-laki ialah mengacu pada Pasal 31 KHI, yakni[45]:

1) Bentuk dan jenis mahar ditentukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, yaitu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
2) Penentuan bentuk dan jenis mahar juga didasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

[44] Pada dasarnya, mahar diserahkan secara tunai. Namun, bila calon mempelai perempuan menyetujui untuk diserahkan secara terhutang atau ditangguhkan, maka hal tersebut diperbolehkan. Sehingga mahar yang ditangguhkan baik sebagian atau seluruhnya, menjadi hutang calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang harus dilunasi. Perselisihan dalam menentukan jenis dan nilai mahar dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara hukum Nasional.

[45] Harijah Damis, "Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan", *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 01, (April, 2016), 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kehilangan dan Kerusakan Mahar

Kehilangan mahar sebelum diserahkan oleh suami kepada istri, menjadi tanggung jawab suami untuk mengganti mahar dengan barang lain yang serupa atau boleh untuk menggantinya dengan uang yang senilai dengan harga mahar yang hilang. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 36 KHI.

Sedangkan bila mahar diserahkan dalam keadaan rusak dan istri tidak mempermasalahkannya, maka penyerahan mahar oleh suami dianggap telah dilakukan. Namun bila istri menolak mahar tersebut, maka suami harus menggantinya dengan mahar yang tidak rusak. Selama pengganti maharnya belum diserahkan oleh suami kepada istri, maka mahar dianggap masih belum dibayarkan. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 38 KHI.[46]

e. Tujuan Pengaturan Mahar

Aturan terkait mahar dalam KHI menurut Yahya Harahap bertujuan sebagai berikut[47]:

1) Penertiban masalah mahar yang terjadi di Indonesia.
2) Sebagai bentuk kepastian hukum bahwa mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
3) Penetapan etis mahar didasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan, bukan didasarkan atas prinsip ekonomi, status sosial dan gengsi.

[46] Abdurrahman, *Kompilasi*, 121.
[47] Shomad, *Hukum*, 293-294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Penyeragaman dalam pemahaman terkait mahar di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum, agar terbina suatu ketertiban dalam konsepsi yuridis dan etis mahar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER DAN THOMAS LUCKMANN

A. Teori Konstruksi Sosial dalam Paradigma Definisi Sosial

Dalam perkembangan khazanah keilmuan, segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber acuan atau sudut pandang saat memecahkan berbagai permasalahan dikenal dengan sebutan paradigma. Penggunaan kata paradigma memang dapat menimbulkan berbagai macam interpretasi, karena konteksnya sangat situasional. Namun, paradigma yang dimaksud dalam konteks ilmu sosial ialah suatu pandangan yang mendasar terkait apa yang menjadi pokok permasalahan dalam keilmuan tertentu.[1]

Dengan kata lain, sebuah paradigma merupakan jendela keilmuan yang dapat digunakan untuk melihat dunia sosial. Jernih tidaknya jendela keilmuan yang digunakan akan sangat berpengaruh pada pemahaman dan penafsiran seseorang tentang apa dan bagaimana sesungguhnya dunia sosial itu, baik menurut fakta subjektif maupun fakta objektif.[2] Sosiologi sendiri dikenal sebagai ilmu yang berparadigma ganda, karena adanya perbedaan sudut pandang dalam memahami permasalahan yang terjadi di dunia sosial. Sehingga melahirkan tiga paradigma yang dikenal dalam sosiologi, yakni

[1] Ida Bagus Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 1.
[2] Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial dan paradigma perilaku sosial.[3]

Paradigma fakta sosial melihat masyarakat dari sudut pandang struktur dan pranata sosialnya. Pranata sosial terdiri dari aturan atau norma dan pola nilai yang berlaku di masyarakat dan terpisah dari individu. Sehingga diyakini bahwa kekuatan struktur dan pranata sosial dapat melebihi dari keinginan individu. Artinya, individu sejak kecil dipengaruhi oleh struktur masyarakat dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan sesuka hati dan nalurinya.[4]

Berbeda lagi dengan paradigma definisi sosial yang melihat masyarakat dari definisi subjektif yang dilakukan oleh individu, meski tetap berada dalam bayang-bayang aturan yang dimiliki oleh struktur sosial.[5] Paradigma definisi sosial meyakini bahwa individu memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosial yang ada. Sehingga individu dipandang sebagai pencipta realitas sosial.[6]

Sedangkan paradigma perilaku sosial menekankan pada pendekatan yang bersifat objektif empiris. Artinya, mengamati dan mempelajari perilaku individu dalam dunia sosial secara empiris. Perilaku individu dalam dunia sosial dilihat sebagai respons otomatis dari rangsangan yang muncul saat melakukan suatu interaksi. Perhatian utamanya tertuju pada hadiah demi

---

[3] George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, diterjemahkan oleh Triwibowo B.S. (Jakarta: Kencana, 2015), 643.
[4] Zamroni, *Pengantar*, 24.
[5] Struktur sosial identik dengan penggambaran tentang suatu lembaga sosial, pranata sosial, bangunan sosial atau lembaga kemasyarakatan. Lihat Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 67.
[6] Wirawan, *Teori*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melahirkan perilaku yang diinginkan dan hukuman untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan.[7]

Salah satu teori yang berada dalam ruang lingkup paradigma definisi sosial ialah teori konstruksi sosial. Berangkat dari pendekatan fenomenologi, teori konstruksi sosial dilahirkan sebagai teori tandingan terhadap teori-teori yang berada dalam ruang lingkup paradigma fakta sosial. Oleh sebab itulah, pendekatan fenomenologi kian mendapat sorotan sebagai teori sosial yang handal saat banyak digunakan dalam memahami dan menganalisis terhadap fenomena sosial.[8]

Pada tahun 1765, istilah fenomenologi mulai disebut oleh Immanuel Kant dalam karya-karyanya[9], lalu didefinisikan secara baik oleh Hegel. Fenomenologi diartikan oleh Hegel sebagai pengetahuan yang muncul dalam kesadaran, sains yang mendeskripsikan apa yang dipahami seseorang dalam kesadaran dan pengalamannya. Fenomenologi dibahas secara intens sebagai kajian filsafat pertama kali oleh Edmund Husserl, sehingga ia dikenal sebagai Bapak Fenomenologi.[10]

Kemudian fenomenologi kian mulai berkembang, di antaranya terdapat dalam pemikiran Morleau-Ponty, Alfred Schutz, Peter L. Berger dan Thomas

---

[7] Ritzer, *Teori*, 644.

[8] George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, diterjemahkan oleh Alimandan (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 61-62.

[9] Dalam wacana tersebut, makna dari istilah fenomenologi memang masih belum dirumuskan secara khusus dan eksplisit. Lihat Heddy Shri Ahimsa Putra, "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama", *Jurnal Walisongo*, Vol. 20, No. 2, (November, 2012), 274.

[10] Filsafat Husserl sangat popular sekitar tahun 1950-an. Tujuan utamanya adalah memberi landasan bagi filsafat agar dapat berfungsi sebagai ilmu yang murni. Lihat Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh Haris Munandar, Aris Aanda, Meri J. Binsar dan Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Luckmann.[11] Konsep utama dalam fenomenologi ialah makna. Makna merupakan gambaran penting yang dihasilkan dari pengalaman kesadaran seseorang. Untuk mengidentifikasi kualitas yang esensial dari pengalaman kesadaran tersebut, maka perlu dilakukan secara mendalam dan teliti.[12]

Fenomenologi tidak hanya digunakan dalam filsafat, tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial, hukum, pendidikan dan lain sebagainya. Fenomenologi digunakan sebagai pendekatan oleh para peneliti, agar dapat mengungkap tentang bagaimana pengalaman itu terjadi pada seseorang, serta makna pengalaman itu bagi dirinya. Fenomenologi merupakan suatu cara berfikir yang khas. Jika ilmuwan positivis meyakinkan orang dengan cara menunjukkan bukti, maka para fenomenolog berusaha untuk meyakinkan sesuai dengan apa yang dialaminya.[13]

Realitas sosial itu merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Artinya, individu dipandang sebagai panglima dalam dunia sosialnya yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Oleh sebab itu, individu bukanlah seorang manusia yang menjadi korban fakta sosial atau

---

[11] Stephen W. Littlejohn, *Theories of Human Communication* (Belmont: Thomson Learning Academic Resource Center, 2002), 13.

[12] Jonathan A. Smith, Paul Flowers and Michael Larkin, *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research* (Los Angeles: Sage Publications, 2009), 11.

[13] Seorang positivis terbiasa melihat objek yang dapat dilihat, didengar, atau dibayangkan. Sedang para fenomenolog harus belajar untuk tidak lagi melihat benda-benda, melainkan fenomena yang terjadi. Oleh sebab itu, penulis menyamakan fenomenologi sebagai suatu lukisan gejala yang dilukis menggunakan bahasa. Sehingga para informan dibiarkan menceritakan segala macam dimensi pengalamannya terkait dengan sebuah fenomena yang dialaminya, yakni dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang dapat memancing agar lebih terbuka. Lihat Creswell, *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions* (New York: Sage Publications, 1998), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengamat perilaku sosial, namun menjadi mesin produksi yang kreatif dan dapat mengkonstruksi dunia sosialnya.[14]

Dengan demikian, dalam pandangan paradigma definisi sosial, realitas sosial merupakan hasil ciptaan individu melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosiokultural yang ada di sekelilingnya. Sehingga pada kenyataannya, realitas sosial tidak hanya berdiri sendiri tanpa kehadiran individu. Namun memiliki motif, makna dan tujuan, manakala realitas sosial dikonstruksi secara subjektif oleh individu untuk kemudian dimantapkan secara objektif.[15]

B. Teori Konstruksi Sosial dalam Paradigma Konstruktivisme

Penyebutan istilah konstruksi atas realitas sosial mulai banyak dibicarakan saat diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui karyanya yang berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociological of Knowledge*. Karya tersebut sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Dalam karya tersebut, konstruksi sosial digambarkan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi, dimana realitas yang dimiliki oleh individu diciptakan secara terus menerus dan dialami bersama secara subjektif, serta lebih

[14] Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman*, (Jakarta: Kencana, 2008), 11-12.
[15] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima sebagai kenyataan ganda daripada hanya sebatas suatu kenyataan tunggal.[16]

Secara historis, konstruksi sosial merupakan bagian dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Gagasan tersebut diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme muncul saat jiwa dalam tubuh manusia ditemukan oleh Sokrates. Sejak akal budi dan ide disebut oleh Plato. Sejak manusia dinyatakan oleh Aristoteles sebagai makhluk sosial, yang setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya. Bahkan Vico berpandangan bahwa manusia hanya bisa mengetahui sesuatu yang dikonstruksikannya.[17]

Paradigma konstruktivisme terbagi menjadi tiga macam. Pertama, konstruktivisme radikal, yakni aliran yang hanya mengakui apa yang dibentuk oleh pikiran manusia. Meskipun bentuk itu tidak selalu merepresentasikan dunia nyata yang ada. Aliran ini juga mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran yang saling berkesinambungan.

Pengetahuan bagi aliran konstruktivisme radikal bukanlah hasil refleksi atas realitas ontologis objektif, namun merupakan hasil bentukan dari pengalaman seseorang. Sehingga pengetahuan menurut mereka selalu merupakan konstruksi dari pengalaman individu dan tidak dapat ditransfer kepada individu lain yang pasif. Dengan begitu, konstruksi harus dilakukan

[16] Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 2018), xix.
[17] Paul Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri oleh individu terhadap pengetahuannya, sedang lingkungan hanya sebatas sarana terjadinya konstruksi itu.[18]

Kedua, realisme hipotesis. Pengetahuan diyakini oleh aliran ini sebagai sebuah hipotesis dari struktur realitas. Ketiga, konstruktivisme biasa. Aliran ini mengambil semua konsekuensi konstruktivisme dan pengetahuan dipahami sebagai gambaran dari realitas itu. Sehingga pengetahuan yang dimiliki individu dipandang sebagai suatu gambaran yang dibentuk dari realitas objek dalam dirinya sendiri.[19]

Konstruksi sosial yang disebut oleh Berger dan Luckmann ialah berdasarkan persamaan yang dimiliki oleh ketiga aliran dalam filsafat konstruktivisme, yakni konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu dalam menafsirkan dunia realitas yang ada. Penafsiran tersebut disebabkan oleh terjadinya relasi sosial antara individu dengan lingkungannya atau individu lain di sekitarnya. Pengetahuan atas realitas yang dilihat oleh individu kemudian dibangun berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya.[20]

Pengetahuan dipandang oleh kaum konstruktivis sebagai suatu proses yang lambat laun dapat dipahami secara utuh, bukan sesuatu yang sudah jadi begitu saja. Pengetahuan juga merupakan suatu akibat dari konstruksi kognitif kenyataan melalui kegiatan seseorang, bukan suatu tiruan atau gambaran dari dunia kenyataan. [21] Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil

[18] Burhan, *Konstruksi*, 14.
[19] Suparno, *Filsafat*, 27.
[20] Burhan, *Konstruksi*, 14.
[21] Suparno, *Filsafat*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstruksi manusia melalui proses interaksi dengan objek, fenomena pengalaman dan lingkungan mereka.[22]

Realitas sosial dijelaskan oleh Berger dan Luckmann dengan cara memisahkan pemahaman antara kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan diartikan sebagai kualitas yang terdapat dalam realitas-realitas yang diakui keberadaannya dengan tidak bergantung pada kehendak individu. Sedangkan pengetahuan diartikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik. Pengetahuan atas kenyataan sosial erat kaitannya dengan penghayatan kehidupan bermasyarakat, meliputi segala aspeknya seperti kognitif, emosional, psikomotoris dan intuitif. Hal ini disebabkan karena terdapat subjektifitas dan objektifitas dalam kehidupan manusia dan masyarakatnya.[23]

Berger dan Luckmann meyakini bahwa adanya dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu, yang berlangsung melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. [24] Sehingga meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara objektif, namun pada kenyataannya juga dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru bisa terjadi saat adanya penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh individu lain ketika memiliki definisi subjektif yang sama. Dengan begitu, manusia menciptakan dunia dalam

---

[22] A. Poedjiadi, *Sains Teknologi Masyarakat: Model Pembelajaran Kontekstual Bermuatan Nilai* (Bandung: Rosdakarya, 2005), 70.
[23] Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), 37.
[24] Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, diterjemahkan oleh Hartono (Jakarta: LP3ES, 1991), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna simbolis yang universal, dimana terdapat legitimasi yang dapat mengatur bentuk-bentuk sosial dalam berbagai bidang kehidupannya.[25]

C. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Peter Ludwig Berger lahir di Vienna, Austria pada tanggal 17 Maret 1929. Ia tumbuh dewasa di Kota Wina. Pasca Perang Dunia II, Berger bermigrasi ke Amerika Serikat. Namanya dikenal sebagai ahli sosiologi pengetahuan. Baginya, seorang ahli sosiologi bertujuan untuk memahami masyarakat. Sahabatnya bernama Thomas Luckmann. Ia dilahirkan di Kota Jesenice pada tanggal 14 Oktober 1927. Luckmann dikenal sebagai seorang tokoh sosiolog dari Slovenia. Ia mengajar di Jerman dan banyak berkontribusi dalam kajian sosiologi pengetahuan. Keduanya mendapatkan pendidikan sosiologisnya dari New School for Social Research di New York.[26]

Berger dan Luckmann merupakan dua tokoh penting yang menjadikan fenomenologi sebagai pendekatan yang mudah digunakan dalam sosiologi. Keduanya berusaha menjembatani perbedaan yang semakin tajam dalam sosiologi akibat modernitas dan sekularisasi. Cara yang digunakannya ialah dengan melakukan interpretasi kehidupan religius masyarakat modern. Mereka mengembangkan tesis yang menghubungkan antara modernitas atau sekularisasi dengan kehidupan beragama. Agama menurut mereka sedang mengalami deinstitusionalisasi dan kehilangan fungsi monopolisasi

[25] Hamid Fahmi, *Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam* (Jakarta: Khoirul Bayan, 2004), 6.
[26] Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan sosial lantaran akibat meningkatnya deferensiasi yang terjadi di masyarakat.[27]

Berbicara soal teori konstruksi sosial, tentunya tidak dapat dilepaskan dari bangunan teoretik milik Berger dan Luckmann. Pada tahun 1926, Berger bekerja sama dengan Luckmann untuk membuat sebuah karya yang diberi judul *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge*. Peran sentral sosiologi pengetahuan ditunjukkan oleh keduanya sebagai instrumen penting untuk membangun teori sosiologi di masa depan.[28]

Istilah konstruksi sosial disebut pertama kali oleh Berger dan Luckmann dalam buku tersebut. Keduanya menyatakan bahwa terdapat hubungan dialektis antara individu dengan dunia sosiokultural. Hubungan tersebut berlangsung secara simultan melalui tiga proses, yakni proses eksternalisasi, proses objektivasi dan proses internalisasi.[29]

Istilah konstruksi sosial digunakan oleh Berger dan Luckmann sebagai varian ide fenomenologi dan sosiologi Amerika, yakni konstitusi[30]. Dua istilah milik keduanya dalam sosiologi pengetahuan yakni kenyataan dan pengetahuan. Kemudian pemahaman terkait kenyataan dan pengetahuan dipisahkan oleh mereka berdua. Realitas sosial dimaknai sebagai suatu kualitas yang diakui keberadaannya dan tidak bergantung pada kehendak diri

[27] Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial: dari Klasik hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 152-153.
[28] Wirawan, *Teori*, 106.
[29] Burhan, *Konstruksi*, 15.
[30] Konstitusi diartikan sebagai sebuah koordinasi dari tindakan dan objek-objek intensional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik.[31]

Dua objek pokok realitas kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pengetahuan menurut Berger dan Luckmann ialah memiliki dimensi realitas subjektif dan dimensi realitas objektif. Realitas subjektif berupa pengetahuan individu, sedang realitas objektif dimaknai sebagai fakta sosial. Manusia merupakan instrumen dalam penciptaan realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi. Pun demikian dengan individu yang dipengaruhi oleh realitas sosial melalui proses internalisasi merupakan cerminan dari realitas subjektif.[32]

Dalam mode yang dialektis, terdapat tesis, antitesis dan sintesis. Masyarakat dilihat oleh Berger dan Luckmann sebagai produk manusia (individu), dan manusia juga merupakan produk dari masyarakat. Adanya proses eksternalisasi menjadikan individu secara bersama-sama mampu melakukan objektivasi, serta melahirkan sebuah konstruksi realitas objektif yang baru. Di samping itu, melalui proses internalisasi menjadikan kompleksitas terhadap definisi realitas, rutinitas perilaku dan tindakan yang telah mapan terpola atau terlembaga, mampu untuk dihayati oleh individu secara umum sebagai suatu fakta sosial.[33]

Masyarakat sebagai realitas objektif menyiratkan terjadinya pelembagaan di dalamnya. Awal mula terjadinya pelembagaan ialah bahwa semua kegiatan

---

[31] Berger, *Tafsir,* 1.
[32] Sindung, *Spektrum,* 154.
[33] Margareth M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer,* diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Yasogama (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dapat mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). Setiap tindakan yang sering diulang-ulang pada akhirnya akan menjadi suatu pola yang teratur dan terlembaga. Pola tersebut kemudian dapat direproduksi sehingga dipahami dan dihayati oleh individu. Tipifikasi timbal balik yang terjadi di masyarakat tercipta dan dipertahankan, atau justru diubah melalui tindakan dan interaksi manusia.[34]

Agama diandaikan oleh Berger dan Luckmann dalam konstruksi sosialnya sebagai bagian dari kebudayaan, yang mana merupakan konstruksi manusia. Artinya, terdapat proses dialektika saat melihat hubungan antara masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada di luar diri manusia. Dengan begitu, proses objektivasi yang dialami oleh agama tercermin dalam teks atau aturan, norma, pola nilai, dan lain sebagainya. Teks atau aturan tersebut kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam diri individu, mengingat agama telah diinterpretasikan sebagai pedoman bagi masyarakat. Proses eksternalisasi juga dialami oleh agama, sebab posisinya yang menjadi acuan norma dan pola nilai yang berfungsi sebagai penuntun dan pengontrol terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat.[35]

Pernyataan fenomenologis yang disetujui oleh Berger ialah bahwa terdapat realitas ganda daripada hanya suatu realitas tunggal pada masyarakat. Realitas ganda tersebut merupakan hasil dari konstruksi sosial. Hal tersebut

[34] Pendek kata, Berger dan Luckmann berpendapat bahwa telah terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Lihat Sindung, *Spektrum*, 154.
[35] Berger, *Tafsir*, 32-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlahir sebab diciptakan oleh manusia itu sendiri melalui proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya.[36]

Implikasi dari adanya realitas ganda tersebut, realitas sosial yang terbentuk dapat saling membangun atau justru saling meruntuhkan. Mengingat masyarakat hidup dalam dimensi realitas objektif yang dikonstruksi melalui proses eksternalisasi dan proses objektivasi, juga dalam dimensi realitas subjektif yang dihayati melalui proses internalisasi. Kesemua proses itu akan selalu berhubungan secara dialektis. Untuk memberikan pemahaman secara utuh, hubungan dialektika dalam ketiga proses tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Proses Eksternalisasi

Proses eksternalisasi diartikan sebagai suatu proses pencurahan dan penyesuaian diri individu dengan dunia sosiokulturalnya. Artinya, individu berusaha untuk masuk dan mengamati secara terus menerus ke dalam dunia sosiokultural yang benar-benar baru, baik dalam aktifitas fisis maupun aktifitas mentalnya. Adanya eksternalisasi menjadikan masyarakat sebagai produk dari individu manusianya.[37]

Proses eksternalisasi juga merupakan suatu keharusan antropologis. Mengingat secara pengetahuan empiris, manusia tidak bisa dibayangkan untuk terpisah dari pencurahan dan penyesuaian dirinya terhadap dunia yang ditempatinya secara terus menerus. Kesulitan akan dirasakan oleh manusia bilamana ia tinggal diam di dalam dirinya sendiri (tanpa gerak)

[36] Margareth, *Sosiologi*, 301-302.
[37] Burhan, *Konstruksi*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dalam ruang tertutup. Oleh sebab itu, manusia akan terus melakukan hal baru melalui interaksi atas produk sosial. Sesuatu yang dihasilkan berdasarkan sosialisasi dan interaksi individu di dalam masyarakat, serta menjadi instrumen penting dalam kehidupan seseorang untuk melihat dunia luar disebut dengan produk sosial.[38]

Tatanan sosial yang terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus, mencerminkan pola dari suatu kegiatan yang dapat mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). Tindakan-tindakan yang dihasilkan dari proses habitualisasi itu akan tetap mempertahankan sifatnya yang bermakna bagi individu, sehingga dapat diterima secara spontanitas. Proses habitualisasi tersebut mendahului setiap pelembagaan. Mengingat dunia manusia merupakan hasil bentukan dari aktifitas manusia dan tidak terprogram secara sempurna.[39]

Proses eksternalisasi merupakan momen penyesuaian dan pencurahan kedirian individu kepada individu lain. Kedirian individu tersebut dihadapkan sebagai sesuatu yang bersifat eksternal bagi individu lain dan dunia sosiokulturalnya. Pengejawantahan realitas dunia sosial, mencerminkan pengalaman hidup yang dapat dijadikan sebagai dasar seorang individu untuk membentuk pengetahuan atau bahkan mengkonstruksi sesuatu. Pola-pola apapun yang dipakai dalam proses ini

[38] Berger, *Langit*, 5.
[39] Ibid., 6-7. Lihat juga Berger, *Tafsir*, 71-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan terus menerus dimodifikasi melalui pertukaran makna-makna subjektif yang sangat beraneka ragam dari masing-masing individu.[40]

Adanya respons dari seseorang terhadap sistem dan struktur sosial menjadi bukti bahwa telah terjadi interaksi antara individu dengan realitas sosial yang ada. Respons yang diberikan tersebut dapat berupa penerimaan atau penolakan, baik secara langsung atau secara bertahap. Sarana yang digunakan dalam mengkonstruksi dunia sosiokultural ialah dengan bahasa sebagai alat komunikasi sehari-hari dan tindakan dari individu. Sederhananya, proses eksternalisasi dapat dipandang sebagai proses verbalisasi pikiran atau visualisasi dari dimensi batin ke dimensi lahir. Sehingga termanifestasi sebagai tindakan yang nyata dan memiliki tipifikasi, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.[41]

Dalam proses eksternalisasi, realitas sosial berada di luar diri individu, yakni berupa pencurahan atas teks-teks suci, aturan, norma, ijmak ulama, pola nilai dan lain sebagainya. Sehingga dalam proses konstruksi sosial tentunya juga melibatkan proses eksternalisasi, seperti menginterpretasikan atau mengadaptasikan antara makna dalam teks dengan dunia sosiokultural yang ada. Oleh sebab itu, maka sangat dimungkinkan terjadinya diferensiasi atas hasil interpretasi atau adaptasi pada tiap-tiap individu.[42]

---

[40] Berger, *Tafsir*, 41.
[41] Moh. Ali, "Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Idah bagi Perempuan yang Bercerai di Bawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura)" (Tesis—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 68.
[42] Berger, *Langit*, 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Proses Objektivasi

Objektivasi merupakan proses penanaman atau pemantapan keyakinan ke dalam pikiran tentang suatu objek. Artinya, segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan oleh individu kemudian dilihat kembali pada kenyataan di lingkungannya secara objektif, yang bisa jadi sebagai pemaknaan baru atau pemaknaan tambahan. Pada gilirannya, proses eksternalisasi tersebut termanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan masyarakat luas sehingga menjadi kenyataan objektif, yakni pranata sosial yang dibentuk berdasarkan konsensus.[43]

Proses objektivasi juga dikenal sebagai momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, yakni manusia di satu sisi dan realitas sosial di sisi lain. Akibat dari adanya dua entitas yang seolah terpisahkan ini, kemudian mampu membentuk jaringan interaksi intersubjektif atau interaksi antara individu dengan dunia sosiokulturalnya. Dunia objektivasi merupakan hasil dan perwujudan dari kenyataan eksternalisasi, dimana kemudian berubah menjadi kenyataan objektif yang bersifat tunggal.[44]

Objektivasi dapat terjadi melalui penyebaran opini dari produk sosial yang berkembang di masyarakat tanpa mengharuskan terjadinya tatap muka antar individu dan pencipta produk sosial. Objektivasi juga dapat ditemui sebagai tanda. Adanya penandaan (signifikasi) dapat menjembatani kenyataan sosial. Dalam objektivasi, bahasa memegang

[43] Sindung, *Spektrum*, 154.
[44] Berger, *Langit*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peranan penting, mengingat dapat digunakan untuk mensignifikasi makna-makna yang dipahami sebagai pengetahuan.[45]

Adanya proses objektivasi dalam konstruksi sosial melahirkan interaksi sosial[46] melalui pelembagaan dan legitimasi. Secara empiris, pelembagaan dan legitimasi merupakan bagian penting setelah adanya habitualisasi. Pelembagaan terjadi setelah adanya tipifikasi dari tindakan-tindakan yang sudah terbiasa dilakukan oleh individu-individu. Dengan demikian, pelembagaan merupakan tindakan yang dihasilkan melalui proses pembiasaan (habitualisasi) sehingga membentuk makna-makna yang tertanam sebagai pengetahuan umum, yang dapat diterima secara bersama-sama dan tersedia bagi proyek masa depan. Sedang legitimasi merupakan cara untuk menjelaskan dan membenarkan dunia kelembagaan.[47]

Dalam pelembagaan dan legitimasi tersebut, tiap individu ditugaskan untuk menarik dunia subjektifnya menjadi dunia objektif dengan cara melakukan interaksi yang dibangun secara bersama-sama, bukan melalui introspeksi. Dengan begitu, objektivitas dari dunia kelembagaan merupakan objektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia itu sendiri. Artinya, dunia kelembagaan tersebut merupakan aktivitas manusia yang

[45] Burhan, *Konstruksi*, 17.
[46] Interaksi sosial merupakan dasar atau syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Melalui interaksi sosial, akan terjalin hubungan antara perorangan atau kelompok manusia. Lihat, Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 60-61.
[47] Berger, *Tafsir*, 74-84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diobjektifkan, juga sedang dialami oleh individu sebagai kenyataan yang eksternal (di luar diri individu) dan memaksa.[48]

Masyarakat sebagai produk manusia itu berakar pada fenomena eksternalisasi, yang juga didasarkan pada konstruksi biologis manusia itu sendiri. Sehingga transformasi produk-produk ke dalam suatu dunia tidak hanya berasal dari manusia, akan tetapi merupakan suatu faktisitas di luar diri manusia dan diletakkan ke dalam konsep objektivasi. Dunia yang telah diproduksi oleh manusia ini berada jauh di luar, sebab mampu menentang kehendak produsernya. Sehingga dunia tersebut tidak bisa diabaikan dan diserap kembali begitu saja ke dalam kesadaran. Pendek kata, dunia yang terbentuk memiliki sifat realitas yang objektif.[49]

Dunia sosiokultural bukan saja dihasilkan secara kolektif, namun juga tetap nyata berkat pengakuan secara kolektif. Sehingga masyarakat merupakan aktifitas manusia yang diobjektivasikan. Tidak ada konstruksi manusia yang dapat secara akurat disebut sebagai fenomena sosial, kecuali jika telah mencapai tingkat objektivitas yang memaksa individu mengakuinya sebagai kenyataan. Objektivitas masyarakat mencakup semua unsur pembentuknya. Lembaga-lembaga, peran-peran dan identitas-identitas itu eksis sebagai fenomena-fenomena nyata secara objektif dalam dunia sosial, meskipun ketiganya merupakan hasil dari produksi manusia.[50]

---

[48] Sehingga dapat dipahami bahwa legitimasi merupakan tanda terima bagi dunia sosial objektif. Lihat Margareth, *Sosiologi*, 307. Berger, *Tafsir*, 79-83.
[49] Berger, *Langit*, 11-12.
[50] Ibid., 13-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Proses Internalisasi

Proses internalisasi merupakan momen penyerapan atas realitas objektif atau peresapan kembali realitas tersebut oleh individu manusia dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur dunia objektif ke dalam struktur dunia subjektif. Pada proses ini, suatu peristiwa objektif diidentifikasi, dipahami dan direalisasikan secara subjektif oleh individu sebagai pengungkapan suatu makna.[51]

Proses internalisasi dilangsungkan oleh individu seumur hidup, yakni dengan cara melakukan sosialisasi secara massif. Pada proses internalisasi, setiap individu tentu berbeda-beda dalam dimensi penyerapannya. Sebagian akan lebih menyerap aspek eksternal, sedang sebagian yang lain akan lebih menyerap bagian internalnya. Selain itu, proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder.[52]

Sosialisasi primer ialah sosialisasi yang pertama kali dialami oleh individu pada masa kecilnya, saat ia mulai diperkenalkan dengan dunia sosialnya. Sedangkan sosialisasi sekunder dialami oleh individu pada usia dewasa sebagai proses lanjutan masa kecilnya, dan di saat itu individu mulai memasuki dunia objektif masyarakat atau dunia interaksi aktif, seperti pembagian dunia kerja dalam lingkungan yang lebih luas, dan lain sebagainya. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi yang penting bagi

[51] Berger, *Tafsir*, 177. Lihat juga Berger, *Langit*, 5.
[52] Urgensitas sosialisasi karena setiap masyarakat akan menghadapi masalah terkait pengalihan makna-makna yang telah diobjektivasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sosialisasi ditujukan untuk mendidik generasi baru agar dapat hidup sesuai dengan program-program masyarakat yang terlembagakan. Lihat Berger, *Langit*, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiap individu, dan bahwa struktur dasar dari sosialisasi sekunder harus memiliki kemiripan dengan struktur dasar yang ada dalam sosialisasi primer.[53]

Dalam proses sosialisasi, terdapat *significant others* dan *generalized others*. *Significant others* dinilai cukup penting perannya dalam mentransformasi pengetahuan dan kenyataan objektif pada diri individu. Orang-orang yang berpengaruh bagi individu merupakan pemeran utama untuk mempertahankan kenyataan subjektifnya dan menduduki tempat sentral dan strategis dalam mempertahankan suatu kenyataan. Proses internalisasi yang digagas oleh Berger ini, juga menyatakan adanya identifikasi. Mengingat internalisasi sebagai proses penyerapan atau penghayatan terjadi seiring dengan berlangsungnya identifikasi. Sederhananya, individu menginternalisasi dan menjadikannya sebagai peranan atas sikapnya sendiri. Sehingga abstraksi dari berbagai peranan dan sikap orang-orang yang secara kongkrit berpengaruh dinamakan juga oleh orang lain pada umumnya (*generalized others*).[54]

Hubungan antara individu dengan dunia sosial yang objektif merupakan bentuk penyeimbangan yang berlangsung terus menerus. Dalam sosialisasi primer tidak mempermasalahkan terkait dengan identifikasi, sehingga hasil internalisasi dari masyarakat satu ke masyarakat lain pun tentunya mengalami perbedaan. Sedang sosialisasi

[53] Berger,*Tafsir*, 178.

[54] Misalnya dalam proses internalisasi suatu norma, bahwa "Ibu akan marah kepadaku saat pakaian yang aku kenakan sobek-sobek". Tahap sosialisasi primer dilakukan oleh Ibu kepadaku selaku anaknya. Kemudian masyarakat mendukung pernyataan sang ibu. Dengan begitu, keumuman norma itu diperluas secara subjektif melalui sosialisasi sekunder. Lihat Berger, *Tafsir*, 180-182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekunder tidak perlu disertai dengan pengidentifikasian, sebab ia merupakan internalisasi subdunia yang berlandaskan pada kelembagaan dan kenyataan parsial.[55]

Secara biologis, manusia sudah ditakdirkan untuk membentuk dan menghuni dunia bersama-sama dengan manusia lainnya. Oleh sebab itu, ketiga proses di atas dipahami sebagai suatu proses dialektis yang akan terus berjalan, berputar dan saling berkaitan satu sama lain. Dengan begitu, bahwa masyarakat dan tiap bagian darinya secara serentak dikarakterisasi oleh ketiga proses itu, serta dalam prosesnya semua akan kembali ke tahap internalisasi, dan begitu seterusnya. Sehingga individu dapat melahirkan makna dan perilaku baru bilamana diiringi juga dengan nilai-nilai baru di dalamnya. Sebaliknya, setiap analisis yang hanya dilihat berdasarkan salah satu dari tiga proses tersebut, maka tidak memadai. Adanya dialektika tersebut, kenyataan diciptakan oleh manusia dan dengan kenyataan pula manusia menciptakan dirinya sendiri.[56]

Berdasarkan penjelasan dari teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann di atas, maka dapat dipahami bahwa individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui aktivitas kreatif yang dilakukannya, manusia akan mengkonstruksi masyarakat dan mengkonstruksi berbagai aspek lainnya berdasarkan dengan kenyataan sosial yang ada. Berkat kenyataan sosial yang diciptakan itu, lalu mengonfrontasi individu sebagai kenyataan eksternal dan objektif.

[55] *Ibid*., 183-234.
[56] Burhan, *Konstruksi*, 18-19. Berger, *Tafsir*, 176-249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian kenyataan yang dimaksud diinternalisasi oleh individu hingga menjadi bagian dari kesadaran subjektifnya, bahwa di luar sana terdapat realitas sosial objektif yang dapat membentuk individu-individu. Artinya, individu atau manusia merupakan produk dari masyarakatnya.[57]

Melalui proses sosialisasi, realitas yang objektif tersebut dipantulkan oleh orang lain dan diinternalisasi oleh individu pada masa kecil. Saat mereka sudah tumbuh dewasa, situasi-situasi yang baru mereka temui dalam dunia sosiokulturalnya akan tetap diinternalisasi. Oleh sebab itu, dalam melihat dan memahami suatu konstruksi sosial dibutuhkan tiga proses penting, yakni proses eksternalisasi, proses objektivasi dan proses internalisasi sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

[57] Realitas sosial tersebut merupakan pengetahuan bersifat keseharian yang hidup dan berkembang di masyarakat. Lihat Burhan, *Konstruksi*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERKAWINAN MASYARAKAT DESA KARANGSONO KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN

A. Gambaran Umum Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan

1. Aspek Geografis

Letak geografis Kabupaten Pasuruan berada pada koordinat 112º.30'-113º30' Bujur Timur dan 70º30'-80º30' Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Pasuruan berada di sebelah utara Kabupaten Malang, sebelah selatan Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura, sebelah barat Kabupaten Probolinggo dan sebelah timur Kabupaten Mojokerto. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan ialah sebesar 1.474,020 Km^2 atau 147.401,50 Ha. Kabupaten Pasuruan memiliki 24 Kecamatan, 365 Desa atau Kelurahan, salah satu di antaranya adalah Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo.[1]

Secara definitif, desa diartikan sebagai wilayah hukum yang sekaligus juga merupakan pusat pemerintahan tingkat daerah paling rendah. Sedangkan secara administratif, desa berada di bawah kekuasaan pemerintahan kecamatan. Dengan begitu, Desa Karangsono yang menjadi lokus kajian dalam penelitian ini merupakan wilayah hukum yang berada di bawah kekuasaan pemerintah Kecamatan Wonorejo, serta berada di

[1] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan, *Kabupaten Pasuruan dalam Angka 2019* (Pasuruan: BPS Kabupaten Pasuruan, 2019), 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah administratif pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kecamatan Wonorejo terbagi menjadi 15 Desa, dengan luas wilayah 47,30 Km². Letak geografis Kecamatan Wonorejo berada pada 112º47' Bujur Timur dan 7º41' Lintang Selatan.[2]

Secara geografis, Desa Karangsono terletak pada koordinat 7°40' lintang selatan dan 112°50' Bujur Timur, dengan suhu rata-rata 25°C - 32°C dan ketinggian tanah 71 mdl meter di atas permukaan laut. Desa Karangsono terletak lumayan jauh dari pusat Kota maupun pusat Kabupaten Pasuruan. Sebelum masuk ke dalam Desa Karangsono, terlebih dahulu harus melewati Desa Mojoparon, Desa Pekoren, Desa Rembang, Desa Oro-Oro Bulu, Desa Kalisat dan Desa Pajaran.[3]

Desa Karangsono memiliki luas wilayah sebesar 367,43 Ha. Luas wilayah tersebut terbagi ke dalam beberapa bagian, yakni pemukiman warga sebesar 86,2515 Ha, perkantoran Pemerintah 85 Ha, lahan persawahan sebesar 107,92 Ha, pekarangan sebesar 15,43 Ha, fasilitas umum sebesar 55 Ha, serta lain-lain sebesar 17,8396 Ha, seperti jalan desa, makam, dan lain sebagainya.[4]

Adapun Desa Karangsono memiliki batas-batas, yakni di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pajaran Kecamatan Rembang, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jati Gunting Kecamatan Wonorejo, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Rebono Kecamatan Wonorejo dan di

[2] Ibid., 25.
[3] Data ini merupakan hasil dokumentasi penulis terhadap arsip Desa Karangsono di Kantor Kepala Desa Karangsono, pada tanggal 12 Desember 2019.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelah timur berbatasan dengan Desa Kendang Dukuh Kecamatan Wonorejo.[5]

Desa Karangsono memiliki 4 dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Pendem, Dusun Blusuk dan Dusun Jangkang, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kasun). Posisi Kasun menjadi sangat strategis, seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Karangsono, dari keempat Dusun tersebut terbagi lagi menjadi 5 Rukun Warga (RW) dan 25 Rukun Tetangga (RT).[6]

Keberadaan RT sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintah Desa Karangsono memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat di sekitarnya, terutama yang berhubungan dengan pemerintah pada level di atasnya. Dari kumpulan RT inilah kemudian sebuah Padukuhan (RW) terbentuk.

Jarak tempuh Desa Karangsono ke ibu kota kecamatan adalah 5 kilometer (km), yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah 22 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit. Adapun Desa Karangsono berjarak sekitar 15 km ke arah barat dari alun-alun Kota Pasuruan dan dapat ditempuh dengan waktu sekitar 35 menit dari alun-alun Kota Pasuruan, atau berjarak sekitar 14 km ke arah selatan dari alun-alun Bangil dan dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit dari alun-alun Bangil.

[5] Ibid.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek Demografis

Kabupaten Pasuruan memiliki jumlah penduduk sekitar 1.510.261 jiwa. Kepadatan penduduk tentunya membuat corak dan ragam kebudayaan yang bervariasi. Mayoritas penduduknya bersuku Jawa, namun juga ditemui suku-suku lain seperti Madura dan Tengger, serta masyarakat keturunan Arab, Tionghoa dan India.[7]

Penduduk yang tinggal di Desa Karangsono berjumlah 5.673 jiwa, dengan rincian 2.635 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 3.038 jiwa berjenis kelamin perempuan. Kesemuanya terbagi ke dalam 4 Dusun yang berada di Desa Karangsono. Berikut adalah perincian jumlah penduduk pada tiap-tiap Dusun di Desa Karangsono[8]:

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Karangsono
Berdasarkan Tiap-Tiap Dusun

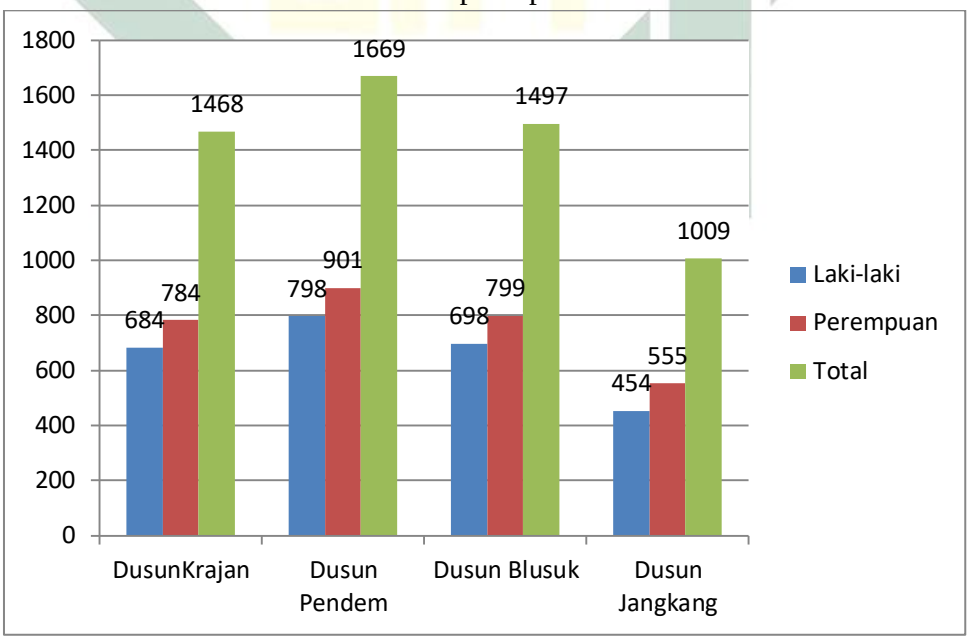

[7] BPS Kabupaten Pasuruan, *Kabupaten*, 22.
[8] Dokumentasi Arsip Desa Karangsono, 12 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Aspek Historis

Secara historis, Desa Karangsono merupakan gabungan wilayah dari dua desa. Mulanya, Desa Karangsono merupakan hutan atau alas yang dipenuhi oleh tumbuhan kayu sono dengan kualitas yang bagus. Kemudian kayu sono yang dikenal khas oleh penduduk sekitar ini, dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari.[9]

Seiring berjalannya waktu, penduduk asli mulai banyak yang tinggal di sekitar hutan, dimana banyak ditumbuhi kayu sono itu. Hal inilah yang kemudian menjadikan daerah ini disebut dengan karangsono, karena terdapat semak belukar dan pekarangan yang lebat. Di dalamnya, juga terdapat berbagai macam tumbuhan, namun ciri khas yang mencolok adalah kayu sononya. Sehingga masyarakat memberikan nama KARANGSONO yakni gabungan dari 2 kata, yakni KARANG (pekarangan) dan SONO (diambil dari kayu sono).[10]

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut[11]:

1. Rupyana : Tahun 1960 - 1970
2. Salimin : Tahun 1970 - 1980
3. P. Da : Tahun 1980 - 1990
4. Suja'i : Tahun 1990 – 1998
5. H. Faisol : Tahun 1998 – 2006

[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Sutaji : Tahun 2006 - 2013
7. M. Imron : Tahun 2013 – 2024

B. Setting Sosial Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan

1. Aspek Perekonomian

Akses menuju pusat Kota Pasuruan yang begitu jauh dan susah, menjadikan masyarakat Desa Karangsono lebih memilih untuk melakukan aktivitas sehari-hari di daerahnya sendiri. Namun, penduduk Desa Karangsono termasuk dalam kategori sumber daya manusia yang memiliki semangat kerja amat tinggi, serta diimbangi dengan religiusitas yang kental.

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Karangsono ialah sebesar 600.000 rupiah per bulan. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat Desa Karangsono harus mencari tambahan penghasilan demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Secara umum, mata pencaharian masyarakat Desa Karangsono ialah buruh tani, tukang becak, pedagang, petani penggarap, dan lain-lain. Selain itu, sebagian dari mereka juga mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk dipasarkan di daerahnya sendiri. Berikut adalah mata pencaharian masyarakat Desa Karangsono[12]:

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.2. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Karangsono

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Pertanian	2.325	65,13%
2.	Jasa/Perdagangan		
	a. Jasa Pemerintahan	55	1,08%
	b. Jasa Perdagangan	195	3,93%
	c. Jasa Angkutan	145	2,02%
	d. Jasa Keterampilan	55	1,05%
	e. Jasa Lainnya	150	1,88%
3.	Sektor Industri	335	13,72%
4.	Sektor Lain	95	1,02%
Jumlah		**3.355**	**100,00%**

Berdasarkan data di atas, dapatlah dipahami bahwa angka pengangguran di Desa Karangsono terbilang cukup rendah. Didukung dengan adanya data lain, yang menyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 125 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 3.355 orang. Melalui angka-angka itulah, kisaran angka pengangguran di Desa Karangsono dapat terlihat.[13]

Tingkat kemiskinan masyarakat di Desa Karangsono dapat dikategorikan cukup tinggi, karena dari jumlah 1.703 Kepala Keluarga (KK), sejumlah 641 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 597 KK tercatat Keluarga Sejahtera I, 254 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 112 KK

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercatat Keluarga Sejahtera III, 99 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih dari 50% penduduk Desa Karangsono merupakan keluarga miskin.[14]

2. Aspek Keagamaan

Seluruh masyarakat Desa Karangsono beragama Islam, sehingga pengamalan ajaran Islam disana masih sangat kental dan dikenal sebagai masyarakat yang sangat patuh terhadap syariat Islam. Dalam hal kegiatan keagamaan, masyarakat Desa Karangsono sering mengadakan tahlilan, jamaah yasinan, serta kegiatan keagamaan lain. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tradisi Madura atau Jawa.[15]

Banyak ditemukannya sekolah-sekolah agama, madrasah diniyah, taman pendidikan al-Qur'an dan pondok pesantren yang ada di Desa Karangsono, menjadikan masyarakat Desa Karangsono memiliki pandangan bahwa pendidikan agama merupakan pendidikan yang sangat penting untuk menempuh hidup di akhirat nanti.

Kegiatan keagamaan masyarakat Desa Karangsono masih terbilang tradisional, mengingat masih menggunakan sejarah turun temurun sebagai inspirasi atau sesuatu yang harus dijaga dan dipertahankan. Artinya, para tokoh agama setempat menjadi garda terdepan dalam mengajarkan syariat Islam dan ilmu-ilmu keislaman. Meski begitu, saat salah satu pondok pesantren mengadakan haul atau pembacaan selawat, terkadang juga

[14] Ibid.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengundang Kiai atau Habib dari kota lain untuk memberikan ceramah dan nasihat kepada masyarakat Desa Karangsono.

3. Aspek Pendidikan

Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Desa Karangsono ialah sebagian besar menggunakan bahasa Madura dan sebagian kecil memakai bahasa Jawa dan Indonesia. Bahasa Madura menjadi bahasa yang sering digunakan karena mayoritas penduduknya memiliki darah Madura, sehingga lingkungan yang terbentuk kian mendukung bahasa Madura sebagai alat komunikasi antar individu.[16]

Latar belakang pendidikan masyarakat Desa Karangsono masih terbilang rendah, karena paling tinggi berasal dari lulusan SMK. Bahkan beberapa mengalami putus sekolah karena menikah di usia muda. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan pemikiran yang dimiliki masyarakat Desa Karangsono masih kurang maksimal dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Berikut adalah latar belakang pendidikan masyarakat Desa Karangsono[17]:

Tabel 4.3. Latar Belakang Pendidikan Masyarakat Desa Karangsono

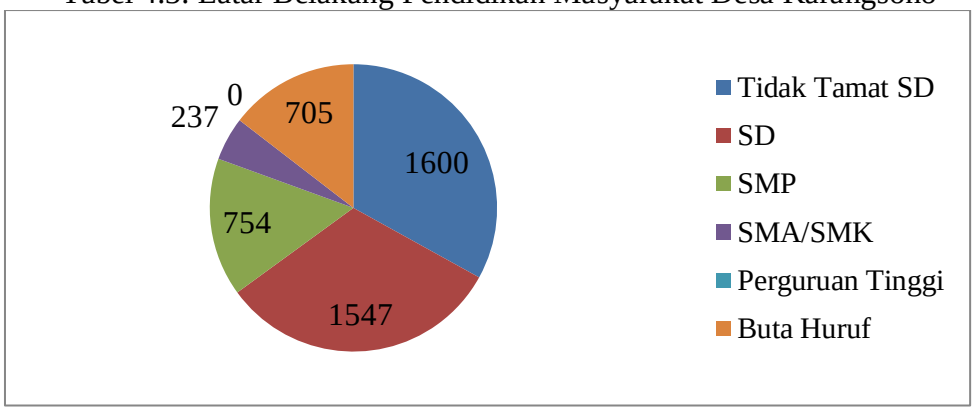

[16] Ibid.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa sebagian penduduk Desa Karangsono hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadahi dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Karangsono, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu juga disebabkan masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Hal demikian juga terjadi lantaran kondisi desa yang lumayan jauh dari ibu kota Kecamatan. Sarana pendidikan di Desa Karangsono baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.[18]

Solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya SDM di Desa Karangsono yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Karangsono. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak mengalami perkembangan yang signifikan.[19]

Berdasarkan aspek-aspek di atas, menjadikan masyarakat Desa Karangsono banyak melakukan praktik perkawinan sirri. Meskipun nama Desa Karangsono tidak banyak dikenal layaknya Desa Rembang, namun di Desa inilah cikal bakal lahirnya praktik perkawinan sirri, sekaligus menjadi

[18] Ibid.
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rujukan saat tidak ditemukan perempuan yang akan dinikahi di Desa Rembang, Desa Kalisat, Desa Pajaran, dan Desa-Desa lainnya.

Maraknya praktik perkawinan sirri disebabkan adanya keyakinan bahwa perkawinan sirri tidak melanggar syariat Islam, karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Oleh sebab itulah, para tokoh agama yang tinggal di Desa Karangsono tidak melarang bila masyarakat melakukan perkawinan sirri. Bahkan merekalah yang menikahkan pasangan yang hendak melakukan perkawinan sirri.

C. Proses Perkawinan Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan

Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan diawali dengan proses *nontoni*, yakni calon pengantin laki-laki mendatangi calon pengantin perempuan di rumah kediamannya. Dalam proses *nontoni* ini, juga disaksikan oleh kedua orang tua calon pengantin perempuan dan makelar bilamana turut sebagai perantaranya.[20]

Proses *nontoni* ditujukan agar calon pengantin laki-laki dapat mengetahui wajah, sifat atau karakter, dan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan. Selain itu, proses *nontoni* bagi calon pengantin perempuan merupakan momen untuk mengetahui calon pengantin laki-laki yang akan

[20] TA, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahinya. Dalam proses *nontoni*, akan dihasilkan suatu keputusan apakah keduanya saling cocok dan dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.[21]

Bilamana keduanya tidak saling cocok, maka proses berhenti sampai disini. Namun, bila keduanya saling cocok, maka selanjutnya ialah proses lamaran. Dalam proses lamaran, calon pengantin laki-laki meminta kepada orang tua calon pengantin perempuan agar direstui menjadi suami dari anaknya. Pada umumnya, calon pengantin laki-laki akan membawa oleh-oleh saat proses lamaran, meskipun terkadang ada juga yang tidak membawa apa-apa.[22]

Kedua orang tua kemudian akan memusyawarahkan dengan putrinya, apakah akan menerima atau menolak lamaran tersebut. Bila lamaran diterima, maka selanjutnya dibahas terkait jumlah mahar beserta rinciannya dan tanggal akad nikah dilangsungkan. Bagi masyarakat Desa Karangsono, calon pengantin perempuan tidak perlu membalas lamaran dari calon pengantin laki-laki, atau lebih dikenal dengan sebutan *balesi lamaran*. Jarak antara proses lamaran dengan pelaksanaan akad nikah paling sedikit ialah berjarak dua hari. Sedangkan paling lama ialah berjarak dua minggu. Lain halnya bila lamarannya ditolak, maka tidak dilanjutkan kepada pembahasan mahar dan akad nikah.[23]

Setelah ditentukan jumlah maharnya, maka calon pengantin laki-laki kemudian menyerahkannya kepada orang tua calon pengantin perempuan, untuk dibagi sesuai bagian yang telah disepakati, yakni bagian untuk calon

[21] Ibid.
[22] ZA, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantin perempuan, bagian untuk orang tua atau makelar bila ada permintaan, bagian untuk *uang unggakan*, bagian *uang jenang abang*, dan bagian-bagian lainnya yang sudah ditentukan.[24]

Terkait *uang unggakan* yang ditentukan besarannya saat proses lamaran, maka selanjutnya orang tua menunjuk seseorang sebagai perantara yang akan bertugas untuk membayarkannya kepada para perangkat RT, RW, Dusun dan Desa. Masyarakat Desa Karangsono biasa menyebut orang yang bertugas demikian sebagai *pengarep*. Sebelum diserahkan, *pengarep* akan mendatanya dahulu, sesuai dengan tanggal akad nikah yang sudah ditentukan.[25]

Saat *pengarep* sudah meminta izin dan membayar *uang unggakan* kepada para perangkat, maka akad nikah akan dilangsungkan sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Umumnya akad nikah dilangsungkan di kediaman calon pengantin perempuan. Pada proses akad nikah, para tamu undangan akan diberi hidangan berupa kue dan nasi beserta lauknya. Hidangan tersebut merupakan hasil belanja dari *uang jenang abang* yang telah dibayarkan oleh calon pengantin laki-laki.[26]

D. Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan

Mulanya, penentuan mahar dalam perkawinan masyarakat di Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, yakni berdasarkan

[24] FR, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[25] ZA, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesederhanaan dan tidak memberatkan calon suami. Namun seiring berjalannya waktu, banyak hal yang mendorong masyarakat untuk menentukan mahar dalam perkawinan berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan.[27]

Hingga pada akhirnya, perkawinan dengan menggunakan kelas-kelas dalam maharnya merupakan suatu perbuatan yang lumrah dilakukan bagi masyarakat Desa Karangsono. Klasifikasi mahar didasarkan atas status perawan atau janda, paras kecantikan dan usia muda yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan. Cara penentuan mahar tersebut dilakukan dengan musyawarah antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan. Sehingga lembaga penilai atas kualitas dari calon pengantin perempuan ialah pihak internal keluarga yang mengikuti musyawarah tersebut. Namun pada praktiknya, terkadang juga dilakukan bersama pihak keluarga dari calon pengantin perempuan, atau disertai dengan kehadiran makelar sebagai perantara.

> "Kalau perempuannya perawan, cantik dan masih muda ya maharnya bisa tinggi. Tapi kalau ada yang hilang dari tiga itu ya semakin turun maharnya. Biasanya rundingan antara calon suami, calon istri, sama keluarga perempuan. Kadang juga ada yang dibantu sama makelar. Kalau gitu, ya nanti makelarnya ikut rundingan." [28]

Mahar yang telah ditentukan meliputi besaran bagian yang harus diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, serta besaran bagian sebagai *uang unggakan*. Adapun yang dimaksud dengan *uang unggakan* ialah uang keamanan yang diberikan kepada perangkat RT,

[27] TA, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RW, Dusun dan Desa. Selain memberikan mahar, calon pengantin laki-laki juga dibebani dengan *uang jenang abang*, yakni segala biaya mulai dari akad nikah dan syukuran dalam perkawinan yang akan dilakukannya.

> "Di dalam mahar, nanti ada bagian istri sama *uang unggakan* yang disepakati. Nanti juga dibahas terkait *uang jenang abang*. *Uang unggakan* buat uang keamanan. Kalau *uang jenang abang* buat *selametan*." [29]

1. Motif Masyarakat dalam Penentuan Konsep Mahar

Penentuan mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono tentunya berbeda-beda sesuai dengan klasifikasi calon pengantin perempuan, di antaranya memiliki motif sebagai berikut:

a. Pasangan RD dan MR

Pasangan pertama ialah suami berinisial RD dan istri berinisial MR. Keduanya menikah pada Tahun 2015, dimana RD berusia 20 tahun dan MR berusia 14 tahun. Perkawinan tersebut merupakan perkawinan pertama yang dilakukan oleh keduanya, baik bagi RD maupun MR. Namun, ketidakcocokan di antara keduanya membuat perkawinan tersebut hanya bertahan satu tahun saja. Dari perkawinan itu, keduanya belum memiliki seorang anak.

Tentang penentuan mahar dalam perkawinan, RD menuturkan bahwa mahar yang dibayarkannya kepada MR didasarkan atas permintaan orang tua. Mengingat status MR yang masih perawan, berparas cantik dan sangat muda itu, maka orang tua MR meminta agar RD memberikan cincin emas seberat 4 gram sebagai maharnya, juga

[29] FR, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertai dengan uang untuk mereka dan *uang unggakan* sebesar empat juta rupiah. Selain itu, RD juga dibebani dengan *uang jenang abang* dalam perkawinan tersebut.

> "Karena saya masih perawan, masih 14 tahun juga, dan kata orang-orang saya cantik, jadi orang tua minta maharnya tinggi. Minta emas 4 gram, sama uang 4 juta." [30]

b. Pasangan LH dan FT

Pasangan suami istri kedua yang penulis temui ialah suami berinisial LH dan istri berinisial FT. Mereka menikah di Tahun ini, yakni tanggal 6 Oktober 2019. Saat menikah, LH berusia 28 tahun dan FT berusia 26 tahun. Perkawinan tersebut merupakan perkawinan pertama yang dilakukan oleh keduanya, baik bagi LH maupun FT.

Bagi warga pedesaan, bila seorang perempuan yang perawan sudah memasuki usia di atas 20 tahun, maka orang tua akan merasa harus segera menikahkannya. Tak ayal, dikenal sebutan perawan tua bagi perempuan perawan yang belum menikah saat ia telah memasuki usia di atas 20 tahun.[31]

Akibat adanya sebutan perawan tua tersebut, menjadikan mahar yang berhak diterima FT tidak terlalu besar. Setelah musyawarah dilakukan olek kedua keluarga dari pihak LH dan FT, disepakati bahwa mahar yang harus dibayarkan oleh LH berjumlah 700.000 rupiah, dengan rincian 500.000 untuk FT dan 200.000 sebagai *uang unggakan*.

[30] MR, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[31] FT, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah mahar yang telah ditentukan tersebut juga disertai dengan kewajiban *uang jenang abang* bagi LH.

> "Di Desa ini masih ada sebutan perawan tua. Pokoknya kalau perempuan di atas umur 20 tahun tidak cepat menikah, nanti dibilang perawan tua, imbasnya ya ke mahar juga. Saya kasih kebebasan calon istri buat milih jumlahnya, tapi dia tidak mau banyak-banyak, ya karena ada sebutan perawan tua tadi katanya."[32]

c. Pasangan YK dan SH

Pasangan ketiga ialah suami berinisial YK dan istri berinisial SH, dimana mereka menikah di Tahun 2000. Mulanya, SH didesak oleh orang tuanya agar segera menikah. Padahal usia SH saat itu masih terbilang sangat muda, yakni 15 tahun. SH mengaku bahwa ia menikah saat kondisi badannya belum sekurus sekarang. Akhirnya, SH dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki berusia 26 tahun.[33]

Status perawan dan usia yang masih sangat muda membuat mahar dalam perkawinan SH dengan YK masih cukup tinggi. Mahar yang harus dibayar oleh YK yakni sebesar 1.200.000 rupiah, dengan rincian 700.000 untuk SH dan 500.000 sebagai *uang unggakan*. Tidak hanya itu, sebab YK juga dibebani *uang jenang abang* dalam perkawinannya dengan SH.[34]

> "Saya dahulu cuma minta 1.200.000, tidak berani tinggi-tinggi, meski saya juga masih perawan. Karena orang tua minta saya buat cepat nikah, ditambah saya dahulu gemuk, tidak terlalu cantik juga."[35]

[32] LH, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[33] SH, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[34] YK, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[35] SH, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pasangan IM dan MZ

Pasangan keempat yang berhasil penulis kunjungi di rumahnya ialah suami berinisial IM dan istri berinisial MZ. Pada Tahun 1995, keduanya mengucapkan janji suci melalui ikatan perkawinan. Perkawinan tersebut merupakan yang pertama kali dijalani oleh IM. Berbeda dengan MZ, sebab sebelum menikah dengan IM, ia telah lebih dahulu menikah dengan TR selama tiga bulan pada tahun yang sama. Ketika menikah dengan IM, MZ berusia 17 tahun. Sedangkan IM berusia 28 tahun.

Proses penentuan mahar dalam perkawinan IM dengan MZ melibatkan orang tua MZ dan HM sebagai makelar. Hal ini terjadi, karena IM meminta HM untuk mencarikan istri yang dapat dinikahinya. Oleh sebab MZ sebelumnya pernah menikah, namun ia berparas cantik dan masih sangat muda saat akan menikah dengan IM, maka orang tua MZ hanya meminta uang 500.000 rupiah, dengan rincian 200.000 rupiah untuk MZ, 200.000 rupiah sebagai *uang unggakan* dan 100.000 rupiah untuk makelar. Namun, *uang jenang abang* tetap menjadi kewajiban yang harus dikeluarkan oleh IM.[36]

> "Dahulu orang tua bilang ke makelar, kalau ada yang cari istri, suruh datang ke rumah. Selang beberapa hari, makelar datang sama laki-laki. Karena saya ini janda tapi masih muda, jadi maharnya ya tidak terlalu tinggi dan tidak juga rendah, tengah-tengah. Orang tua minta mahar 500.000 saja." [37]

[36] MZ, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.
[37] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pasangan MS dan SM

Pasangan kelima yang penulis temui ialah suami berinisial MS dan istri berinisial SM, bahwa keduanya menikah pada Tahun 1994. Perkawinan tersebut merupakan perkawinan keduanya, baik bagi MS ataupun SM. Pada perkawinan sebelumnya, MS memiliki tiga orang anak, sedangkan SM memiliki dua orang anak. Usia MS saat perkawinan keduanya ialah 33 tahun, sedangkan SM berusia 31 tahun. Saat ini, kedua pasangan suami istri tersebut dikaruniai tiga orang anak.

Perkawinan MS dan SM menggunakan mahar sebesar 375.000 rupiah, dengan rincian 75.000 untuk istri dan 300.000 sebagai *uang unggakan*. Penentuan jumlah mahar berdasarkan kesepakatan bersama antara MS dan SM, dimana saat itu MS berkunjung ke rumah SM untuk memusyawarahkan terkait besarnya mahar yang harus dipenuhinya. Besarnya mahar yang telah disepakati didasarkan atas permintaan SM, yang saat itu statusnya ialah janda yang tidak lagi berusia muda. *Uang jenang abang* menjadi kewajiban MS selaku calon pengantin laki-laki.[38]

> "Saya sama istri nikah ini sudah usia 30 tahun ke atas semua. Jadi maharnya bisa dibilang agak rendah. Istri minta 375.000, itu sudah sama uang unggakan." [39]

f. Pasangan AH dan MU

Pasangan keenam ialah suami berinisial AH dan istri berinisial MU. Mereka menikah di Tahun 2015, dimana AH berusia 28 tahun, sedang MU masih berusia 16 tahun. Usia MU memang masih terhitung

[38] SM, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.
[39] MS, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muda, namun tidak dengan jumlah perkawinannya. Hal tersebut lantaran perkawinannya di Tahun 2015 itu merupakan perkawinan kedua yang dilakukan oleh MU.

Perkawinan pertama MU dilakukan di Tahun 2014 dan hanya berumur dua bulan saja. Setahun kemudian, seorang makelar mendatangi rumah orang tua MU. Makelar memberitahukan bahwa terdapat laki-laki dari Malang yang ingin menikah dengan MU. Hingga akhirnya orang tua MU menyetujui agar MU menikah dengan AH. Mahar yang harus dibayar oleh AH berjumlah 500.000 rupiah, dengan rincian 150.000 untuk Ms, 100.000 untuk orang tua Ms, 100.000 lagi untuk makelar dan sisanya sebagai *uang unggakan*. Orang tua MU juga membebankan *uang jenang abang* kepada AH.[40]

> "Ada makelar datang ke rumah, bilang ada orang Malang yang sedang cari istri. Lalu ditawarkan ke orang tua saya. Mereka setuju, sama minta mahar 500.000, soalnya meski saya sudah pernah nikah, tapi umur saya masih muda." [41]

g. Pasangan IS dan AZ

Pasangan terakhir yang penulis temui ialah suami berinisial IS dan istri berinisial AZ. Keduanya menikah pada tanggal 12 Desember 2019, dimana IS berusia 43 tahun dan AZ berusia 32 tahun. IS berstatus sebagai duda anak dua, sedangkan AZ berstatus janda anak dua. IS meyakini bahwa jodoh berada di tangan Tuhan. Berapapun usia saat ia menikah itu merupakan takdir Tuhan.[42]

---

[40] MU, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.
[41] Ibid.
[42] AZ, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses penentuan mahar dalam perkawinan IS dan AZ, dimulai dengan kunjungan IS ke rumah AZ. Saat itu, IS menjelaskan niatnya yang hendak menikahi AZ. Sehingga terjadi kesepakatan bahwa *uang jenang abang* menjadi kewajiban dari IS. Jumlah mahar yang harus dibayar oleh IS ialah sebesar 105.000 rupiah, dengan rincian 5.000 untuk AZ dan 100.000 sebagai *uang unggakan*.[43]

> "Maharnya cuma 5.000, karena saya kan janda anak dua, sudah tua juga. Apalagi *mas* IS juga sudah punya anak. Kasihan kalau minta banyak-banyak." [44]

2. Formalisasi Tindakan Masyarakat dalam Penentuan Konsep Mahar

Adanya interaksi yang dilakukan antar individu dalam masyarakat Desa Karangsono terkait dengan penentuan mahar menciptakan suatu tindakan yang terlembaga, hingga kemudian menjadikan para individu tidak lagi mementingkan asas keringanan, kesederhanaan dan kemudahan yang dijelaskan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hal inilah yang terjadi pada para pasangan suami istri, meskipun di antara mereka terdapat beberapa perbedaan sebagaimana berikut ini:

a. Pasangan RD dan MR

Pasangan kedua ini, setelah ditentukan jumlah mahar sesuai dengan permintaan orang tua MR, semua pihak yang bersangkutan memilih untuk tidak membahasnya lagi. Pasangan RD dan MR saat ini lebih memilih untuk mengikhlaskan apa yang telah terjadi di antara mereka.

[43] IS, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.
[44] AZ, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat keduanya saat ini sudah tidak hidup bersama kembali, sebab ikatan perkawinannya sudah terputus.

> "Dahulu kan yang menentukan mahar itu orang tua. Sekarang juga sudah cerai. Jadi ya tidak perlu dibahas lagi." [45]

Tentang kebahagiaan yang mereka rasakan setelah adanya akad nikah, keduanya mengatakan sudah memperoleh rasa bahagia. Bahkan MR menyebut bahwa usia perkawinan yang terbilang singkat, yakni satu tahun saja, tidak membuatnya menyesal telah menikah dengan RD. Sebab baginya, selama masa perkawinannya, ia telah dibahagiakan layaknya istri pada umumnya. Hubungan keduanya saat ini masih baik-baik saja, tidak ada rasa dendam sedikitpun. Ditambah lagi jarak rumah mereka yang tidak terlalu jauh, membuat keduanya masih dapat untuk saling berkunjung satu sama lain.

> "Saya tidak pernah menyesal dahulu nikah sama MR. Soal mahar yang saya bayar, ya kan itu sudah jadi kewajiban saya. Apalagi dahulu kita sudah pernah bahagia bersama, meski cuma satu tahun saja." [46]

b. Pasangan LH dan FT

Adanya musyawarah antara kedua keluarga dari pihak keluarga LH dan FT membuat keduanya yakin bahwa cara penentuan maharnya bukanlah sebuah masalah yang besar. Keduanya mengakui memang dalam musyawarah tersebut masih terbawa arus pemahaman masyarakat sekitar, yakni menentukan mahar berdasarkan klasifikasi calon pengantin perempuannya.

---

[45] MR, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[46] RD, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebutan perawan tua tidak menjadi masalah, baik bagi LH maupun FT, karena yang terpenting bagi mereka adalah dapat membina keluarga secara baik dan dapat memperoleh kebahagiaan, meskipun dalam proses penentuannya mengikuti tradisi lokal yang ada. Usia perkawinan yang baru menginjak dua bulan ini, membuat keduanya bersemangat untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangganya dengan tanpa mempermasalahkan proses penentuan mahar yang telah dijalani sebelumnya.[47]

> "Sekarang fokus buat membina rumah tangga yang baik saja. Meski saat menentukan mahar dahulu masih terbawa sama tradisi lokal." [48]

c. Pasangan YK dan SH

Perjodohan yang dialami oleh SH ini mulanya memang diakui berat, namun seiring berjalannnya waktu tidak membuatnya berkecil hati lagi. Proses penentuan mahar sesuai dengan tradisi lokal yang ada dapat menumbuhkan kemantapan hati bagi mereka berdua, bahwa proses tersebut memang sudah benar.

> "Awalnya pasti berat, kan dijodohkan sama orang tua. Terkait cara penentuan maharnya ya sudah benar, sama kayak masyarakat yang lain. Sudah berlalu juga. Sekarang waktunya bahagia sama anak-anak." [49]

Kesenjangan usia di antara keduanya, tidak dijadikan sebagai suatu alasan untuk tidak dapat mewujudkan kebahagiaan. Kebahagiaan di antara mereka kian terasa lengkap dengan hadirnya dua orang anak.

[47] FT, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[48] LH, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[49] SH, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu, mereka lebih memilih untuk menikmati masa-masa sekarang daripada harus mempersoalkan proses penentuan mahar yang sudah dijalani.[50]

d. Pasangan IM dan MZ

Perkawinan dengan melibatkan makelar dalam penentuan maharnya bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat Desa Karangsono. Pun demikian dengan pasangan IM dan MZ, mahar dalam perkawinannya ditentukan oleh keluarga MZ bersama dengan seorang makelar. Dirasa sudah lumrah untuk dilakukan, keduanya merasa biasa-biasa saja dengan proses penentuan mahar tersebut.

> "Disini pakai jasa makelar sudah lumrah. Jadi maharnya ya rundingan sama makelar juga. Tidak masalah." [51]

Menurut IM, hal seperti itu tidak penting lagi untuk diingat-ingat dan semuanya sudah terjadi. Saat ini, ia hanya ingin menikmati dan menjaga keluarga yang menurutnya sudah berjalan dengan baik. Pernyataan tersebut juga didukung oleh MZ, adanya makelar yang turut serta menentukan jumlah mahar bukanlah suatu hal yang tabu.[52]

e. Pasangan MS dan SM

Interaksi yang terjadi pada pasangan MS dan SM setelah melakukan perkawinan dengan penentuan mahar tersebut di atas, SM mengatakan bahwa mulanya ia ragu-ragu apakah cara penentuannya

[50] YK, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[51] MZ, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.
[52] IM, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah benar. Namun karena adanya motif yang telah disebutkan di atas, SM mengesampingkan keragu-raguannya.

> "Sebenarnya dahulu ya ragu, sudah benar atau belum proses penentuan maharnya. Tapi karena sudah disepakati, ya berarti tidak ada masalah. Sekarang ya sudah tidak ragu, karena banyak yang seperti itu juga." [53]

Kehidupan yang mereka jalani setelah adanya ikatan perkawinan itu, tidak ada bedanya dengan kehidupan rumah tangga lainnya. Sehingga keduanya berusaha untuk tidak lagi meragukan cara penentuan maharnya. Bahkan rasa keraguan yang dahulu timbul, saat ini telah berubah menjadi rasa bahagia. Hal tersebut dapat dilihat pada usia perkawinan yang telah mereka jalani bersama, yakni selama 25 tahun dengan dikaruniai tiga orang anak.[54]

f. Pasangan AH dan MU

Proses penentuan mahar dalam perkawinan AH dan MU juga sama dengan pasangan sebelumnya, yakni melibatkan seorang makelar. Oleh sebab perkawinan itu sudah berjalan satu tahun lamanya, ditambah lagi dengan kehadiran seorang buah hati, maka pasangan AH dan MU merasa sangat berbeda dengan kehidupan mereka sebelumnya. Hari-hari indah dapat dirasakan oleh keduanya saat ini.

> "Sekarang ya sudah bahagia. Sudah punya anak. Jadi soal dahulu dibantu makelar ya sudah tidak perlu diingat-ingat lagi." [55]

Meskipun perkawinan yang sedang dijalaninya bersama dengan AH merupakan perkawinan kedua bagi MU, AH tidak

[53] MS, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[54] SM, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[55] MU, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempermasalahkannya, sebab dahulu ia-lah yang berusaha mencari seorang istri dengan bantuan dari makelar. Bagi AH, yang terpenting saat ini bagaimana MU dapat belajar dari kegagalan dalam perkawinan sebelumnya dan saling membantu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

> "Dahulu kan saya yang minta tolong ke makelar, jadi ya tidak masalah. Apalagi istri sudah belajar dari perkawinan yang gagal itu." [56]

g. Pasangan IS dan AZ

Perkawinan antara duda dan janda juga sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Karangsono. Tradisi lokal itulah yang mendorong pasangan IS dan AZ untuk menikah yang kedua kalinya. Mereka dipertemukan saat IS sudah memasuki usia 43 tahun dan AZ berusia 32 tahun. Baik IS maupun AZ, keduanya sama-sama memiliki dua orang anak dari perkawinan sebelumnya. Bedanya, AZ telah dua kali menikah, sedang IS baru sekali menikah.[57]

Tentang proses penentuan mahar dalam perkawinan IS dan AZ, penulis mendapatkan kesempatan untuk melihat dan mendengar secara langsung proses tersebut. Bahwa mulanya IS mendatangi pihak keluarga AZ di rumahnya, kemudian mengutarakan niatnya untuk dapat mempersunting AZ. Setelah mendapat jawaban persetujuan dari AZ, maka orang tua AZ menyerahkan sepenuhnya berapa jumlah mahar kepada anaknya.

---

[56] AH, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.
[57] AZ, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat itu, AZ mengatakan bahwa ini adalah perkawinan ketiganya, sehingga ia hanya meminta uang 5.000 rupiah saja. Namun, untuk *uang unggakan* dan *uang jenang abang* tetap menjadi kewajiban IS selaku calon suaminya. Permintaan AZ tersebut langsung diiyakan oleh IS, ia merasa tidak keberatan, lantaran kesemuanya itu baginya merupakan tanggung jawab dari seorang suami.

> "Saya tidak masalah kalau maharnya rendah. Nanti juga kan suami punya tanggung jawab lagi setelah nikah." [58]

3. Tujuan dan Nilai yang Terkandung dalam Penentuan Konsep Mahar Menurut Masyarakat

Dalam proses penentuan mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono tentunya tidak dapat dipisahkan dari suatu tujuan yang diinginkan oleh kedua pasangan suami istri, serta nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam menjawab hal tersebut, penulis telah memperoleh data secara langsung dari para pasangan suami istri, dimana terdapat perbedaan yang didapati oleh penulis, yakni sebagai berikut:

a. Pasangan RD dan MR

Ikatan perkawinan yang telah diikrarkan oleh RD dan MR dengan cara penentuan mahar yang telah dijelaskan sebelumnya, tentunya memiliki suatu tujuan yang hendak mereka capai. Oleh sebab ini merupakan perkawinan pertama bagi keduanya, mereka menyebutkan bahwa tujuan memilih proses penentuan mahar berdasarkan klasifikasi

[58] IS, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ialah untuk membahagiakan calon istri, serta menjaga kehormatan dan nama besar keluarga di tengah-tengah masyarakat.

> "Biar istri senang. Nama keluarga juga jadi baik dan terhormat. Kan dahulu nikahnya sama perempuan yang cantik, muda dan perawan juga." [59]

Selain itu, keduanya berpendapat bahwa di dalam proses penentuan maharnya terdapat nilai-nilai yang baik, yakni sebagai langkah awal pembuktian akan kemampuan suami untuk dapat mencukupi kehidupan berumah tangga dan kemampuan untuk membahagiakan istri beserta anak-anaknya nanti.[60]

b. Pasangan LH dan FT

Proses penentuan mahar yang telah dilakukan oleh LH dan FT juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dimana LH ingin menghapus stigma negatif masyarakat terhadap sebutan perawan tua, serta menunjukkan bahwa perkawinan mereka meski terbilang terlambat daripada pasangan pada umumnya, namun keduanya mampu membina keluarga secara baik dan utuh.

> "Saya kasih kesempatan istri buat menentukan, biar masyarakat juga tahu kalau perawan tua tetap berhak dapat mahar yang diinginkan. Biar istri juga tidak direndahkan." [61]

Nilai yang terkandung dalam proses penentuan mahar dalam perkawinan LH dan FT ialah sebagai bentuk rasa tanggung jawab dari suami untuk menjaga nama baik istrinya dan mewujudkan keutuhan rumah tangga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sehingga di

[59] RD, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[60] RD dan MR, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[61] LH, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian hari, setelah janji suci perkawinan diucapkan, baik suami maupun istri telah memiliki bekal mental yang kuat dalam menyelami perbedaan pandangan yang dimiliki oleh masyarakat.[62]

c. Pasangan YK dan SH

Adanya perjodohan dalam perkawinan YK dan SH tentu juga berimbas pada cara penentuan maharnya, namun hal itu semata-mata untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh kedua orang tua SH. Tujuan mengapa orang tua SH menjodohkannya dengan YK yang usianya terpaut jauh adalah agar masa depan anaknya menjadi lebih baik dan dapat mengangkat derajat keluarganya. Mengingat, status sosial yang dimiliki oleh YK terbilang terhormat dan banyak dikenal oleh masyarakat sekitar.

Tidak hanya itu, orang tua SH meyakini bahwa proses penentuan mahar yang dilakukannya terkandung beberapa nilai, yakni sebagai bentuk tanggung jawab suami untuk dapat membimbing istrinya. Hal tersebut dirasa dapat dipenuhi bilamana usia suami berada di atas usia istri dan suami yang dijodohkan merupakan pilihan langsung dari kedua orang tua, karena tentunya telah mempertimbangkan segala aspek yang ada dalam diri calon suami.

> "Hidup berkecukupan dan punya suami yang bisa membimbing istrinya, itu keinginan orang tua dahulu. Makanya dicarikan jodoh."[63]

[62] FT, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[63] SH, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pasangan IM dan MZ

Pada pasangan IM dan MZ, penulis menjumpai sebuah pengakuan bahwa proses penentuan mahar yang melibatkan makelar bukan hanya karena faktor ekonomi yang dialami oleh keluarga MZ, namun juga bertujuan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik lagi, yakni secara ekonomi dapat tercukupi dan secara sosial dapat lebih dihargai. Mengingat perkawinan pertama bagi MZ hanya bertahan tiga bulan saja, sehingga banyak permasalahan yang timbul setelahnya.

> "Saya rasa perempuan semuanya ingin masa depannya nanti setelah ia menikah bisa hidup enak dan terjamin, dari segi ekonomi sama status sosial." [64]

Adapun nilai yang terkandung dalam pemilihan jumlah mahar yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai tanda jadi adanya sebuah ikatan perkawinan. Artinya setelah mahar ditentukan oleh pihak keluarga MZ dan makelar, maka MZ dapat dijadikan sebagai istrinya melalui ikatan perkawinan bila IM telah memenuhi semua rincian dalam maharnya. Selain uang untuk istri dan untuk makelar, pihak keluarga MZ juga meminta agar IM juga melunasi hutang yang dimiliki oleh keluarga MZ. Mahar sebagai tanda jadi tersebut juga telah disepakati oleh IM. Dengan begitu, perkawinan dapat dilangsungkan saat seluruh permintaan keluarga MZ telah dipenuhi oleh IM.[65]

---

[64] MZ, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.
[65] IM, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pasangan MS dan SM

Perkawinan kedua, baik bagi MS maupun SM, menjadikan keduanya memiliki standar tujuan yang cukup tinggi. Mereka menginginkan agar perkawinannya saat ini tidak berakhir seperti sebelumnya. Oleh sebab itu, pada proses penentuan maharnya, MS menyerahkan sepenuhnya terhadap SM selaku calon istrinya. Tujuannya, agar istri memperoleh kebahagiaan setelah memutuskan untuk menikah dengannya, serta membangun hubungan yang baik dengan pihak keluarga SM.

> "Pastinya ya biar istri senang. Kedua kalau menentukan di depan keluarga istri kan biar sama-sama enak, hubungan jadi baik. Secara etika kan juga baiknya begitu." [66]

Dengan pemilihan jumlah mahar yang telah disepakati, pasangan MS dan SM mematok nilai yang terkandung di dalamnya ialah dengan mengedepankan nilai etika sosial. Sebab bagi MS, sudah sewajarnya istri untuk dapat menentukan maharnya sendiri. Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat, sisi baik saat istri dapat menentukan maharnya ialah untuk menunjukkan bahwa ia juga memiliki hak dan kedudukan.[67]

f. Pasangan AH dan MU

Seorang perempuan memang akan merasa nyaman dan senang saat berada di sisi seorang laki-laki yang mampu melindunginya. Pun demikian bagi MU yang sebelumnya telah bercerai, padahal usianya

[66] MS, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.
[67] MS dan SM, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih terbilang sangat muda, yakni 16 tahun. Dengan usia perkawinan yang hanya dua bulan saja, membuat kehidupan MU menjadi tidak nyaman saat hari-hari setelah perceraiannya dilalui seorang diri. Sehingga MU menginginkan untuk dapat menikah lagi.

Keinginannya tersebut, MU sampaikan kepada kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, orang tua MU kemudian mengatakan kepada seorang makelar, bila nanti ada seorang laki-laki yang sedang mencari istri, maka anaknya sudah siap untuk menikah dengannya. Hal inilah yang kemudian melandasi pertemuan antara AH dan MU. Tujuan dari penentuan mahar yang di dalamnya termuat uang untuk istri, orang tua, makelar dan *uang unggakan* adalah untuk membagi rata bagian yang nantinya harus diserahkan.[68]

Bahwa nilai yang terkandung dalam proses penentuan mahar tersebut ialah sebagai tanda terima kasih kepada orang tua dan makelar yang telah berjasa dalam proses pertemuan di antara AH dan MU. Oleh sebab itu, keikutsertaan orang tua dan makelar dapat dinilai sebagai pihak yang penting untuk terlibat secara langsung dalam penentuan jumlah mahar.

> "Rundingan bersama orang tua istri, makelar juga ikut. Biar pembagiannya jelas. Kan sudah dibantu juga." [69]

g. Pasangan IS dan AZ

Untuk dapat menghidupi dua orang anak secara sendirian bukanlah suatu perkara yang mudah bagi AZ, terlebih lagi ia adalah seorang

[68] MU, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.
[69] AH, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan. Kehadiran IS melalui ikatan perkawinan, menjadi solusi atas persoalan yang dirasakan oleh AZ. Oleh sebab itu, AZ tidak meminta jumlah mahar yang begitu tinggi kepada IS, karena ia menyadari tradisi lokal dalam memandang klasifikasi akan statusnya saat ini. AZ menuturkan bahwa tujuan dari penentuan mahar seperti itu adalah agar ia dapat segera menikah dan mewujudkan kembali rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Tentang nilai yang terkandung di dalam proses penentuan maharnya ialah sebagai bentuk tanggung jawab dari suami. AZ berpendapat bahwa tanggung jawab suami begitu besar, maka sudah sewajarnya bila ia hanya meminta mahar yang murah. Mengingat setelah ia menikah nanti, maka IS selaku suami akan menghidupi istri dan keempat anaknya, dimana masing-masing dari perkawinan sebelumnya telah dikaruniai dua orang anak.

> "Hidup sendirian dengan dua orang anak itu susah. Makanya ingin segera nikah lagi. Ketika penentuan mahar, makanya saya minta tidak banyak. Kasihan suami nanti juga masih harus menafkahi anak saya dan anaknya sendiri." [70]

Senada dengan istrinya, IS juga membenarkan bahwa penentuan mahar dengan cara seperti itu ialah sebagai bentuk dari tanggung jawabnya sebagai suami. Untuk permintaan mahar yang terbilang murah, menurut IS itu sudah menjadi pilihan dari AZ, karena dalam

[70] AZ, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses penentuannya, IS telah melakukan musyawarah langsung dengan AZ beserta keluarganya.[71]

E. Pandangan Tokoh Agama Setempat terhadap Penentuan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan

Berkaitan dengan proses penentuan mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono, pada dasarnya bukanlah suatu perkara yang baru lagi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dijumpainya tujuh pasangan sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas. Banyaknya pandangan dan persepsi dari masing-masing pasangan suami istri, membuat beberapa tokoh agama setempat lebih memilih untuk mengambil jalan tengah. Akibatnya, memberikan kesan dibiarkan begitu saja, meskipun sikap dalam pengambilan jalan tengahnya itu diprakarsai oleh beberapa faktor, baik faktor yang sedang dihadapi langsung oleh pasangan suami istri, ataupun faktor yang terjadi pada lingkungan sekitar.

1. Motif Tokoh Agama Setempat Membiarkan Konsep Penentuan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat

TA selaku tokoh Agama setempat berpandangan bahwa dirinya bukan bermaksud membiarkan, akan tetapi terkait proses penentuan mahar tersebut lebih kepada faktor internal, seperti permintaan orang tua, permintaan calon istri, desakan ekonomi atau memberikan kebahagiaan pada calon istri. Sehingga pertanggungjawaban secara lahir tidak dapat

[71] IS, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan oleh TA terkait persoalan internal yang sedang mereka hadapi. Oleh sebab itulah, sikap diam lebih dipilih oleh TA dan terkadang nasihat diberikan bilamana ia dimintai pendapat.

> "Kan tidak baik buat ikut campur persoalan internal keluarga. Jadi ya cuma bisa diam. Kalau diminta pendapat, baru saya jelaskan ketentuan mahar yang ada di hukum Islam." [72]

Pada mulanya, masyarakat Desa Karangsono adalah orang yang tegak dan patuh terhadap hukum Islam, sehingga proses penentuan maharnya tidak berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan. Namun seiring berjalannya waktu, cara berfikir masyarakat sudah mengalami perubahan, terlebih saat banyak persoalan sedang mereka hadapi sehingga mereka merasa didesak untuk melakukan perubahan terhadap konsep penentuan mahar.[73]

Terkait adanya *uang unggakan*, uang untuk makelar atau uang untuk orang tua yang ditambahkan ke dalam pemberian mahar dari calon suami kepada calon istri, menurut FR disebabkan beberapa alasan, seperti adanya *uang unggakan* agar perkawinan yang akan dilangsungkan dapat terjamin keamanannya, mengingat sudah disetujui mulai dari Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa.[74] Kemudian ZA menambahkan bahwa *uang unggakan* tersebut digunakan untuk membeli keperluan desa, misalnya membeli lampu jalan, memperbaiki jalan, dan lain sebagainya.

[72] TA, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.
[73] ND, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.
[74] FR, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan begitu, *uang unggakan* tersebut sejatinya juga tetap akan dirasakan manfaatnya oleh para pengantin.[75]

Selanjutnya tentang adanya tambahan uang yang diberikan kepada orang tua atau makelar, hal itu sebatas bentuk tanda terima kasih. Mengingat jasa mereka yang sudah membantu mulai dari proses pertemuan sampai berlangsungnya akad nikah. Hanya saja yang disayangkan dari sikap masyarakat ialah sebagian dari mereka justru memanfaatkan adanya penambahan rincian dalam mahar, seperti meminta agar hutangnya dilunasi, meminta motor, mobil, tanah atau yang lain-lain.

> "Kalau uang buat orang tua sama makelar itu ya tidak apa-apa. Pihak laki-laki juga sudah setuju. Hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih, karena sudah dibantu. Cuma kadang sama orang-orang itu dimanfaatkan buat minta hadiah motor, mobil, tanah, hutangnya dilunasi, minta dikasih kerjaan, dan lain-lain. Kan itu yang tidak baik." [76]

Lain halnya dengan *uang jenang abang*, uang jenis ini memang harus diadakan di setiap perkawinan masyarakat Desa Karangsono. Alasannya, karena dengan adanya *uang jenang abang*, maka masyarakat sekitar akan mengetahui bahwa telah terjadi perkawinan. Selain itu, *uang jenang abang* juga merupakan bentuk syukuran atas perkawinan yang telah dilangsungkannya. Terkait pembebanan *uang jenang abang* kepada calon suami adalah agar suami dapat mulai belajar untuk memberi nafkah kepada keluarganya nanti.[77]

---

[75] ZA, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.
[76] TA, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.
[77] ZA, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Formalisasi Tokoh Agama Setempat terkait Konsep Penentuan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat

Perubahan cara pandang masyarakat terhadap konsep mahar bukanlah suatu hal yang harus dibesar-besarkan. Para tokoh Agama setempat mengatakan bahwa mereka memaklumi dan tidak mempermasalahkan dengan adanya perubahan tersebut, demi terwujudnya kerukunan antar masyarakat.

Bagi para tokoh Agama setempat, ketika kedua pasangan calon pengantin sudah cocok dan menerima, maka jumlah mahar yang nantinya ditentukan bukan lagi untuk dipertanyakan dan dibahas. Bahkan mereka mengakui, baik perkawinan tersebut dicatatkan atau tidak, proses penentuan mahar juga tetap seperti itu. Hal demikian sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat Desa Karangsono.

> "Yang terpenting sudah saling cocok, mau jumlah maharnya berapa kan itu nanti dimusyawarahkan dahulu. Penentuan mahar model seperti ini ya sudah biasa dilakukan masyarakat Desa Karangsono. Kalau di KUA ya sama saja seperti ini." [78]

Dalam proses penentuan mahar tentunya masyarakat tidak tahu-menahu. Masyarakat hanya mengetahui jumlah mahar yang harus dibayarkan oleh suami ketika diundang dalam pelaksanaan akad nikah, dan jumlah itu hanya diketahui secara keseluruhan saja. Terkait dengan perincian di dalam mahar, hanya diketahui oleh calon pengantin, keluarga

[78] FR, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta pihak yang bersangkutan, seperti makelar atau orang yang dipasrahi untuk membayar uang keamanan.[79]

3. Tujuan Tokoh Agama Setempat Membiarkan Konsep Penentuan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat

Dalam menyikapi perubahan cara pandang masyarakat, para tokoh Agama setempat berkeyakinan bahwa sejatinya mereka telah mempertimbangkan dengan matang pada saat proses penentuan mahar. Adapun sikap diam yang dipilih oleh para tokoh Agama bertujuan agar masyarakat tidak ada yang terjerumus ke dalam lubang perzinaan. Hal yang sangat dikhawatirkan ialah saat masyarakat dicampuri terkait persoalan dalam penentuan maharnya, mereka justru tidak menerima atau bahkan lebih memilih untuk menjual diri.

> "Kami selaku tokoh agama kan berusaha biar masyarakat itu tidak sampai zina, apalagi kalau sampai jual diri. Jadi, mau proses penentuan maharnya dilihat dari perempuannya ya tidak apa-apa. Yang penting mereka bisa nikah. Masyarakat bisa rukun." [80]

Selain itu, tujuan dari tidak dipermasalahkannya proses penentuan mahar yang terjadi di Desa Karangsono ialah agar tata kehidupan masyarakat tetap sesuai dengan syariat hukum Islam yang ada dan norma yang hidup di lingkungannya. Mengingat perkawinan yang mereka jalani sudah sah menurut hukum Islam, sebab syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Bagi para tokoh Agama setempat, selama masyarakat dapat

[79] ND, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.
[80] ZA, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup tenteram dan rukun, maka proses penentuan mahar dengan cara seperti itu bukanlah suatu permasalahan yang berarti.[81]

[81] TA, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KELAS MAHAR DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA KARANGSONO KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN

A. Teori Penentuan Mahar menurut Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan

Pada dasarnya, penentuan mahar menurut masyarakat Desa Karangsono didasarkan pada aturan yang tertera dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, yakni dengan menggunakan asas kemudahan, keringanan dan kesederhanaan. Namun kehidupan masyarakat Desa Karangsono tidak pernah stagnan, artinya mereka selalu bergerak dan berinteraksi satu sama lain, sehingga membentuk tata kehidupan yang dinamis. Hal inilah yang kemudian membentuk sebuah teori penentuan mahar yang baru di lingkungan masyarakat.

Masyarakat Desa Karangsono sedikit demi sedikit telah meninggalkan teori penentuan mahar yang lama, hingga akhirnya teori penentuan mahar yang baru mulai diterapkan oleh individunya. Teori penentuan mahar yang digunakan saat ini oleh masyarakat Desa Karangsono ialah berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan, yakni dilihat dari status perawan atau janda, paras kecantikan dan usianya.

Lembaga penilai atas kualitas dari calon pengantin perempuan ialah pihak internal keluarga yang mengikuti musyawarah saat penentuan jumlah mahar. Oleh sebab itu, tak ayal dalam penilaiannya masih kental subjektivitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pihak keluarga calon pengantin perempuan. Terlebih lagi tidak adanya indikator yang jelas untuk menilai paras kecantikan yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan, menjadikan subjektivitas semakin terlihat nyata.

> "Kalau perempuannya perawan, cantik dan masih muda ya maharnya bisa tinggi. Tapi kalau ada yang hilang dari tiga itu ya semakin turun maharnya." [1]

Mahar yang ditentukan juga meliputi besaran bagian yang harus diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, serta besaran bagian sebagai *uang unggakan*. Adapun yang dimaksud dengan *uang unggakan* ialah uang keamanan yang diberikan kepada perangkat RT, RW, Dusun dan Desa. Selain memberikan mahar, calon pengantin laki-laki juga dibebani dengan *uang jenang abang*, yakni segala biaya mulai dari akad nikah dan syukuran dalam perkawinan yang akan dilakukannya.

> "Di dalam mahar, nanti ada bagian istri sama *uang unggakan* yang disepakati. Nanti juga dibahas terkait *uang jenang abang*. *Uang unggakan* buat uang keamanan. Kalau *uang jenang abang* buat *selametan*." [2]

Adanya *uang unggakan* tersebut digunakan untuk membeli keperluan desa, misalnya membeli lampu jalan, memperbaiki jalan, dan lain sebagainya. Dengan begitu, *uang unggakan* tersebut sejatinya juga tetap akan dirasakan manfaatnya oleh para pengantin. Sedangkan *uang jenang abang* ditujukan agar masyarakat sekitar mengetahui bahwa telah terjadi perkawinan. Selain itu, *uang jenang abang* juga merupakan bentuk syukuran atas perkawinan yang telah dilangsungkannya.[3]

---

[1] TA, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[2] FR, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[3] ZA, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan adanya penambahan uang yang diberikan kepada orang tua atau makelar, hal itu ditujukan sebagai bentuk tanda terima kasih. Mengingat jasa mereka yang sudah membantu mulai dari proses pertemuan sampai berlangsungnya akad nikah. Hanya saja yang disayangkan dari sikap masyarakat ialah sebagian dari mereka justru memanfaatkan adanya penambahan rincian dalam mahar, seperti meminta agar hutangnya dilunasi, meminta motor, mobil, tanah atau yang lain-lain.

> "Kalau uang buat orang tua sama makelar itu ya tidak apa-apa. Pihak laki-laki juga sudah setuju. Hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih, karena sudah dibantu. Cuma kadang sama orang-orang itu dimanfaatkan buat minta hadiah motor, mobil, tanah, hutangnya dilunasi, minta dikasih kerjaan, dan lain-lain. Kan itu yang tidak baik." [4]

Teori penentuan mahar tersebut pada akhirnya mulai banyak digunakan oleh masyarakat Desa Karangsono, baik untuk perkawinan yang dicatatkan maupun tidak dicatat. Bahkan teori penentuan mahar itu dilanjutkan dari satu generasi ke generasi lain, artinya mereka tetap menggunakan cara seperti itu untuk perkawinan anak-anaknya.

> "Penentuan mahar model seperti ini ya sudah biasa dilakukan masyarakat Desa Karangsono. Kalau di KUA ya sama saja seperti ini." [5]

Tidak adanya arahan dari tokoh agama setempat membuat teori penentuan mahar tersebut menjadi kian terlembaga. Bahkan mulai banyak dikenal oleh orang-orang yang bukan termasuk dalam masyarakat Desa Karangsono. Tak ayal, orang-orang dari luar Desa Karangsono tidak sedikit yang datang kesana guna melakukan praktik perkawinan dengan

[4] TA, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.
[5] FR, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan teori penentuan mahar yang berlaku bagi masyarakat Desa Karangsono. Hingga akhirnya, beberapa dari perempuan Desa Karangsono pernah menikah dengan laki-laki dari luar Desa Karangsono, bahkan dari kota-kota maupun provinsi lain.

Berdasarkan data pada Bab IV sebagaimana yang telah penulis paparkan[6], maka dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang menjadikan teori penentuan mahar kian menemukan posisinya bagi masyarakat Desa Karangsono ialah karena beberapa faktor. Faktor yang pertama disebabkan oleh keadaan yang sedang dihadapi oleh para pelaku, seperti desakan akan kebutuhan ekonomi, permintaan kedua orang tua, permintaan calon istri atau suami ingin membahagiakan istri.

Faktor yang kedua disebabkan oleh lingkungan sekitar, seperti timbul rasa bersalah bila tidak menerapkan teori yang berlaku, menjaga tradisi turun-temurun, hingga dorongan dari masyarakat sekitar. Faktor ini timbul lantaran pada praktiknya, masyarakat yang sudah menerapkan teori penentuan mahar, maka kehidupan mereka dapat terlihat bahagia.

Hingga akhirnya berdasarkan dua faktor tersebut di atas, timbul suatu keyakinan bahwa dengan menerapkan teori penentuan mahar yang berlaku bagi masyarakat Desa Karangsono, maka kehidupan berumah tangga dapat terjamin, baik dari sisi ekonomi maupun sisi sosial. Selain itu, adanya teori penentuan mahar diyakini dapat memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi kebahagiaan dan kesejehteraan dalam kehidupan berkeluarga.

[6] Yakni pada halaman 93-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui teori penentuan mahar tersebut, maka dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Karangsono memaknai hakikat mahar sebagai bentuk tanggung jawab calon suami kepada calon istri dan sebagai tanda jadi bahwa akan dilangsungkan perkawinan antara keduanya.

B. Konsep Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan penjelasan terkait teori penentuan mahar yang berlaku bagi masyarakat Desa Karangsono, maka dapat dipahami bahwa dalam konsep maharnya terbagi menjadi dua cara, yakni:

1. Mendatangi Pihak Keluarga dari Calon Pengantin Perempuan

Cara penentuan maharnya dimulai dengan calon pengantin laki-laki berkunjung ke rumah calon pengantin perempuan. Kemudian mengutarakan niatnya untuk menikah agar mendapat persetujuan dari pihak keluarga calon pengantin perempuan. Setelah restu untuk menikah didapatkan, calon pengantin laki-laki kemudian membuka pembicaraan terkait berapa jumlah mahar yang harus dibayarkannya.

> "Yang terpenting sudah saling cocok, mau jumlah maharnya berapa kan itu nanti dimusyawarahkan dahulu." [7]

Pada tahap penentuan ini, orang tua akan banyak berperan, yakni antara menentukannya sendiri atau memberi kebebasan kepada anaknya. Dalam menentukan jumlah mahar tentunya mengacu kepada klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan, yakni status perawan atau

[7] FR, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janda, paras kecantikan dan usianya. Bila calon pengantin perempuan berstatus perawan, memiliki paras yang cantik dan usianya masih muda, maka mahar yang didapatkan bisa tinggi. Begitupun sebaliknya.

Tidak hanya itu, dalam penentuan mahar tersebut, orang tua juga akan membahas berapa jumlah *uang unggakan* dan *uang jenang abang* yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin laki-laki. Kemudian terkadang dibahas pula terkait dengan permintaan khusus dari orang tua ataupun dari calon pengantin perempuan, seperti pelunasan hutang, pemberian hadiah, perjanjian taklik talak, dan lain sebagainya.

Bilamana terdapat permintaan-permintaan yang ditambahkan oleh orang tua atau calon pengantin perempuan, maka calon pengantin laki-laki juga berhak memberikan pendapatnya, apakah ia menyetujui, menolak atau pendapat yang lain. Ketika terjadi kesepakatan antara semua pihak, maka calon pengantin laki-laki harus mempersiapkan segala rincian yang terdapat di dalam mahar tersebut.

Secara umum, permintaan berupa pelunasan hutang terkadang ditambahkan oleh orang tua, dikarenakan ia belum mampu untuk melunasinya. Terkait pemberian hadiah, biasanya berupa barang-barang, seperti *handphone*, motor, mobil, tanah, dan lain sebagainya. Lain halnya dengan perjanjian taklik talak, biasanya berisi uang bilamana suami pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya.

> "Perjanjian taklik talak juga dibahas saat proses penentuan mahar. Buat jaga-jaga, biar saat suaminya nanti tiba-tiba pergi atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menceraikan, istri dan anak yang ditinggalkan punya pegangan uang buat kehidupan sehari-harinya."[8]

Bilamana pada proses penentuan mahar calon pengantin laki-laki memberikan janji-janji, seperti pemberian kerja, pembangunan rumah, dan lain-lain, maka calon pengantin perempuan berhak untuk menagihnya ketika perkawinan sudah dilangsungkan. Tentang janji-janji yang dibuat oleh calon pengantin laki-laki, bukan dimasukkan ke dalam rincian mahar. Meskipun disebutkan dan dimusyawarahkan secara bersamaan saat proses penentuan mahar dalam perkawinan.

2. Menggunakan Jasa Makelar

Metode ini umum digunakan bagi calon pengantin laki-laki yang datang dari luar Desa Karangsono, luar Kota, bahkan luar Provinsi. Langkah pertama calon pengantin laki-laki mencari makelar yang mau membantunya, setelah ia mengutarakan keinginannya untuk menikah. Biasanya makelar merupakan tokoh masyarakat, atau bahkan tokoh Agama setempat. Kemudian pihak yang sepakat untuk membantu calon pengantin laki-laki, berusaha mencarikan seorang perempuan yang siap untuk dinikahi.

> "Disini juga ada yang dibantu sama makelar. Kalau gitu, ya nanti makelarnya ikut rundingan. Biasanya, laki-laki datang ke Desa Karangsono langsung cari makelar, kadang ketemu di pangkalan ojek, kadang tanya ke orang-orang yang ketemu di jalan. Kalau udah ketemu, ada yang langsung dicarikan sendiri, ada juga yang dititpkan ke tokoh agama." [9]

---

[8] TA, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam metode ini, terdapat dua model yang biasa dilakukan saat menggunakan jasa makelar. Pertama, jumlah mahar ditentukan saat musyawarah dengan pihak keluarga perempuan. Model seperti ini diawali dengan pencarian calon pengantin perempuan oleh makelar. Bilamana calon pengantin laki-laki merasa cocok dengan calon pengantin perempuan, maka proses selanjutnya ialah mendatangi rumah calon pengantin perempuan. Kemudian calon pengantin laki-laki menjelaskan maksud kedatangannya, dimana ia ingin menikahi perempuan tersebut. Setelah mendapat persetujuan dari orang tua calon pengantin perempuan, maka proses berikutnya ialah penentuan jumlah mahar yang harus dibayar.

Pada proses penentuan mahar, dibahas pula terkait dengan uang tanda terima kasih yang akan diberikan kepada pihak yang telah membantu calon pengantin laki-laki. Dalam penentuannya, pihak-pihak yang terlibat tentu juga mengacu kepada klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan. Termasuk di dalamnya nanti akan memuat *uang unggakan*, *uang jenang abang* dan jika ada permintaan khusus dari orang tua dan/atau calon pengantin perempuan.

Ketika proses pencarian calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki berhak membatalkan bila ia merasa tidak cocok. Jika yang terjadi demikian, maka makelar akan berusaha mencarikan perempuan yang lainnya, sampai calon pengantin laki-laki merasa cocok dengan perempuan yang ditawarkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, jumlah mahar ditentukan sebelum adanya musyawarah dengan pihak keluarga perempuan. Biasanya, makelar menanyakan terlebih dahulu berapa jumlah mahar yang sanggup dibayarkan oleh calon pengantin laki-laki, sekaligus berapa jumlah bagian untuk dirinya. Setelah itu, baru kemudian makelar mencari perempuan sesuai dengan kelas mahar yang sanggup dibayar oleh calon pengantin laki-laki. Sehingga saat musyawarah dengan pihak keluarga perempuan, tinggal menentukan jumlah *uang unggakan*, *uang jenang abang* dan membahas permintaan khusus dari orang tua dan/atau calon pengantin perempuan bila ada pengajuan dari mereka.

C. Dialektika Model Konstruksi Berger dan Luckmann terkait Penentuan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa penulis pada penelitian kali ini menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sebagai pisau analisisnya. Dengan teori tersebut akan ditelaah mengenai penentuan mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono. Guna mencapai tujuan itu, penulis menggunakan tiga model dialektika yang digagas oleh Berger dan Luckmann, yakni proses eksternalisasi, proses objektivasi dan proses internalisasi. Mengingat masyarakat dalam dunia kehidupannya, selalu menciptakan hubungan yang dialektis antara individu dengan dunia sosiokulturalnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses dialektik tersebut, tata kehidupan yang dinamis, membuat masyarakat sebagai objek kajiannya juga selalu mengalami perubahan sebagai bentuk konstruksinya. Pada proses eksternalisasi dan proses objektivasi, proses pembentukan akan dialami oleh masyarakat. Proses pembentukan itu dikenal dengan sebutan sosialisasi primer, yakni momen dimana individu berusaha untuk mendapatkan dan membangun posisinya dalam masyarakat. Sehingga dalam kedua proses tersebut, masyarakat dilihat oleh individu sebagai realitas yang objektif.[10]

Sedangkan dalam proses internalisasi, aturan atau pranata sosial sangat dibutuhkan oleh individu. Untuk menjaga keberlangsungan pranata atau aturan sosial tersebut, maka diharuskan adanya konsistensi dan pembenaran terhadap aturan sosial itu. Pembenaran yang dimaksud tersebut dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui proses legitimasi yang disebut sosialisasi sekunder.[11]

Dari tiga model dialektika di atas, mengandung fenomena-fenomena sosial yang saling berpadu dan melahirkan suatu konstruksi sosial. Dengan demikian, bila berkaca pada teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, maka penentuan mahar dalam perkawinan berdasarkan kelas-kelas, menjadi tidak terelakkan bagi masyarakat Desa Karangsono, yang terkenal dengan kereligiusannya. Untuk memudahkan pemahaman terkait tafsir atas data-data yang dihasilkan di lapangan, yakni tentang penentuan mahar dalam

[10] Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 2018), 178-185.
[11] Ibid., 188-191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan masyarakat Desa Karangsono, maka tiga model dialektika akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Proses Eksternalisasi

Realitas sosial lahir melalui proses eksternalisasi. Proses eksternalisasi diartikan sebagai suatu proses pencurahan dan penyesuaian diri individu dengan dunia sosiokulturalnya. Artinya, individu berusaha untuk masuk dan mengamati secara terus menerus ke dalam dunia sosiokultural yang benar-benar baru, baik dalam aktivitas fisis maupun aktivitas mentalnya. Proses eksternalisasi dalam teori konstruksi sosial merupakan suatu keniscayaan bagi manusia yang secara kodrati berperan sebagai makhluk yang bersosial, berbudaya dan juga mempunyai hasrat biologis. Sehingga tatanan sosial merupakan sesuatu yang sudah ada, serta mendahului dari setiap perkembangannya.[12]

Pada mulanya, proses penentuan mahar menggunakan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan tidak dikenal oleh masyarakat Desa Karangsono. Namun seiring dengan adanya interaksi kehidupan yang terus dilakukan, sesuatu yang mulanya tidak ditemukan, saat ini menjadi ada dan terlihat sebagai fenomena atau realitas sosial.

Bukti bahwa realitas sosial dapat mengalami perubahan di setiap waktunya tercermin dalam proses penentuan mahar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangsono. Mengenai hal tersebut, dapat penulis temukan dalam perkawinan pasangan RD dan MR, pasangan LH dan FT,

[12] Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann* (Jakarta: Kencana, 2008), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan YK dan SH, pasangan IM dan MZ, pasangan MS dan SM, pasangan AH dan MU, serta pasangan IS dan AZ.

Pada awalnya, proses penentuan mahar dalam perkawinan masyarakat tidak berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan. Namun secara perlahan, banyak motif yang menjadikan masyarakat mulai merubah cara pandangnya terhadap proses penentuan mahar. Seperti halnya ketujuh pasangan tersebut di atas, adanya motif berupa desakan akan kebutuhan ekonomi, permintaan kedua orang tua, atau menjaga tradisi turun-temurun, membuat mereka mengalami kebuntuan dan dihantui rasa bersalah bila tidak turut merubah cara pandangnya.[13]

Oleh sebab motif-motif yang dirasakan oleh ketujuh pasangan tersebut, membuat mereka secara terus menerus melakukan adaptasi dan interaksi dengan dunia sosiokulturalnya. Sehingga kondisi masyarakat, norma dan tradisi lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat Desa Karangsono, mempunyai andil besar dalam pembentukan pola pikir ketujuh pasangan tersebut.

Berangkat dari proses eksternalisasi ini, cara penentuan mahar berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan merupakan hasil dari proses konstruksi masyarakat Desa Karangsono sendiri. Proses eksternalisasi dalam hal ini dapat tergambar melalui dua cara adaptasi, yakni berupa:

[13] Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada Bab III halaman 88-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Proses adaptasi dengan teks-teks keagamaan. Perbedaan kultur sosiologis yang dialami oleh ketujuh pasangan tersebut membuat proses adaptasi tidak akan sama. Melalui proses eksternalisasi, cara pencurahan diri dan perilaku yang dilakukan itu berdasarkan interpretasi yang bersifat subjektif.

Oleh karena bersifat subjektif, seluruh kegiatan yang dilakukan tidak datang secara tiba-tiba, melainkan memiliki landasan normatifnya. Mengingat landasan normatif yang dipegang oleh tiap-tiap pasangan itu tidak sama, sebab adanya perbedaan pada dunia sosiokulturalnya, maka realitas sosial yang terjadi juga akan mengalami ketidak samaan.

Hal-hal tersebut di atas dapat dilihat pada landasan normatif yang dipegang oleh ketujuh pasangan dalam menentukan maharnya. Landasan normatif tersebut dipahami secara langsung dari al-Qur'an, atau hadis. Dari situlah, kemudian mereka merasa yakin untuk melakukan proses penentuan mahar berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan.

Dengan begitu, maka ketujuh pasangan tersebut akan berbeda pula dalam proses eksternalisasinya. Kecenderungan ini menjadi wajar, mengingat adanya perbedaan motif, tujuan dan nilai sosiokultural yang mempengaruhi dan mendominasi nalar mereka. Oleh sebab itu, proses eksternalisasi yang dilakukan oleh ketujuh pasangan itu dalam penentuan maharnya bisa dipahami sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Teks-teks keagamaan berupa al-Qur'an dikaitkan dengan proses penentuan mahar. Artinya, dalam menyikapi dan mempraktikkan proses penentuan mahar, masyarakat mendapat dorongan oleh interpretasi teks-teks keagamaan yang menyatakan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri.

> "Ya kan sudah diajarkan oleh agama, kalau suami itu nanti jadi imam. Saya perempuan ya harus bisa cari suami yang mampu membawa saya ke masa depan lebih baik, serta mampu menafkahi saya dan anak-anak nanti."[14]

Landasan yang digunakan adalah Firman Allah swt dalam Surat al-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.....

> "Laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka…" [15]

Dorongan berikutnya ialah agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, dan berusaha untuk mencari pasangan yang mampu memberikan kesejahteraan.

> "Karena pernikahan saya sebelumnya telah gagal, jadi sekarang saya lebih selektif. Saya tidak meminta mahar yang tinggi lagi. Yang terpenting, bisa hidup bahagia dan sejahtera bersama suami dan anak-anak itu sudah cukup. Sebab saya takut saat nikah lagi nanti, suami malah tidak bisa mengurus dan membimbing anak-anak."[16]

---

[14] MZ, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.
[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 84.
[16] AZ, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Landasan yang digunakan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat al-Nisā' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

> "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." [17]

Dari pemahaman kedua ayat tersebut, masyarakat memandang perlu untuk menentukan mahar berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan, serta dilihat berdasarkan landasan normatif agar mendapat legitimasi secara langsung keabsahannya. Dengan makna lain, maraknya proses penentuan mahar di Desa Karangsono, menurut masyarakat tidak bisa dilepaskan dari adanya anjuran dari teks-teks keagamaan.

Kondisi seperti ini kian menemukan momentumnya ketika proses penentuan mahar tetap dilakukan sampai hari ini, bahkan telah mampu menyedot perhatian orang-orang dari luar Desa Karangsono dengan motif dan tujuan yang berbeda-beda. Bagi mereka, adanya pembenaran dari teks keagamaan terkait proses penentuan mahar, membuat mereka yakin bahwa praktik tersebut tidak salah untuk dilakukan.

[17] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an…*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Proses penyesuaian diri dengan interpretasi dari teks keagamaan berupa hadis. Masyarakat Desa Karangsono menjadikan hadis tentang menikahi seorang perawan sebagai salah satu referensi yang membenarkan proses penentuan mahar dalam perkawinannya. Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ أَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَزَوَّجْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قُلْتُ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ.[18]

"Dari Jābir bin 'Abd Allah, dia berkata: "Saya pernah keluar bersama Rasulullah saw dalam suatu peperangan, saya menaiki untaku yang jalannya sangat lamban." Lalu Rasulullah saw mendatangiku dan memanggilku: "Wahai Jabir?" Saya menjawab: "Ya." Beliau melanjutkan: "Kenapa denganmu?" Saya menjawab: "Untaku sangat lamban jalannya, sehingga saya ketinggalan." Kemudian Beliau turun dan memukul unta tersebut dengan tongkatnya, kemudian Beliau bersabda: "Naiklah." Lalu saya menaikinya – sungguh saya ingat - ketika itu saya menahan unta tersebut jangan sampai ia mendahului Rasulullah saw. Lalu Beliau bertanya: "Apakah kamu sudah menikah?" Jawabku: "Ya, sudah." Beliau bersabda: "Apakah seorang perawan ataukah janda yang kamu nikahi?" Saya menjawab: "Seorang janda." Beliau bersabda: "Kenapa tidak yang masih perawan saja yang kamu nikahi, sehingga kamu bisa bercumbu rayu dengannya dan dia bisa mencumbumu?" Saya menjawab: "Sesungguhnya saya memiliki beberapa saudara perempuan, dan saya ingin menikahi seorang perempuan yang

[18] Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīh Muslim Juz 7* (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dapat memelihara mereka, menyisiri rambut mereka dan mengurus perkara mereka." [19]

Berdasarkan hadis di atas, secara tersirat dapat dipahami bahwa terdapat sebuah anjuran kepada suami untuk mencari istri yang perawan, agar dapat menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, seorang istri yang perawan dapat memberi tambahnya rasa cinta[20] dan hubungan keakraban[21]. Oleh sebab itulah, masyarakat Desa Karangsono berpendapat bahwa status perawan yang dimiliki oleh istri terlihat mendapat keistimewaan tersendiri.

> "Adanya anjuran buat menikahi perawan kan itu bisa diartikan kalau ia memiliki keistimewaan. Sehingga kalau ia minta mahar yang tinggi, maka bisa disesuaikan dengan keistimewaan itu." [22]

b. Proses adaptasi dengan tradisi lokal atas kepentingan khusus yang dimiliki oleh tiap individu. Kenyataan ini cukup jelas terlihat pada ketujuh pasangan yang telah penulis jelaskan sebelumnya, dimana kesemuanya memiliki kepentingan khusus dan mencoba untuk menjaga tradisi lokal yang berlaku di Desa Karangsono.

Dalam merespons fenomena sosial, mereka berpandangan bahwa kebutuhan ekonomi yang kian mendesak seperti yang dirasakan oleh pasangan RD dan MR, pasangan IM dan MZ, serta pasangan AH dan MU, atau kewajiban untuk meneruskan tradisi yang ada bagi pasangan LH dan FT, serta pasangan MS dan SM, atau susahnya membangun

---

[19] Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Terjemah Shahih Muslim Jilid VII* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 159.
[20] 'Alī al-Qārī, *Sharaḥ Musnad Abū Ḥanīfah Juz I* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 254.
[21] Abū Ḥamid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn Juz I* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2010), 394.
[22] MR, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga yang bahagia dan mapan seperti yang dirasakan oleh pasangan YK dan SH, serta pasangan IS dan AZ, dianggap dapat meyakinkan masyarakat akan tindakan yang telah mereka lakukan ialah suatu keniscayaan hidup yang harus dijalani.

Dalam proses ini, ketujuh pasangan tersebut menempatkan teks-teks kehidupan, seperti motif-motif yang melatarbelakangi lantas menumbuhkan sikap pragmatis atau tradisi lokal yang telah mendapat pembenaran berdasarkan legitimasi dari tokoh Agama setempat, sebagai keyakinan bahwa memilih suami yang bisa membentuk keluarga bahagia dan mapan merupakan tindakan baik.

Selain itu, proses adaptasi juga dilakukan dengan cara bertindak dan mengambil nilai. Dalam cara ini, terdapat dua pilihan yang mungkin terjadi, yakni sikap menerima atau menolak. Proses penerimaan terhadap nilai dan tindakan tersebut tercermin dari keikut sertaan tujuh pasangan di atas dan masyarakat menerimanya sebagai kegiatan yang harus dilakukan.

Sedangkan sikap penolakan terkadang juga terjadi pada lingkungan atau status sosial individu yang lebih agamis, seperti tokoh Agama setempat. Pihak yang menolak umumnya berpedoman pada teks agama yang menyatakan bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kemudahan, keringanan dan kesederhanaan. Dari situlah, keyakinan berupa penolakan dapat tumbuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Cuma kadang sama orang-orang itu dimanfaatkan buat minta hadiah motor, mobil, tanah, hutangnya dilunasi, minta dikasih kerjaan, dan lain-lain. Kan itu yang tidak baik." [23]

2. Proses Objektivasi

Proses penanaman keyakinan atau pemantapan ke dalam pikiran tentang suatu objek disebut dengan proses objektivasi. Artinya, segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan oleh individu kemudian dilihat kembali pada kenyataan di lingkungannya secara objektif, yang bisa jadi sebagai pemaknaan baru atau pemaknaan tambahan. Pada gilirannya, proses eksternalisasi tersebut termanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan masyarakat luas sehingga menjadi kenyataan objektif, yakni pranata sosial yang dibentuk berdasarkan konsensus.[24]

Proses objektivasi juga dikenal sebagai momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, yakni manusia di satu sisi dan realitas sosial di sisi lain. Akibat dari adanya dua entitas yang seolah terpisahkan ini, kemudian mampu membentuk jaringan interaksi intersubjektif atau interaksi antara individu dengan dunia sosiokulturalnya. Maksudnya, bahwa akumulasi dari proses eksternalisasi melahirkan sesuatu yang berdiri sendiri (*face to face*) antar individu. Dari situ kemudian menjadi suatu entitas di luar diri individu, yang mana tentunya berbeda dengan ciptaan masing-masing individu.[25] Dunia objektivasi

[23] TA, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.
[24] Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial: dari Klasik hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 154.
[25] Suis, "Fenomena Barakah: Studi Konstruksi Masyarakat dalam Memaknai Ziarah di Makam KH. Abdurrahman Wahid Tebuireng Jombang Jawa Timur Perspektif Fenomenologis" (Disertasi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hasil dan perwujudan dari kenyataan eksternalisasi, dimana kemudian berubah menjadi kenyataan objektif yang bersifat tunggal.[26]

Adanya proses objektivasi dalam konstruksi sosial melahirkan interaksi sosial[27] melalui pelembagaan dan legitimasi. Secara empiris, pelembagaan dan legitimasi merupakan bagian penting setelah adanya habitualisasi. Pelembagaan terjadi setelah adanya tipifikasi dari tindakan-tindakan yang sudah terbiasa dilakukan oleh individu-individu. Dengan demikian, pelembagaan merupakan tindakan yang dihasilkan melalui proses pembiasaan (habitualisasi) sehingga membentuk makna-makna yang tertanam sebagai pengetahuan umum, yang dapat diterima secara bersama-sama dan tersedia bagi proyek masa depan. Sedang legitimasi merupakan cara untuk menjelaskan dan membenarkan dunia kelembagaan.[28]

Dalam hal kaitannya dengan proses penentuan mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono, proses objektivasi yang terjadi, terbagi ke dalam beberapa tahapan, yakni:

a. Pertama, bahwa produk yang dihasilkan dari proses eksternalisasi akan membentuk fakta lain di luar diri individu. Momentum ini diartikan sebagai proses pelembagaan dari pergumulan intersubjektif antara individu dengan dunia sosialnya. Hal inilah yang kemudian melahirkan

[26] Berger, *Langit*, 18.
[27] Interaksi sosial merupakan dasar atau syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Melalui interaksi sosial, akan terjalin hubungan antara perorangan atau kelompok manusia. Lihat, Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 60-61.
[28] Berger, *Tafsir*, 74-84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang berdiri sendiri antar individu, yang mana berbeda dengan ciptaannya sendiri dan menjadi entitas di luar diri sendiri.

Dengan begitu, produk yang dihasilkan dan berdiri sendiri merupakan produk manusia juga atau implikasi dari aktivitas yang dilakukan manusia secara terus menerus dengan struktur sosial yang dihadapinya. Terlepas dari unsur pengendalian subjek tertentu, berarti terdapat proses jaringan intersubjektif yang turut mempengaruhi, melembagakan dan membiasakan hingga akhirnya mendapat peneguhan sekaligus pembenaran.

> "Penentuan mahar model seperti ini ya sudah biasa dilakukan masyarakat Desa Karangsono. Kalau di KUA ya sama saja seperti ini." [29]

b. Tahap selanjutnya ialah proses membangun kesadaran hingga akhirnya menjadi suatu tindakan, atau disebut dengan institusionalisasi. Dalam tahap ini, tujuan dan nilai yang menjadi landasan dalam melakukan suatu pemaknaan yang tidak lagi tunggal, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sebagaimana dilakukan dan diakui oleh ketujuh pasangan suami istri yang telah dijelaskan sebelumnya.

Proses penentuan mahar dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangsono menunjukkan adanya gambaran terkait adanya pergumulan dan interaksi dengan teks keagamaan dan tradisi lokal yang dipahami maknanya melalui proses penelaahan. Tiap individu memahami bahwa proses penentuan mahar merupakan bagian

[29] FR, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari praktik keagamaan yang penting dan harus dipikirkan secara matang, dimana di dalamnya tersimpan beragam makna yang sesuai dengan motif yang dialami.

> "Sebenarnya dahulu ya ragu, sudah benar atau belum proses penentuan maharnya. Tapi karena sudah disepakati, ya berarti tidak ada masalah. Sekarang ya sudah tidak ragu, karena banyak yang seperti itu juga." [30]

Cara pandang seperti itu nampaknya telah disepakati bersama, bahwa menentukan mahar berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik dan mapan, menciptakan kebahagiaan, serta menjaga keutuhan berkeluarga nanti.

> "Sekarang ya sudah bahagia. Sudah punya anak. Jadi soal dahulu dibantu makelar ya sudah tidak perlu diingat-ingat lagi." [31]

Dari situlah, terlihat ada proses pelembagaan pikiran dan tindakan, yakni proses yang terbentuk dari realitas sosial objektif, yang diproduksi melalui pola kultural dan mendapatkan kesepahaman bersama hingga akhirnya mempengaruhi pola pikir dan tindakan tiap individunya.

Bilamana muncul tindakan yang berbeda, maka masyarakat Desa Karangsono merasa tindakan tersebut telah melanggar kesepakatan. Secara dialektik, masyarakat memproduksi sebuah kenyataan sosial. Kenyataan itu kemudian turut pula mempengaruhi pola pikir tiap individu untuk memaknai proses penentuan mahar dalam perkawinan.

[30] MS, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[31] MU, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tataran ini, para individu tidak hanya sekedar ikut-ikutan, akan tetapi mereka memahami betul dan menyadari secara keseluruhan akan motif, tujuan dan nilai dari tindakan yang mereka lakukan.

c. Tahap terakhir ialah proses tindakan rasional yang ditujukan untuk menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, atau biasa dikenal dengan sebutan proses habitualisasi. Sehingga pada tahap ini, individu tidak lagi membutuhkan banyak pemaknaan terhadap suatu tindakan. Mengingat tindakan yang telah dilakukan tersebut telah menjadi bagian dari kalkulasi dan akumulasi.

Proses apapun yang mendorong pola pikir dan tindakan pada masyarakat Desa Karangsono bukan hanya bermula dari aktivitas individu, namun juga sebagai sebuah kenyataan yang telah diobjektivasi melalui pola intersubjektif. Artinya, realitas yang ada di Desa Karangsono, baik yang dahulu maupun sekarang, merupakan titik pertemuan dari aktivitas masyarakat sebagai kenyataan sosial yang objektif.

Sebagai fenomena, realitas tersebut berada di luar diri individu, akan tetapi turut mempengaruhi pola pikir dan tindakannya. Sehingga, mau tidak mau, tiap individu harus memperhatikan secara betul proses penentuan maharnya, dengan berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sekarang fokus buat membina rumah tangga yang baik saja. Meski saat menentukan mahar dahulu masih terbawa sama tradisi lokal." [32]

Dengan demikian, individu telah mengalami proses pembiasaan (habitualisasi) dalam menentukan jumlah maharnya. Proses habitualisasi ini akan melahirkan motif dan tujuan yang berbeda-beda. Inilah yang membedakan dengan proses eksternalisasi, dimana tindakan yang dilakukan lebih didasari oleh interpretasi-interpretasi terdahulu.

Peran tokoh agama dan tokoh pemerintahan nampaknya juga terlibat dalam menjaga keberlangsungan proses habitualisasi terkait penentuan jumlah mahar di Desa Karangsono. Hal ini dibuktikan dengan adanya *uang unggakan* yang dimasukkan dalam rincian jumlah mahar. Mengingat *uang unggakan* merupakan uang keamanan yang nantinya akan diberikan kepada perangkat RT, RW, Dusun dan Desa.

Bukah hanya *uang unggakan* saja, demi melestarikan proses penentuan mahar tersebut juga didukung dengan adanya *uang jenang abang*. Calon pengantin laki-laki akan membayar *uang jenang abang* sebagai tanda bahwa ia akan menikah dengan seorang perempuan di Desa Karangsono. Dengan begitu, masyarakat tidak akan timbul tanda tanya terkait perkawinan yang dilakukan oleh keduanya.

Adanya pembenaran dari tokoh agama setempat juga kian mendorong masyarakat untuk tetap melakukan proses penentuan mahar dengan cara seperti itu. Dukungan dari semua pihak memungkinkan

[32] LH, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses habitualisasi ini berlangsung secara baik dan lestari. Sehingga praktik tersebut dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat Desa Karangsono. Bahkan praktik tersebut, telah menjadi sebuah realitas sosial yang secara kontinu mengalami proses sosialisasi, dimana akan tetap dilangsungkan bagi anak cucunya.

> "Kami selaku tokoh agama kan berusaha biar masyarakat itu tidak sampai zina, apalagi kalau jual diri. Jadi mau proses penentuan maharnya dilihat dari perempuannya ya tidak apa-apa. Yang penting mereka bisa nikah. Masyarakat bisa rukun." [33]

3. Proses Internalisasi

Proses internalisasi merupakan momen penyerapan atas realitas objektif atau peresapan kembali realitas tersebut oleh individu manusia dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur dunia objektif ke dalam struktur dunia subjektif. Pada proses ini, suatu peristiwa objektif diidentifikasi, dipahami dan direalisasikan secara subjektif oleh individu sebagai pengungkapan suatu makna.[34]

Dalam proses internalisasi ini, peran masyarakat terbilang cukup penting untuk merespons makna-makna yang ada dalam realitas objektif, kemudian dilanjutkan menuju penegasan dalam kesadaran yang dialami secara subjektif. Untuk mewujudkan aktivitas penyerapan ini tentu berpangku pada adanya proses sosialisasi secara terus menerus. Sosialisasi ditujukan sebagai upaya untuk mentransfer pengetahuan tentang makna-makna objektif dari satu generasi ke generasi berikutnya.

---

[33] ZA, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.
[34] Berger, *Tafsir*, 177. Lihat juga Berger, *Langit*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterlibatan orang-orang yang memiliki kharisma dalam arena konstruksi sosial merupakan aspek penting guna menjaga keberlangsungan nilai-nilai sosial yang sedang dihadapi. Bilamana melihat model konstruksi sosial dalam penentuan mahar perkawinan bagi masyarakat Desa Karangsono, maka orang-orang yang berpengaruh, seperti tokoh agama, tokoh pemerintahan maupun tokoh masyarakat, turut serta untuk melakukan proses sosialisasi. Proses ini dilakukan untuk menambah daya tarik dan simpati dari masyarakat, sehingga apa yang disampaikan akan dengan mudah diinternalisasi oleh tiap individu.

Dengan adanya sosialisasi, maka memungkinkan berpindahnya kenyataan objektif yang ada di luar diri individu menuju kepada kenyataan subjektif yang ada di dalam diri individu. Hal seperti ini dapat terlihat pada banyaknya para tokoh, mulai tokoh agama, tokoh pemerintahan hingga tokoh masyarakat yang turut mensosialisasikan proses penentuan mahar berdasarkan kelas-kelas, yakni klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan terkait status keperawanan, paras kecantikan dan usianya. Dengan begitu, akan tercipta produksi makna yang tiada henti dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

> "Proses penentuan mahar dengan cara seperti ini ya sudah dari dahulu. Mulai dari nenek, ibu dan sekarang saya. Saat masih perawan ya maharnya tinggi. Kalau janda jadi turun. Bagi orang Desa sini, hal seperti itu sudah lumrah dilakukan." [35]

Dalam proses internalisasi, hal yang terwujud ialah adanya penyerapan kembali oleh individu tentang nilai-nilai yang terkandung

[35] MR, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penentuan mahar berdasarkan kelas-kelas, kemudian termanifestasikan ke dalam proses penentuan mahar perkawinannya. Tahap kesadaran ini lantas mampu menjadi ikatan bersama antar masyarakat untuk saling menghormati, hidup rukun, serta menghasilkan makna kolektif yang disepakati.

Secara alamiah, kenyataan tersebut terus menerus menciptakan hubungan dialektis, dalam arti bahwa proses internalisasi yang dialami oleh masyarakat akan terjadi dalam kurun waktu yang lama, sebab tata kehidupan masyarakat yang tidak pernah stagnan dan dinamis, meskipun entitas yang terjadi mengalami perubahan seiring dengan perubahan zamannya. Hingga akhirnya, keberlangsungan ini akan mempengaruhi individu dalam menyerap nilai-nilai, yang kemudian membentuk kepribadian yang khas dan juga berlaku di kalangan masyarakat.

Pada kajian teori konstruksi sosial, proses internalisasi dalam proses penentuan mahar bagi masyarakat Desa Karangsono meliputi dua momen, yakni:

a. Pragmatis kalkulatif

Setiap individu tentunya memiliki suatu tujuan tertentu saat hendak melakukan suatu tindakan. Pun demikian dengan masyarakat Desa Karangsono, tentu juga memiliki tujuan yang hendak dicapai saat menjalani proses penentuan mahar dalam perkawinannya. Mereka mengatakan bahwa tujuannya agar mendapat jaminan masa depan yang lebih baik, membentuk keluarga yang mapan secara ekonomi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahagiakan istri, serta dapat mengangkat derajat istri beserta keluarganya, sebagaimana yang disebut oleh ketujuh pasangan yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

> "Saya rasa perempuan semuanya ingin masa depannya nanti setelah ia menikah bisa hidup enak, dari segi ekonomi sama status sosial."[36]

b. Normatif religius

Dalam momen ini, sebagai masyarakat yang taat beragama dan kental dalam pendidikan agamanya, tentu akan sangat menghindari untuk melakukan hubungan suami-istri tanpa adanya ikatan perkawinan, atau bahkan sampai menjual diri disebabkan motif yang dialaminya. Sehingga dalam praktiknya, masyarakat Desa Karangsono lebih memilih untuk menjaga tradisi lokal yang ada, yakni menentukan mahar berdasarkan kelas-kelas. Mereka berpandangan bahwa proses penentuan mahar dengan cara seperti itu sama sekali tidak menyalahi aturan agama dan Negara.

> "Kami selaku tokoh agama kan berusaha biar masyarakat itu tidak sampai zina, apalagi kalau jual diri. Jadi mau proses penentuan maharnya dilihat dari perempuannya ya tidak apa-apa. Yang penting mereka bisa nikah. Masyarakat bisa rukun." [37]

Berdasarkan dialektika model konstruksi sosial Berger dan Luckmann di atas, maka dapatlah dipahami bahwa penentuan mahar berdasarkan kelas-kelas dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses adaptasi, interaksi dan identifikasi dengan

[36] MZ, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.
[37] ZA, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia sosiokulturalnya. Proses konstruksi sosial yang terjadi bermula dari mendefinisikan, merespons, mengambil sikap, serta melakukan sebuah tindakan. Tindakan yang diambil tentunya bervariasi, sesuai dengan motif yang melatarbelakangi tiap individu.

Dengan demikian, penentuan kelas-kelas dalam mahar yang terjadi di Desa Karangsono, merupakan hasil dari suatu konstruksi dalam perkawinan masyarakatnya. Sehingga konsep kelas mahar dapat dibenarkan dan diterapkan dalam perkawinan masyarakatnya. Konsep kelas mahar dalam perkawinan yang dimaksud ialah menentukan mahar berdasarkan status perawan atau janda, paras kecantikan dan usia yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan. Semakin tinggi kualitas perempuannya, maka semakin tinggi pula mahar yang bisa didapatkannya. Untuk mempermudah pemahaman konsep kelas mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono, akan penulis gambarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 5.1. Konsep Kelas Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan

Calon Pengantin Perempuan			**Kelas Mahar**
Status Perawan	**Berparas Cantik**	**Usia Muda**	
√	√	√	1
√	√	X	2
√	X	√	
X	√	√	3
X	√	X	4
X	X	√	
X	X	X	5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konstruksi sosial, termuat beberapa faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor-faktor tersebut menurut Berger diartikan sebagai *pragmatic motive*, atau dalam mazhab Weberian disebut *in order to motive*, sedang dalam konsep Schulzt disebut *because of motive*. Sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya, motif yang mendasari masyarakat Desa Karangsono melakukan praktik penentuan mahar berdasarkan kelas-kelas adalah sebagai berikut:

1. Motif ideal, yakni bahwa keyakinan yang dibangun saat memilih untuk menentukan mahar berdasarkan kelas-kelas didasarkan atas keinginan untuk keluar dari belenggu teks kehidupan, yang bagi mereka sulit untuk dihadapi, sehingga dengan melakukan praktik tersebut mereka merasa dapat mewujudkan keluarga yang mapan di masa depan, baik secara ekonomi maupun sosial.

   > "Hidup berkecukupan dan punya suami yang bisa membimbing istrinya, itu keinginan orang tua dahulu. Makanya dicarikan jodoh."[38]

2. Motif praktis, yakni dengan menerapkan proses penentuan mahar berdasarkan kelas-kelas, maka dapat menciptakan kerukunan dan sikap saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.

   > "Jadi mau proses penentuan maharnya dilihat dari perempuannya ya tidak apa-apa. Yang penting mereka bisa nikah. Masyarakat bisa rukun."[39]

3. Motif kepentingan, yakni dalam melakukan proses penentuan mahar berdasarkan kelas-kelas, maka yang dipikirkan pertama kali adalah

[38] SH, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.
[39] ZA, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan yang hendak dicapai, serta seberapa besar akan berdampak positif bagi dirinya. Adanya pemahaman dan interpretasi yang kemudian menjadi konstruksi, tentunya sangat berkaitan dan berdasarkan pada pertimbangan atas kepentingan yang melatarbelakangi.

> "Hidup sendirian dengan dua orang anak itu susah. Makanya ingin segera nikah lagi. Ketika penentuan mahar, makanya saya minta tidak banyak. Kasihan suami nanti juga masih harus menafkahi anak saya dan anaknya sendiri." [40]

[40] AZ, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan paparkan pada bab sebelumnya, terdapat tiga kesimpulan penting berdasarkan rumusan masalah dan menjadi poin inti dalam penulisan tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teori penentuan mahar menurut masyarakat Desa Karangsono ialah berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan, yakni dilihat dari status perawan atau janda, paras kecantikan dan usianya. Mahar yang ditentukan juga meliputi besaran bagian yang harus diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, besaran *uang unggakan*, serta bagian yang diterima oleh orang tua atau makelar bilamana ada permintaan darinya. Teori penentuan mahar tersebut dilakukan baik untuk perkawinan yang dicatatkan maupun tidak dicatat. Pada proses penentuan mahar juga dibahas terkait *uang jenang abang* yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin laki-laki.
2. Konsep mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Karangsono terbagi menjadi dua cara, yakni mendatangi pihak keluarga dari calon pengantin perempuan atau menggunakan jasa makelar. Metode pertama biasa digunakan oleh laki-laki yang tinggal di Desa Karangsono, sedangkan metode kedua digunakan bagi calon pengantin laki-laki yang datang dari luar Desa Karangsono, luar Kota, bahkan luar Provinsi. Dalam metode kedua, terdapat pula dua model yang biasa dilakukan saat menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa makelar. Pertama, jumlah mahar ditentukan saat musyawarah dengan pihak keluarga perempuan. Kedua, jumlah mahar ditentukan sebelum adanya musyawarah dengan pihak keluarga perempuan.

3. Konstruksi perkawinan masyarakat Desa Karangsono dalam penentuan mahar ialah menggunakan kelas-kelas berdasarkan pada klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan. Hal tersebut dilandaskan pada realitas subjektif dan objektif yang dipahami oleh individu maupun masyarakatnya, termasuk dalam memaknai dialektika yang terjadi. Adanya motif ideal, praktis dan kepentingan, membuat mereka secara terus menerus melakukan adaptasi dan interaksi dengan dunia sosiokulturalnya. Proses eksternalisasi tergambar melalui adaptasi dengan teks-teks keagamaan dan kehidupan yang sedang dialami. Kemudian melahirkan pemaknaan baru, yang termanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan masyarakat luas sehingga menjadi kenyataan objektif dan biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sosialisasi secara terus menerus, timbul penegasan dalam kesadaran yang dialami secara subjektif dan pentransferan akan pengetahuan tentang makna-makna objektif dari satu generasi ke generasi berikutnya.

B. Saran

Adanya kesimpulan juga membuat penulis merasa perlu untuk memberikan saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemerintah perlu mengadakan pengkajian ulang terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, agar sesuai dengan realitas sosial yang selalu mengalami perubahan. Selain itu, juga harus semakin giat untuk memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan proses penentuan mahar dalam perkawinan.
2. Para pejabat Desa harus selalu aktif memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya, serta mengusulkan kepada pejabat pemerintahan yang berada di level atasnya, agar dapat memberikan pemerataan dalam hal pembangunan dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sarana prasarana, dan lain sebagainya.
3. Pejabat pemerintahan dalam bidang perkawinan, yakni para pegawai yang bekerja di Kantor Urusan Agama, agar mulai berbenah dan melakukan pengawasan terhadap maraknya perkawinan sirri yang rentan terjadi di wilayah pedesaan.
4. Para akademisi, agar dapat melakukan penelitian lanjutan mengingat beragamnya fenomena dan fakta sosial hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya tentang proses penentuan mahar dalam perkawinan.
5. Kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Karangsono, hendaknya memikirkan secara matang terkait dengan proses penentuan mahar dalam perkawinannya, agar tidak ada pihak yang merasa keberatan dan dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Kitab

Abdulsyani. *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan.* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.

Albāni (al), Muḥammad Nāṣr al-Dīn. *Ringkasan Shahih Muslim,* diterjemahkan oleh Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2005.

----. *Terjemah Shahih Muslim Jilid VII*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Arsip Desa Karangsono di Kantor Kepala Desa Karangsono.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan. *Kabupaten Pasuruan dalam Angka 2019*. Pasuruan: BPS Kabupaten Pasuruan, 2019.

Berger, Peter L. dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 2018.

Berger, Peter L. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial,* diterjemahkan oleh Hartono. Jakarta: LP3ES, 1991.

Bertens, K. *Filsafat Barat dalam Abad XX*. Jakarta: Gramedia, 1990.

Bukhāri (al), Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah. *Ṣahīh al-Bukhāri Juz VI*. Riyadh: Dār al-Salam, 2008.

Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman*. Jakarta: Kencana, 2008.

Creswell. *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions*. New York: Sage Publications, 1998.

Dāwud, Abu. *Sunan Abi Dāwud Juz I.* Beirūt: Dār al-Fikr, 2006.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dimashqi (al), Muḥammad bin Ismā'īl bin 'Abd Raḥmān. *Raḥmat al-Ummah fī Ikhtilāf al-Aimmah*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi, 2013.

Fahmi, Hamid. *Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam.* Jakarta: Khoirul Bayan, 2004.

Ghazālī (al), Abū Ḥamid. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn Juz I*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2010.

Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat.* Jakarta: Kencana, 2006.

Ḥajjāj (al), Abū Ḥusain Muslim bin. *Ṣaḥīh Muslim Juz 7*. Beirut: Dār al-Fikr, 2008.

Haryanto, Sindung. *Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Jamaluddin, Arif. *Hadis Hukum Keluarga*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Jazīri (al), 'Abd al-Raḥmān. *Kitāb al-Fiqh 'ala Māẓā fīhi al-Arba'ah Juz IV.* Beirūt: Dār al-Fkr, 1990.

Kamal, Mushtafa. *Fiqih Islam.* Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1994.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.

Kuper, Adam dan Jessica Kuper. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh Haris Munandar, Aris Aanda, Meri J. Binsar dan Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Kusaeri. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Littlejohn, Stephen W. *Theories of Human Communication*. Belmont: Thomson Learning Academic Resource Center, 2002.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moloeng, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Mufarraj (al), Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih bahasa oleh Kuais Mandiri Cipta Persada. Jakarta: Qisthi Press, 2003.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Naisābūri (al), Imām Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qushairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Poedjiadi, A. *Sains Teknologi Masyarakat: Model Pembelajaran Kontekstual Bermuatan Nilai*. Bandung: Rosdakarya, 2005.

Poloma, Margareth M. *Sosiologi Kontemporer*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Yasogama. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Qārī (al), 'Alī. *Sharaḥ Musnad Abū Ḥanīfah Juz 1*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.

Qurṭuby (al), Abu al-Ḥasan 'Ali bin Khalaf bin 'Abd al-Mālik bin Baṭāl. *Syaraḥ Ibnu Baṭāl*. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*, diterjemahkan oleh Triwibowo B.S. Jakarta: Kencana, 2015.

----. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, diterjemahkan oleh Alimandan. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Riyanto, Gegr. *Peter L. Berger Perspektif Metateori Pemikiran*. Jakarta: LP3ES, 2009.

Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Smith, Jonathan A. Paul Flowers and Michael Larkin. *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research*. Los Angeles: Sage Publications, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010.
----. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam*. Yogyakarta: CV. Adipura, 1999.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
----. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

Suparno, Paul. *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan.* Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Syam, Nur. *Islam Pesisir.* Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Tihami, M.A. dan Sohari Sahroni. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Wirawan, Ida Bagus. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa, 2005.
----. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Zamroni. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial.* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992.

Zuḥaily (al), Wahbah. *Mausū'ah al-Fiqh wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2013.

Sumber Jurnal

Damis, Harijah. "Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan", *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 01, (April, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faidhullah, Sami. “Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah al-Qur’an”, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 14, No. 2, (Desember, 2018).

Fitriany, Aulia dan Izzatul Fajriyah. “Sejarah Budaya Kawin Sirri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan”, *Jurnal Edukasi*, Vol. 1, No. 2, (Oktober, 2015).

Halomoan, Putra. “Penetapan Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan ditinjau Menurut Hukum Islam”, *JURIS*, Vol. 14, No. 02, (Desember, 2015).

Ikbal, Moh. “Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar”, *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 06, No. 01, (Juni, 2016).

Kohar, Abd. “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan”, *Jurnal Asas*, Vol. 8, No. 2, (Juni, 2016).

Nawawi, Ali Usman dan Agus Satmoko Adi. “Praktik Kawin Kontrak di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan”, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 05, No. 02, (2017).

Pratamawaty, Benazir Bona, dkk. “Model Konstruksi Makna Peran dan Posisi Perempuan Indonesia Pelaku Kawin Campur”, *Jurnal ASPIKOM*, Vol. 3, No. 4, (Januari, 2018).

Putra, Heddy Shri Ahimsa. “Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama”, *Jurnal Walisongo*, Vol. 20, No. 2, (November, 2012).

Roibin. “Praktik Poligami di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami Para Kiai Pesantren di Jawa Timur)”, *Jurnal El-Qudwah*, Vol. 10, (2007).

Sumber Skripsi, Tesis dan Disertasi

Ali, Moh. “Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Idah bagi Perempuan yang Bercerai di Bawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura)”. Tesis—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

Aliah, Jannatin. *Kedudukan Mahar dalam Proses Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)*. Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hidayati, Eka Fitri. *Analisis Hukum Islam terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangan Surabaya*. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Suis. Fenomena Barakah: Studi Konstruksi Masyarakat dalam Memaknai Ziarah di Makam KH. Abdurrahman Wahid Tebuireng Jombang Jawa Timur Perspektif Fenomenologis. Disertasi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wawancara

AH, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

AZ, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

FR, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.

FT, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.

IM, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

IS, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

LH, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.

MR, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.

MS, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

MU, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

MZ, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

ND, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.

RD, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SF, *Wawancara*, Pasuruan, 25 September 2019.

SH, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.

SM, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Desember 2019.

TA, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.

YK, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Desember 2019.

ZA, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id